

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI PALANGKA RAYA

NOMOR HK.02.02.16A.12.25.183 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI
PALANGKA RAYA TAHUN 2025-2029

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALANGKA RAYA

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029 perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar POM di Palangka Raya tentang Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);

5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 39);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 763);
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 596 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan dan Reviu Rencana Strategis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR POM DI PALANGKA RAYA TENTANG RENCANA STRATEGIS BALAI BESAR POM DI PALANGKA RAYA TAHUN 2025-2029.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Strategis Balai Besar POM di Palangka Raya Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Balai Besar POM di Palangka

Raya, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- Kedua : Renstra Balai Besar POM di Palangka Raya memuat visi, misi, tujuan, sasaran kegiatan, kebijakan, strategi, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Besar POM di Palangka Raya untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Ketiga : Renstra Balai Besar POM di Palangka Raya sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua berfungsi sebagai:
- a. acuan bagi Balai Besar POM di Palangka Raya dalam menyusun dokumen perencanaan tahunan; dan
 - b. dasar penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Balai Besar POM di Palangka Raya.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya

pada tanggal 05 Desember 2025

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS

OBAT DAN MAKANAN DI PALANGKA RAYA



ALI YUDHI HARTANTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI PALANGKA RAYA
NOMOR HK.02.02.16A.12.25.183 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI PALANGKA RAYA TAHUN
2025 – 2029

RENCANA STRATEGIS BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI PALANGKA RAYA TAHUN 2025 – 2029

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki peran penting dalam memastikan bahwa semua produk obat dan makanan yang beredar di pasar Indonesia aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu untuk dikonsumsi masyarakat. Dalam menjalankan perannya, BPOM mengemban fungsi strategis dalam sistem kesehatan nasional sekaligus bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap produk yang beredar di pasar telah melalui evaluasi keamanan, mutu, dan efikasi yang ketat. Hal ini tidak hanya melindungi kesehatan masyarakat tetapi juga mendukung kepercayaan konsumen terhadap produk obat dan makanan yang tersedia di pasar.

Balai Besar POM di Palangka Raya merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM dimana tugas, fungsi dan kewenangan Balai Besar POM di Palangka Raya diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan. Balai Besar POM di Palangka Raya bertanggung jawab kepada Kepala Badan, yang secara teknis dibina oleh Deputi sesuai bidang tugasnya dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama.

Tugas pokok Balai Besar POM di Palangka Raya adalah melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Fungsi Balai Besar POM di Palangka Raya antara lain:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;

- b. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- c. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
- d. pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
- e. pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
- f. pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
- g. pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
- h. pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
- i. pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- j. pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
- k. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- l. pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- n. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

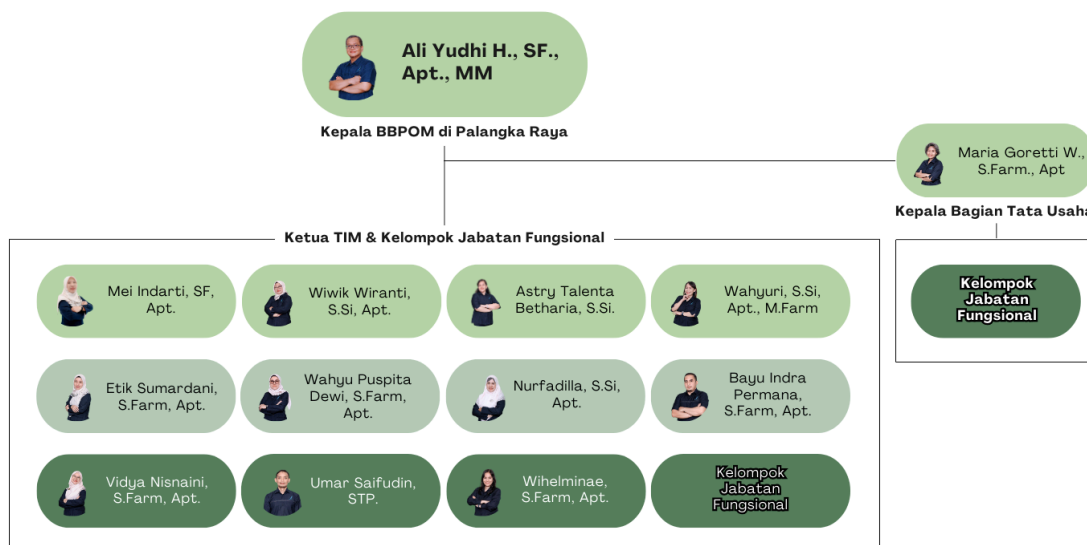
Pengembangan Rencana Strategis (Renstra) Balai Besar POM di Palangka Raya untuk periode 2025-2029 diinisiasi sebagai respons terhadap tantangan yang semakin kompleks dalam pengawasan Obat dan Makanan. Renstra Balai Besar POM di Palangka Raya dirancang untuk tidak hanya menanggapi tantangan saat ini tetapi juga untuk mengantisipasi perubahan masa depan dalam industri Obat dan Makanan. Pendekatan ini memungkinkan Balai Besar POM di Palangka Raya untuk tetap relevan dan efektif dalam menjalankan tugasnya, mengingat cepatnya inovasi dan perubahan dalam sektor ini.

Renstra Balai Besar POM di Palangka Raya tahun 2025-2029 menandai langkah maju dalam upaya lembaga untuk terus melindungi kesehatan dan keselamatan masyarakat Kalimantan Tengah. Melalui implementasi strategi yang terencana dan terarah, Balai Besar POM di Palangka Raya bertekad untuk menghadapi tantangan masa depan dengan kepercayaan dan keunggulan, memastikan bahwa masyarakat Kalimantan Tengah memiliki akses terhadap obat dan makanan yang aman, berkualitas, dan efektif.

Proses penyusunan renstra Balai Besar POM di Palangka Raya didasarkan pada evaluasi capaian kinerja tahun 2020-2024 serta masukan-masukan dari BPOM. Renstra Balai Besar POM di Palangka Raya periode 2025-2029 diharapkan dapat meningkatkan kinerja Balai Besar POM di Palangka Raya dibanding periode renstra sebelumnya.

Struktur Organisasi

Balai Besar POM di Palangka Raya



Gambar 1. Struktur Organisasi Balai Besar POM di Palangka Raya Tahun 2025

Berdasarkan Keputusan Kepala BPOM Nomor 1 tahun 2023 tentang Pedoman Sistem Kerja pada Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk Penyederhanaan Birokrasi, maka Balai Besar POM di Palangka Raya telah melaksanakan sistem kerja berdasarkan PerMenPAN RB nomor 6 tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN dan PerMenPAN RB nomor 7 tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi. Berdasarkan hal tersebut, maka hanya ada 2 jabatan struktural yaitu pejabat pimpinan tinggi pratama (Kepala Balai Besar POM di Palangka Raya) dan pejabat administrator (Kepala Bagian Tata Usaha). Pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Balai Besar POM di Palangka Raya dilakukan oleh Kelompok Jabatan Fungsional yang dikoordinatori oleh Ketua Tim Kerja. Terdapat 12 orang Ketua Tim Kerja di Balai Besar POM di Palangka Raya yang mengawal pencapaian 28 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan bertanggung jawab langsung kepada kepala UPT.

1.1.a. Capaian Kinerja Renstra Balai Besar POM di Palangka Raya Tahun 2020-2024

Sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Besar POM di Palangka Raya sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis BPOM, terdapat 34 (tiga puluh empat) Indikator kinerja dari 11 (sebelas) sasaran kegiatan yang menjadi tolak ukur kinerja. Berikut capaian sasaran kegiatan dan indikator kinerja Balai Besar POM di Palangka Raya dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Tabel 1.1 Capaian Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai Besar POM di Palangka Raya Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja Utama		2020			2021			2022			2023			2024		
		T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C
	Stakeholder Perspective															
SK 1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Palangka Raya															
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	80.8	94.36	116.78%	94	93.87	99.86%	94.5	97.07	102.72%	95	99.33	104.56%	99.4	99.16	99.76%
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78	91.86	117.77%	91.5	97.76	106.84%	92.5	91.02	98.40%	93.5	95.65	102.30%	95.7	91.84	95.97%
3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	85	91.67	107.85%	92	91.1	99.02%	93	93.84	100.90%	94	98.48	104.77%	98.5	98.24	99.74%
4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	83	80.88	97.45%	81	90.57	111.81%	83	95.54	115.11%	84	96.69	115.11%	97	93.89	96.79%
5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat				94	91.55	97.39%	95	100	105.26%	96	100	104.17%	98	88.06	89.86%
SK 2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palangka Raya															
6	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di Balai Besar POM di Palangka Raya	72	68.09	94.57%	71	74.69	105.20%	74	83.5	112.84%	77	87.17	113.21%	87.5	92.6	105.83%
SK 3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palangka Raya															
7	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	86	87.6	101.86%	88.7	82.1	92.56%	89.8	96.03	106.94%	91	95.3	104.73%	95.6	96.15	100.58%

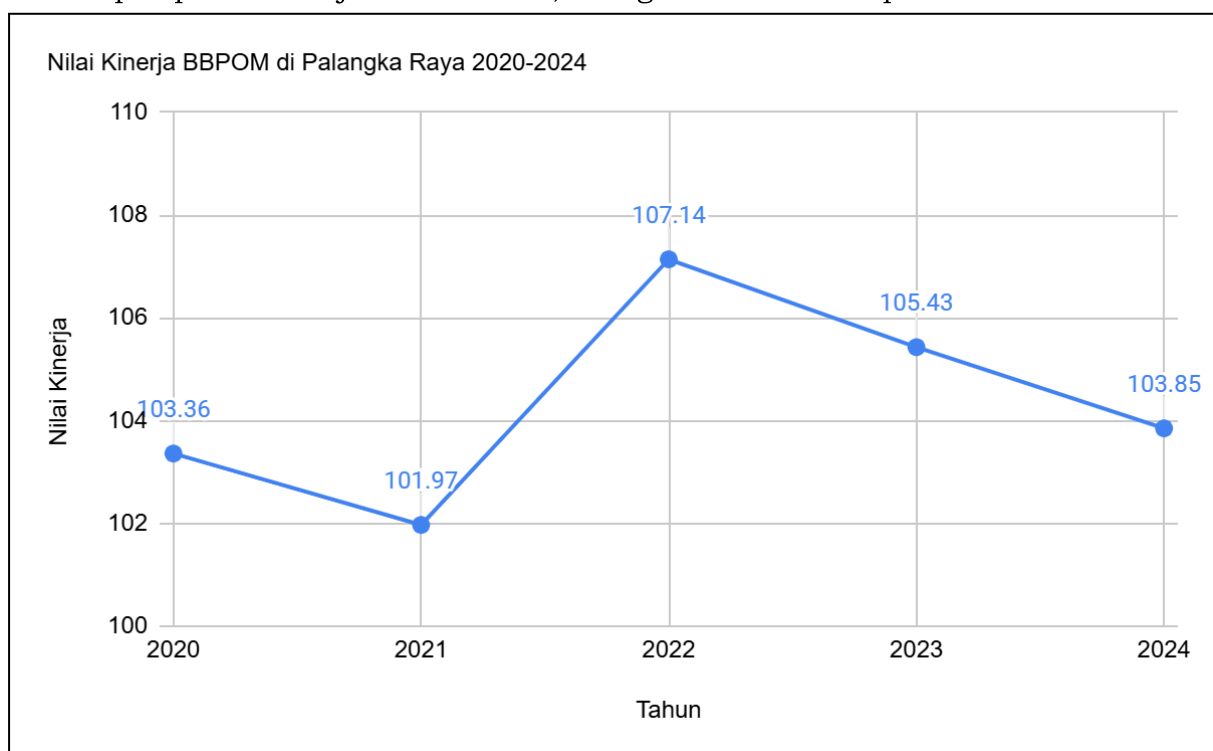
Indikator Kinerja Utama		2020			2021			2022			2023			2024		
		T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C
8	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	73	61	83.56%	63.25	69.17	109.36%	65.51	79.14	120.81%	68	86.02	126.50%	89.09	92.4	103.72%
9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Palangka Raya	88.5	89.4	101.02%	91	91.77	100.85%	92	93.5	101.63%	93	96.72	104.00%	97.25	97.37	100.12%
Internal Process Perspective																
SK 4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Palangka Raya															
10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	50	82.66	165.32%	88	94.55	107.44%	89	97.07	109.07%	90	97.92	108.80%	98	98.5	100.51%
11	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	50.7	52.24	103.04%	60	44.72	74.53%	65	78.09	120.14%	75	79.64	106.19%	80	83.8	104.75%
12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	90	99.77	110.86%	100	99.89	99.89%	100	98.19	98.19%	100	100	100.00%	100	120	120.00%
13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	15	41.3	275.33%	55	41.51	75.47%	60	62.3	103.83%	65	67.5	103.85%	70	72.13	103.04%
14	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60	53.24	88.74%	60	72.14	120.23%	63	82.02	130.19%	66	74.16	112.36%	78.09	79.96	102.39%
15	Indeks Pelayanan Publik	3.51	3.52	100.28%	3.75	4.34	115.73%	4.01	4.58	114.21%	4.4	4.59	104.32%	4.65	4.77	102.58%
16	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan kosmetik yang baik							77	70	90.91%	79	86.32	109.27%	87	88.24	101.43%
17	Persentase keterlibatan UPT dalam program sediaan farmasi makanan minuman serta program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan di provinsi kabupaten/kota										95	92.73	97.61%	95	99.91	105.17%
SK 5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palangka Raya															
18	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	88.62	91.99	103.80%	92	92.47	100.51%	93.8	91.93	98.01%	95.7	95.72	100.02%	96.6	96.88	100.29%

Indikator Kinerja Utama		2020			2021			2022			2023			2024		
		T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C
19	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	16	16	100.00%	40	37	92.50%	54	54	100.00%	68	68	100.00%	82	82	100.00%
20	Jumlah desa pangan aman	5	5	100.00%	12	12	100.00%	18	18	100.00%	25	25	100.00%	31	31	100.00%
21	Jumlah pasar aman berbasis komunitas	2	2	100.00%	4	4	100.00%	6	6	100.00%	9	9	100.00%	12	12	100.00%
SK 6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palangka Raya															
22	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	82	99	120.73%	100	99	99.00%	100	95	95.00%	100	100	100.00%	100	120	120.00%
23	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	75	89	118.67%	100	98	98.00%	100	92	92.00%	100	100	100.00%	100	120	120.00%
SK 7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palangka Raya															
24	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	63	128.57	204.08%	97	100	103.09%	98	100	102.04%	99	100	101.01%	100	100	100.00%
	Learning and Growth Perspective															
SK 8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar POM di Palangka Raya yang optimal															
25	Indeks RB Balai Besar POM di Palangka Raya	88	76.19	86.58%	83.2	83.22	100.02%	86.2	87.95	102.03%	89.2	88.18	98.86%	92.2	87.33	94.72%
26	Nilai AKIP Balai Besar POM di Palangka Raya	81	77.05	95.12%	78.6	80.36	102.24%	80.01	81.79	102.22%	82	82.91	101.61%	85.25	83.37	97.79%
27	Nilai Pengelolaan Kearsipan di Balai Besar POM di Palangka Raya													94.85	95.1	100.26%
SK 9	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Palangka Raya yang berkinerja optimal															
28	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Palangka Raya	75	82.5	110.00%	82	84.64	103.22%	82.5	84.67	102.63%	83	89.86	108.27%	91.22	87.42	95.83%
SK 10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan															
29	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	84	70.8	84.29%	72	74.84	103.94%	79	83	105.06%	84	86.22	102.64%	86.42	88.57	102.49%

Indikator Kinerja Utama		2020			2021			2022			2023			2024		
		T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C
30	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Palangka Raya yang optimal	1.51	1.43	94.70%	2	2.1	105.00%	2.25	3	133.33%	2.5	3	120.00%	3	3.6	120.00%
SK 11	Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Palangka Raya secara Akuntabel															
31	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Palangka Raya	93	91.16	98.02%	93	89.53	96.27%	93.6	89.7	95.83%	92	91.3	99.24%	90.7	92.01	101.44%
32	Nilai Pengelolaan Barang dan Jasa di Balai Besar POM di Palangka Raya										75	98.43	131.24	96.27	100	103.87%
33	Nilai Pengelolaan BMN di Balai Besar POM di Palangka Raya										91	94.96	14.35	92	98.56	107.13%
34	Persentase realisasi penggunaan produk dalam negeri													60	60.43	100.72%
	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Palangka Raya	95	100	105.26	96	100	104.17									

Catatan : T = Target
R = Realisasi
C = Capaian

Nilai Kinerja Organisasi Balai Besar POM di Palangka Raya pada periode 2020 hingga 2024 mengalami kenaikan dan penurunan, dengan capaian kinerja tertinggi terjadi pada tahun 2022 yaitu 107.14 dan terendah pada tahun 2021 yaitu 101.97. Capaian terendah pada tahun 2021 pada saat terjadi pandemi covid-19 dan capaian tahun 2022 pada saat memasuki *new normal life*. Penurunan kembali terjadi pada tahun 2023-2024, hal tersebut dipengaruhi adanya kebijakan penetapan target IKU yaitu penggunaan realisasi IKU sebagai dasar target IKU pada tahun berikutnya minimal sama dengan realisasi IKU tahun sebelumnya. Meski mengalami penurunan capaian, namun secara realisasi mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan target, hal ini menunjukkan pemanfaatan evaluasi kinerja untuk memastikan target kinerja tercapai dengan capaian kinerja lebih dari 100% dengan kenaikan capaian kinerja sebesar 0.49% pada tahun 2024 terhadap capaian kinerja tahun 2020, sebagaimana terlihat pada Gambar berikut.



Gambar 1.1 Capaian Kinerja Balai Besar POM di Palangka Raya 2020-2024

Nilai Kinerja Organisasi pada tahun 2020 diukur dengan 28 IKU dan pada tahun 2024 diukur dengan 34, jumlah IKU yang tidak tercapai mengalami penurunan, pada tahun 2024 sebanyak 8 IKU dari semula 9 IKU pada tahun 2020. Pada tahun 2020 terdapat 4 IKU yang tidak dapat disimpulkan dan 15 IKU yang memenuhi ekspektasi, sedangkan pada tahun 2024 tidak lagi terdapat IKU yang tidak dapat disimpulkan dan mengalami kenaikan jumlah IKU yang memenuhi ekspektasi sebanyak 26. Hal tersebut menunjukkan keberhasilan peningkatan capaian kinerja organisasi Balai Besar POM di Palangka Raya.

Pengukuran kinerja Balai Besar POM di Palangka Raya mengacu pada Sasaran Kegiatan yang disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai Balai Besar POM di Palangka Raya dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki Balai Besar POM di Palangka Raya.

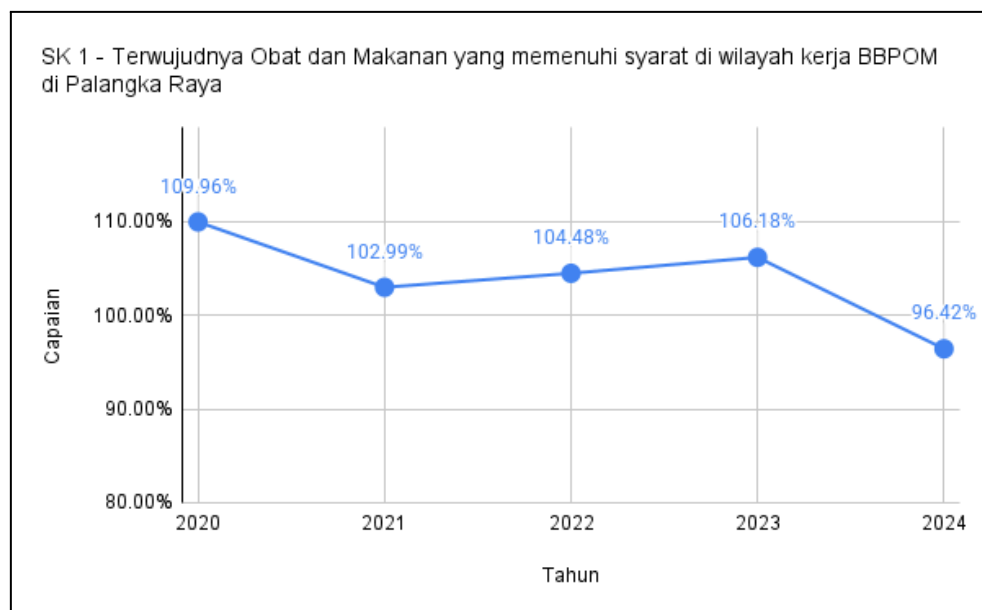
Dalam penyusunan sasaran kegiatan, Balai Besar POM di Palangka Raya menggunakan pendekatan metode *Balanced Scorecard* (BSC) yang dibagi dalam 3 (tiga) perspektif, yaitu *stakeholders perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*. Pada tahun 2024, Balai Besar POM di Palangka Raya memiliki 11 Sasaran Kegiatan (SK) dan 34 Indikator Kinerja Utama (IKU). Penjelasan lebih rinci terkait capaian kinerja pada setiap sasaran kegiatan sebagai berikut:

a. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Palangka Raya

Pada Sasaran Kegiatan 1, Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di lingkup Balai Besar POM di Palangka Raya, terdapat 5 indikator kinerja utama :

- (1) Persentase Obat yang memenuhi syarat;
- (2) Persentase Makanan yang memenuhi syarat;
- (3) Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan;
- (4) Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil Pengawasan, dan
- (5) Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat.

Berikut ini disajikan grafik tren capaian kinerja sasaran kegiatan I Balai Besar POM di Palangka Raya tahun 2020-2024.



Gambar 1.1 Tren Capaian Sasaran Kegiatan Obat & Makanan yang Memenuhi Syarat di Balai Besar POM di Palangka Raya Tahun 2020-2024

Grafik ini menggambarkan perjalanan Balai Besar POM di Palangka Raya dalam mewujudkan Sasaran Kegiatan 1 : Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Palangka Raya. Data dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan kinerja yang unggul pada

periode awal renstra. Selama empat tahun pertama, capaian sasaran secara keseluruhan selalu melampaui target (di atas 100%). Capaian tertinggi terjadi pada tahun 2023 (106.18%), diikuti oleh tahun 2020 (109.96%). Terdapat penurunan signifikan pada tahun 2024, di mana capaian hanya mencapai 96.42%, hal tersebut menyebabkan tahun tersebut sebagai tahun pertama pada periode ini dimana sasaran kegiatan tidak mencapai target (di bawah 100%). IKU yang Menjadi Kontributor Utama Penurunan Capaian di 2024 adalah Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat.

Terdapat 3 IKU yang memiliki capaian kinerja konsisten dan memberikan kontribusi tertinggi dalam pencapaian sasaran kinerja 1 yaitu : Persentase Obat yang memenuhi syarat, dimana capaian kinerja selalu di atas 100% setiap tahun, hal ini menunjukkan keberhasilan dalam memastikan Obat yang beredar memenuhi syarat. Capaian tertinggi dari IKU ini ada di tahun 2020 (116.78%). Persentase Makanan yang memenuhi syarat, dimana capaian kinerja ini juga selalu di atas 100% setiap tahun. Kinerja mencapai puncaknya di tahun 2020 (117.77%), serta Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil Pengawasan. IKU ini menunjukkan capaian tertinggi secara keseluruhan pada tahun 2023 (115.11%) dan secara konsisten tetap di atas 100% (107%) pada 2020 dan 2022, bahkan mencapai 111.81% pada tahun 2021. Namun, IKU ini juga mengalami penurunan drastis di tahun 2024 (96.79%), yang merupakan capaian terendah dalam periode ini. Selain ketiga IKU diatas, IKU Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan memberikan capaian kinerja bervariasi dimana capaian menunjukkan fluktuasi namun sebagian besar di atas 100%. Capaian tertinggi di tahun 2020 (107.85%). Walaupun capaian turun menjadi 99.02% pada tahun 2021, kinerja kembali melampaui target pada 2022 dan 2023 sebelum kembali turun sedikit di bawah target pada 2024 (99.74%).

Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat merupakan Indikator baru dan mulai dilakukan penilaian kinerja pada tahun 2021. Capaian menunjukkan tren yang sangat baik dari 2021 hingga 2023 dimana capaian selalu menunjukkan hasil selalu di atas 100% dan mencapai puncaknya di tahun 2023 (104.17%). Namun, pada tahun 2024, IKU ini mengalami penurunan capaian paling tajam di antara semua IKU, yaitu hanya mencapai 89.86%, hal ini menjadikannya IKU dengan capaian terendah pada tahun 2024 dan merupakan kontributor utama penurunan capaian sasaran secara keseluruhan, bukan berarti kinerja balai yang turun, namun dapat dikatakan berhasil dalam melakukan pengawasan di lapangan dengan menemukan produk yang tidak memenuhi syarat (TMS) yang masih beredar di wilayah Kalimantan Tengah terutama wilayah pelosok yang jarang dilakukan intervensi pengawasan.

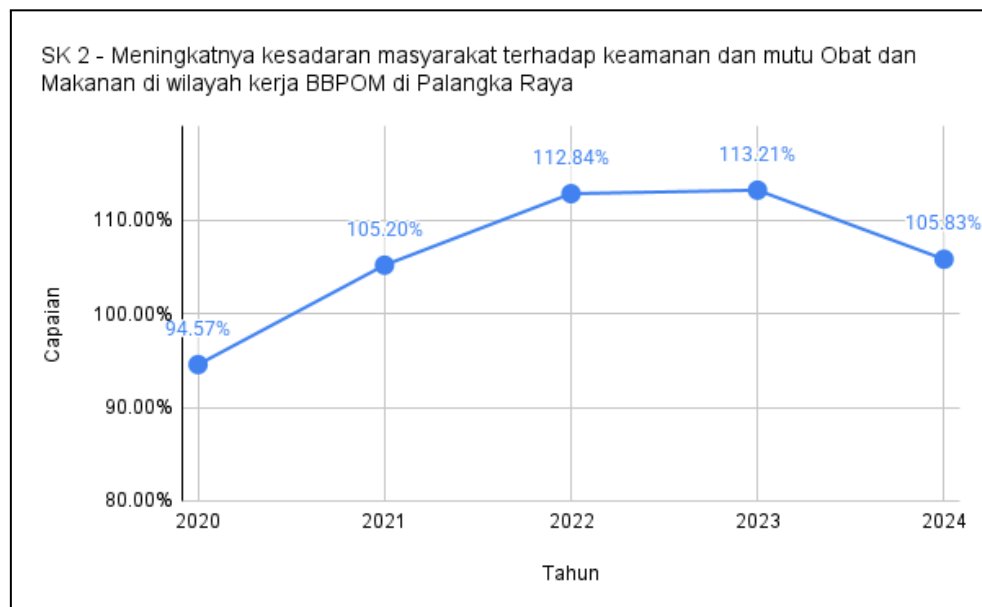
Untuk mengembalikan kinerja di atas target, Balai Besar POM di Palangka Raya perlu fokus mengevaluasi dan meningkatkan realisasi untuk pangan fortifikasi dan pengawasan Makanan yang aman dan bermutu, karena

kedua IKU ini menunjukkan penurunan paling signifikan dan berkontribusi besar pada kegagalan mencapai target di tahun terakhir periode evaluasi.

Hal-hal yang diperlukan untuk meningkatkan realisasi indikator pada sasaran kegiatan pertama agar dapat mencapai target antara lain:

- Mengintensifikasikan advokasi kepada Pemerintah Daerah dan menggalang komitmen untuk mengawal pelaksanaan DAK Non Fisik POM sehingga pengawasan obat dan makanan bisa berjalan lebih efektif.
- Meningkatkan kolaborasi dan bersinergi dengan lintas sektor/OPD terkait di daerah dalam membina UMK/pelaku usaha pangan industri rumah tangga, baik secara mandiri maupun terpadu dalam wadah Tim Koordinasi .
- Mengoptimalkan peran petugas penyuluh pengawas keamanan pangan yang telah mendapatkan pelatihan sebagai Penyuluh Keamanan Pangan/PKP dan *District Food Inspector/DFI* dalam melakukan pembinaan/pengawasan pangan produk IRTP di daerah.
- Meningkatkan frekuensi dan kedalaman sampling dan pengujian produk pangan fortifikasi di tingkat produsen, distributor, hingga ritel dengan tujuan mengidentifikasi secara cepat produsen yang gagal memenuhi standar fortifikasi yang dipersyaratkan.
- penerapan pengawasan berbasis risiko dengan mengarahkan sumber daya pengawasan (inspeksi dan sampling) ke jenis produk makanan atau sarana (distributor, ritel, industri) yang memiliki riwayat ketidakpatuhan tinggi atau risiko keamanan pangan yang besar (misalnya, Makanan yang sering mengandung bahan berbahaya atau cemaran mikroba) guna memaksimalkan dampak pengawasan dengan fokus pada area kritis.

b. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palangka Raya



Gambar 1.2 Tren Capaian Sasaran Kegiatan Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palangka Raya Tahun 2020-2024

Balai Besar POM di Palangka Raya telah melakukan berbagai upaya pengawasan Obat dan Makanan untuk memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan serta pemberdayaan masyarakat melalui program komunikasi, edukasi dan informasi (KIE) dan kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya. Keberhasilan program pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BPOM Palangka Raya diukur dari dampaknya terhadap masyarakat, salah satunya dari kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu serta kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan. Kesadaran masyarakat ditunjukkan melalui pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat yang menggambarkan kemampuan dalam melindungi diri dari Obat dan Makanan yang membahayakan kesehatan. Kepuasan masyarakat diukur melalui tingkat kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan BPOM Palangka Raya dalam menjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan. Oleh karena itu, untuk mengukur keberhasilan program dan capaian target kinerja BPOM secara sistematis dan scientific based. Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan telah melakukan pengukuran dua indikator kinerja utama (IKU) BPOM level 0 pada sasaran kegiatan 2 dan 3 yaitu: 1) indeks kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu, dan 2) indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan. Kedua pengukuran indikator tersebut diintegrasikan dalam satu pengukuran agar lebih efektif dan efisien.

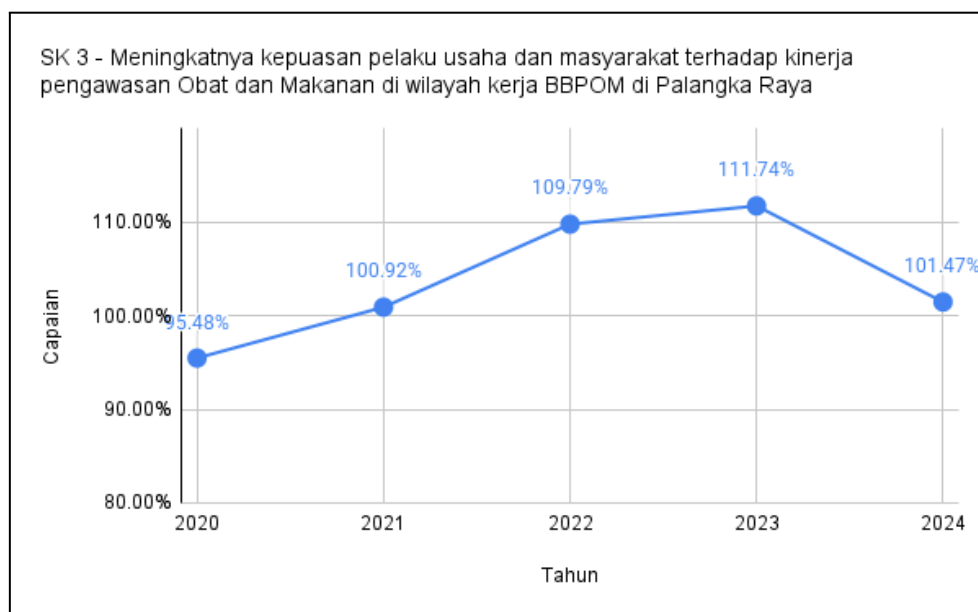
Berdasarkan profil capaian yang telah dilakukan dalam periode renstra 2020-2024, tergambar bahwa capaian indeks kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Kalimantan Tengah cenderung meningkat selama periode renstra. Pada siklus pengukuran tahun 2022-2023, profil indeks kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan di provinsi Kalimantan Tengah meningkat signifikan sehingga pada tahun 2024, target yang ditetapkan untuk indikator ini dinaikkan (*retargeting*).

Hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan capaian indikator ini, antara lain :

1. Meningkatkan sinergi dan kolaborasi dengan lintas sektor untuk mengedukasi masyarakat dan menyebarluaskan informasi keamanan Obat dan Makanan melalui:
 - a. Penguatan peran Balai Besar POM di Palangka Raya di Provinsi Kalimantan Tengah dalam menjalin kemitraan dengan lintas sektor seperti pemda, media lokal, dan institusi pendidikan dalam menyebarluaskan informasi Obat dan Makanan.
 - b. Meningkatkan jumlah keterlibatan dan peran aktif dari perangkat daerah/tokoh masyarakat/tokoh agama/organisasi, komunitas masyarakat (PKK, Posyandu, Kader dsb), media, dan influencer khususnya influencer lokal Kalimantan Tengah.

- c. Meningkatkan jumlah kemitraan dan edukasi kelompok/komunitas olahraga/pemuda/remaja untuk menjadi peer educator dalam menyebarkan informasi Obat dan Makanan melalui pesan cek KLIK seperti pada SAKA Pramuka, kegiatan pengabdian masyarakat (KKN) mahasiswa, dll.
 - d. Menjalin kerjasama dengan pelaku usaha dan sarana layanan kesehatan dalam menyampaikan informasi Obat dan Makanan kepada konsumen, contohnya dengan pemasangan banner, poster, dan pamflet edukasi.
2. Meningkatkan intensitas dan strategi pelaksanaan program komunikasi, informasi dan edukasi kepada Masyarakat:
- a. Menerapkan Pedoman Strategi KIE Obat dan Makanan
 - b. Mempertimbangkan hasil survei kesadaran di provinsi Kalimantan Tengah, dari sisi demografi, komoditi, aspek pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat. Beberapa hal yang perlu dilakukan adalah:
 - Memfokuskan tujuan dan materi/pesan secara terpusat dan dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia.
 - Tujuan dan materi/pesan KIE disesuaikan dengan segmentasi target audience berdasarkan usia, pendidikan dan cakupan wilayah khususnya wilayah yang belum mendapatkan intervensi KIE.
 - Mengembangkan program yang kreatif dan inovatif disesuaikan dengan karakteristik dan kearifan lokal/budaya daerah Kalimantan Tengah.
 - Menggunakan media yang sesuai dengan target/kelompok sasaran penerima KIE. Media yang banyak diakses antara lain media televisi dan media sosial yang sesuai dengan usia dan platform.
- c. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palangka Raya**
- Pada Sasaran Kegiatan 3 Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di lingkup Balai Besar POM di Palangka Raya, terdapat 3 indikator kinerja utama, yaitu :
- (1) Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan
pengawasan Obat dan Makanan,
 - (2) Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan, dan
 - (3) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM.

Hasil capaian kinerja sasaran kegiatan III Balai Besar POM di Palangka Raya tahun 2020-2024 ini digambarkan dalam grafik sebagai berikut.



Gambar 1.3 Tren Capaian Sasaran Kegiatan Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palangka Raya Tahun 2020-2024

Tren Kepuasan Pelaku Usaha dan Masyarakat terhadap Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan di Lingkup Balai Besar POM di Palangka Raya Tahun 2020-2024 menunjukkan capaian yang patut diapresiasi. Penurunan justru terjadi pada tahun 2024 yang merupakan periode akhir Renstra 2020-2024. Dari ketiga indikator kinerja utama, memberikan nilai capaian diatas 100% dari tahun 2022 hingga 2024, meski nilai capaian kinerja di tahun 2024 menurun namun Balai Besar POM di Palangka Raya mampu mempertahankan tingkat kepuasan yang tinggi dari pelaku usaha terkait bimbingan dan pembinaan, serta kepuasan masyarakat terhadap kinerja pengawasan dan pelayanan publiknya secara umum.

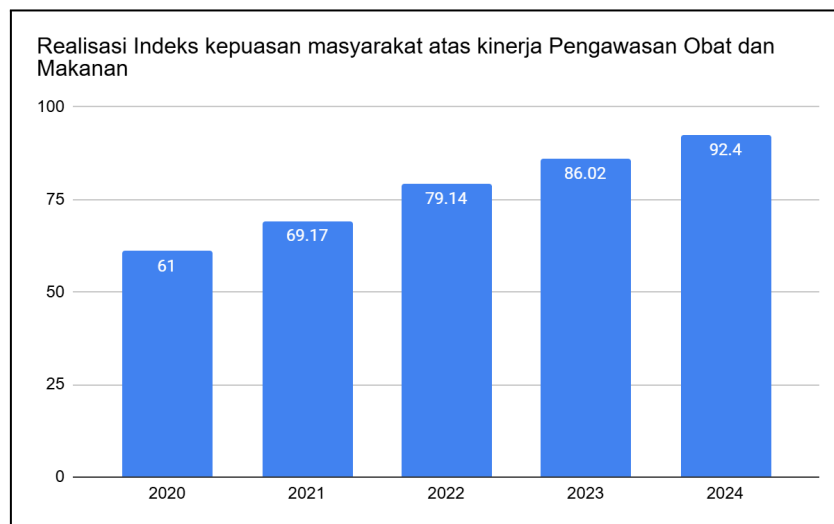
(1) Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan

pengawasan Obat dan Makanan,

Jika dilihat salah satu indikator kinerja utama dari sasaran kegiatan ini yaitu Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan menunjukkan hasil yang Sangat Memuaskan dan berhasil melampaui target Renstra yang telah ditetapkan. Capaian di tahun pertama renstra menunjukkan hasil positif dengan realisasi sebesar 87.6%, melampaui target awal dengan capaian 101.86%. Hal ini menunjukkan bahwa inisiatif di awal Renstra sudah berada di jalur yang tepat, meski terjadi penurunan signifikan pada tahun kedua yakni 82.1%, yang menjadikannya satu-satunya tahun di mana capaian kinerja berada di bawah 100% (**92.56%**) hal ini mengindikasikan

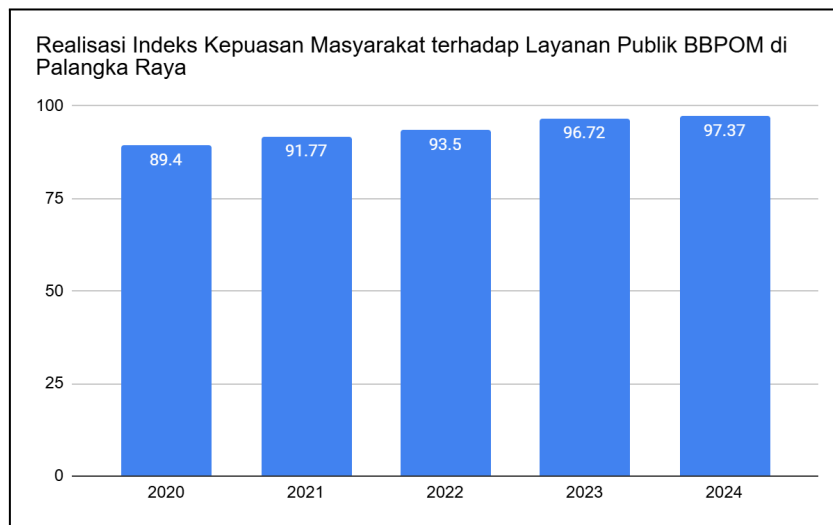
perlunya evaluasi mendalam terhadap strategi pembinaan yang dipengaruhi oleh kondisi eksternal yaitu dampak pandemi yang menyebabkan penurunan pendampingan tatap muka kepada pelaku usaha. Dengan perbaikan proses pendampingan dan upgrading inovasi UMKM Harati menjadi UMKM BERDIKARI, kinerja mengalami peningkatan drastis di tahun 2022, mencapai realisasi tertinggi 96.03% dengan capaian kinerja 106.94%. Peningkatan tajam ini menunjukkan keberhasilan strategi pendampingan dan pengembangan inovasi layanan yang dilakukan. Kinerja di tahun 2023 dan 2024 berhasil dipertahankan dengan realisasi yang sangat tinggi (di atas 95.0%), yaitu 95.3% dan 96.15%.

(2) Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan



Berdasarkan data di atas dapat digambarkan bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Kalimantan Tengah cenderung meningkat setiap tahun, dan berdasarkan Data analisa PUSAKOM Provinsi Kalimantan Tengah sebagai provinsi indeks Kepuasan Tertinggi Tahun 2024 dengan kategori Sangat Puas (92,49)

(3) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM.



Berdasarkan data di atas dapat digambarkan bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Balai Besar POM di Palangka Raya meningkat setiap tahunnya dengan hasil tahun 2024 diperoleh kriteria Sangat Baik (97,37).

Dari survey kepuasan masyarakat yang dilakukan setiap tahun, Balai Besar POM di Palangka Raya mendapatkan gambaran apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dan kelemahan pelayanan publik selama ini. Hasil SKM tersebut harus ditindaklanjuti dan dibuatkan rencana aksinya agar dapat menyelesaikan permasalahan yang dirasakan oleh masyarakat.

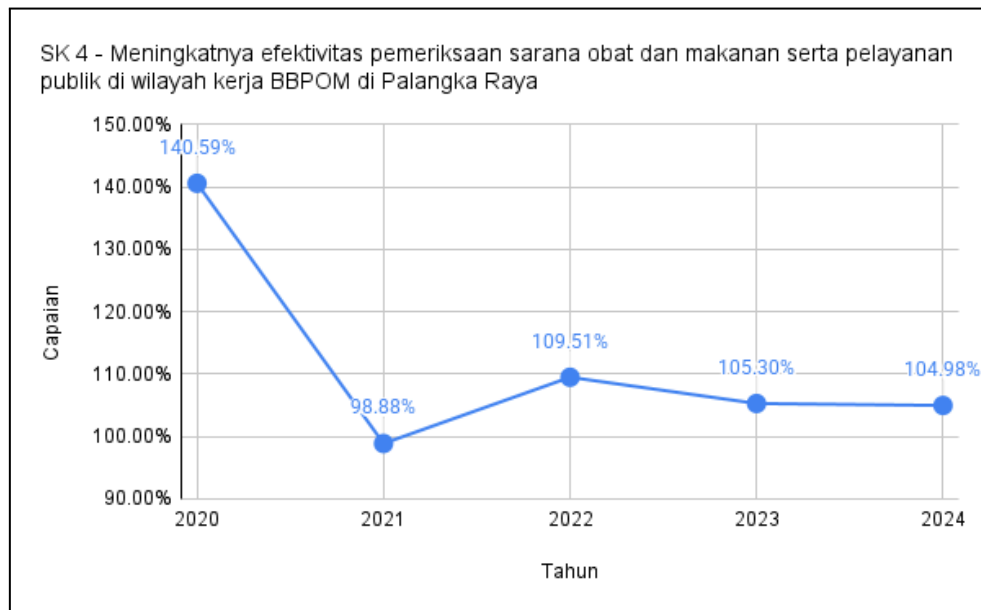
Upaya yang perlu dilakukan guna meningkatkan nilai capaian kinerja pada sasaran kegiatan Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palangka Raya salah satunya adalah dengan mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat dengan pembangunan inovasi Smart Laura.

Hal lain yang perlu dilakukan untuk meningkatkan capaian indikator ini, antara lain :

1. Meningkatkan kinerja pengawasan Obat dan Makanan secara umum, terutama pemberian informasi kepada masyarakat, peningkatan frekuensi pengawasan dan penindakan di area rural dan perbatasan melalui pengawasan berbasis komunitas dan meningkatkan penindakan produk ilegal di pasar offline dan online.
2. Meningkatkan kegiatan public relation dan publikasi berbagai aktivitas pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BPOM melalui berbagai media.
3. Meningkatkan kerja sama dengan media dalam publikasi aktivitas pengawasan termasuk adanya contact person khusus.

4. Meningkatkan komitmen dengan melakukan interaksi aktif dengan pengikut pada media sosial yang dimiliki oleh masing-masing unit kerja.
5. Menjalin kerja sama dengan pelaku usaha dalam mempromosikan BPOM dan menyampaikan informasi Obat dan Makanan kepada konsumen.
6. Pengembangan inovasi layanan publik yang lebih menyentuh langsung kepada masyarakat.

d. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Palangka Raya

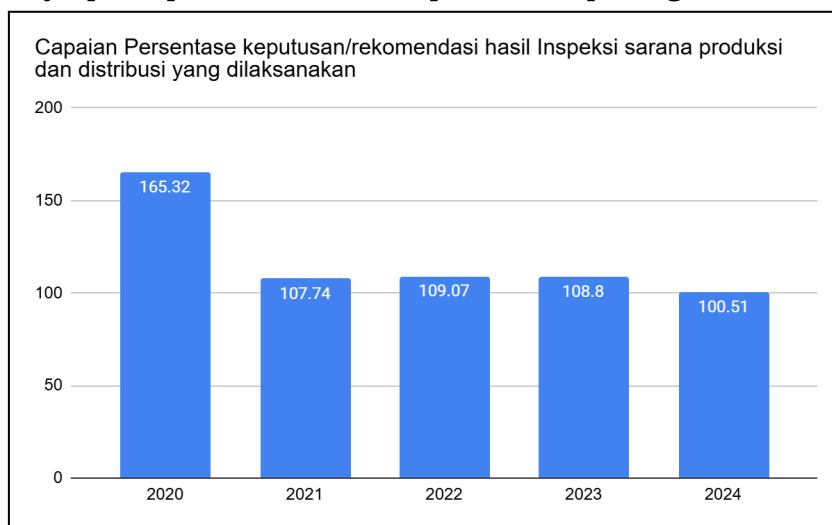


Gambar 1.4 Tren Capaian Sasaran Kegiatan Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Palangka Raya Tahun 2020-2024

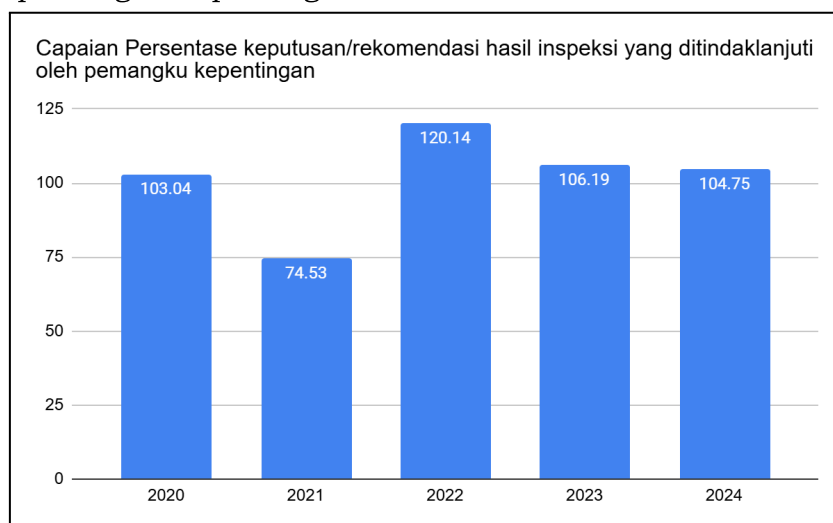
Pada Sasaran Kegiatan 4, Tren Efektivitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik di Lingkup Balai Besar POM di Palangka Raya dari Tahun 2020 hingga 2024, mengalami perubahan yang sangat fluktuatif. Pada tahun 2020, nilai efektivitas tercatat 140.59% kemudian menurun sangat signifikan menjadi 98.88% pada tahun 2021. Lalu pada tahun 2022 meningkat menjadi 109.51%, sebelum kembali menurun pada tahun 2023 menjadi 105.30% dan 104.98% pada tahun 2024. Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 8 (delapan) indikator yang seluruhnya merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Seluruh indikator tersebut memperoleh capaian kinerja 100% dan sebagian besar di atas 100%, sebagai berikut:

- (1) Persentase keputusan / rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan,
 Pada tahun 2020, capaian mencapai 165.32%, jauh melampaui target awal (50%), hal ini terjadi karena penetapan target yang terlalu rendah yang merupakan perkiraan dari capaian kinerja dari periode renstra

sebelumnya, dimana respon dari stake holder sangat rendah untuk menindaklanjuti hasil pengawasan yang dilakukan. Sepanjang periode 2021 hingga 2024, Balai Besar POM di Palangka Raya secara konsisten menetapkan target yang semakin ambisius (naik dari 88% hingga menjadi 98% di akhir periode renstra) dan berhasil mencapainya di atas 100% setiap tahunnya, dengan capaian tertinggi pada tahun 2022 sebesar 109.07%. Capaian ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain monitoring dan evaluasi internal yang dilakukan secara ketat, meningkatnya kepatuhan pelaku usaha serta koordinasi yang baik dengan lintas sektor terkait. Balai Besar POM di Palangka Raya akan tetap melakukan perbaikan yang berkesinambungan agar dapat mempertahankan pencapaian target setiap tahun. Capaian dari tiap tahunnya pada periode renstra dapat dilihat pada grafik berikut.



(2) Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan



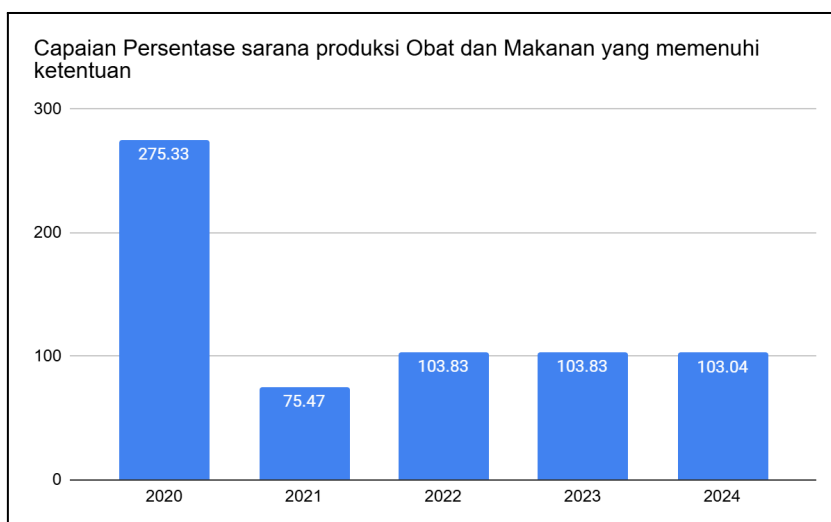
Realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan tahun 2024 sebesar

83,80% dengan capaian 104,75% jika dibandingkan dengan target sebesar 80%. Dari tabel di atas, diketahui realisasi tertinggi dalam 1 periode Renstra 2020-2024 diperoleh pada tahun 2024, namun demikian capaian tertinggi diperoleh pada tahun 2022. Pada tahun 2021, indikator ini belum berhasil mencapai target yang ditetapkan. Selama periode Renstra 2020-2024 dapat dilihat bahwa Balai Besar POM di Palangka Raya dapat mempertahankan kinerja khususnya pada indikator ini dengan kategori tercapai/melampaui kecuali pada tahun 2021. Capaian ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain monitoring dan evaluasi internal yang dilakukan secara ketat, meningkatnya kepatuhan pelaku usaha serta koordinasi yang baik dengan lintas sektor terkait.

(3) Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

Dari tahun 2020 hingga 2024, capaian kinerja indikator ini hampir selalu menyentuh atau melampaui target 100%. Meskipun Target dinaikkan menjadi 100, realisasi pada tahun 2021 dan 2022 menunjukkan angka yang sangat mendekati target, yaitu 99,89% dan 98,19%. Kategori Akan Tercapai menunjukkan bahwa meskipun target sempurna 100% belum tercapai, kinerja tetap berada pada level yang sangat tinggi dan stabil. Bahkan, pada tahun 2024, Balai Besar POM di Palangka Raya menetapkan target yang lebih ambisius (120%) dan berhasil mencapainya secara sempurna (120.00%).

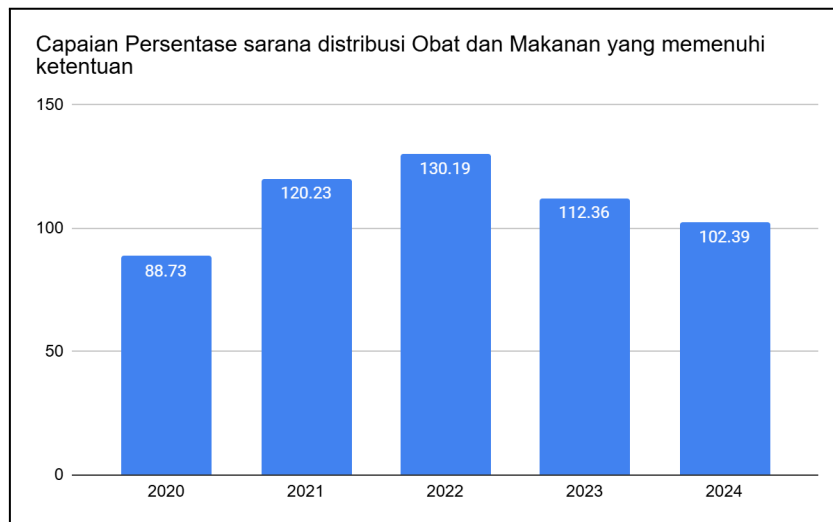
(4) Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan



Terdapat peningkatan realisasi persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dari tahun 2020 hingga tahun 2024. Capaian tahun 2024 mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun 2023 namun masih dalam kriteria

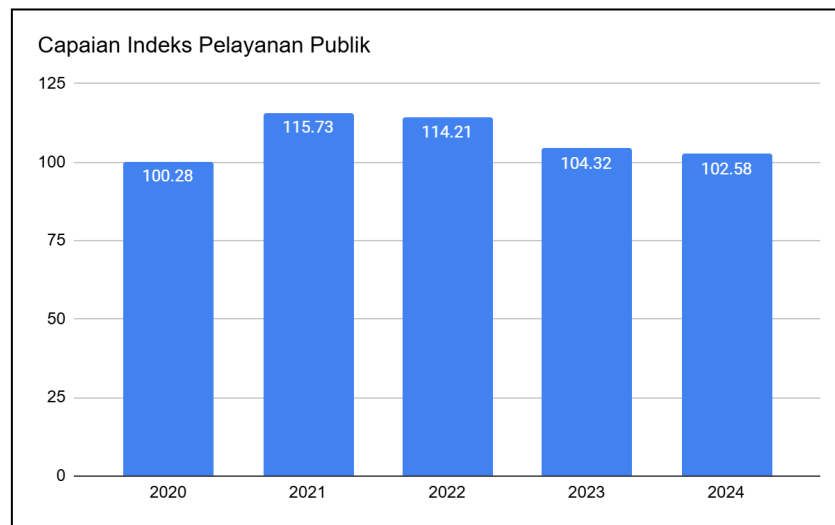
Tercapai/Melampaui. Capaian kinerja tahun 2021 sebesar 75,47%, sangat dipengaruhi oleh penetapan target yang berbeda jauh pada tahun 2021 bila dibandingkan dengan target tahun 2020. Pada tahun 2021 dilakukan revaluasi renstra, dimana terdapat kenaikan target pada indikator ini, yaitu dari 15 menjadi 55.

- (5) Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan,



Jika dibandingkan dengan tahun 2023, pada tahun 2024 terdapat peningkatan realisasi namun capaiannya turun. Hal ini menunjukkan bahwa selama tahun 2024 belum berhasil memperbaiki dan meningkatkan capaian kinerja atas rencana tindak lanjut tahun 2023 dengan target yang semakin meningkat di tahun 2024. Realisasi persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2024 sebesar 79,96% dengan capaian 102,39%. Dari tabel di atas, diketahui realisasi tertinggi indikator ini dalam 1 periode Renstra 2020-2024 diperoleh pada tahun 2022, dengan capaian tertinggi pada tahun 2022 dan tahun 2020 belum berhasil mencapai target yang ditetapkan.

(6) Indeks Pelayanan Publik

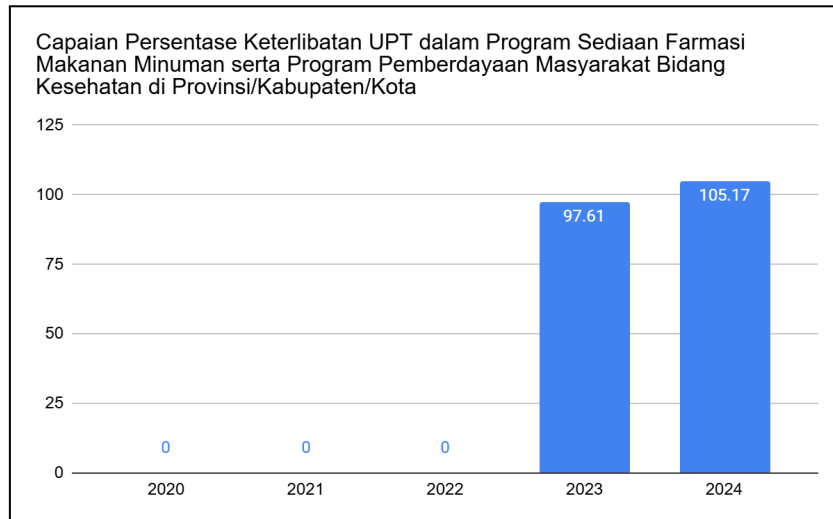


Berdasarkan data di atas, persentase capaian realisasi maupun Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Palangka Raya pada tahun 2024 mengalami peningkatan secara signifikan dari tahun 2020. Berdasarkan hasil evaluasi, nilai indeks maksimal (nilai sempurna 5) diperoleh pada Aspek Sarana Prasarana dan aspek Konsultasi dan Pengaduan. Sedangkan pada Aspek lainnya, antara lain: Kebijakan Pelayanan, Profesionalisme SDM, Sistem Informasi Pelayanan, dan Inovasi masih perlu evaluasi dan menyusun rencana tindak lanjut untuk peningkatan di tahun mendatang.

(7). Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik.

Indikator Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik menjadi salah satu Indikator Kinerja Utama sejak tahun 2022 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.02.22.79 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor HK.02.02.1.2.07.20.296 Tahun 2020 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan. Sebagai inisiatif baru dalam periode Renstra 2020–2024, pengukuran indikator ini baru dimulai pada tahun 2022. Pada tahun awal pengukuran (2022), capaian berada di bawah target (90.91%), namun, berkat adanya upgrading inovasi UMKM Harati menjadi UMKM BERDIKARI, kinerja meningkat tajam di tahun 2023, berhasil melampaui target dengan capaian 109.27%. Pada tahun terakhir Renstra (2024), tren positif ini dipertahankan dengan realisasi 88.24% UMKM yang berhasil memenuhi standar produksi, dengan capaian sebesar 101.43%.

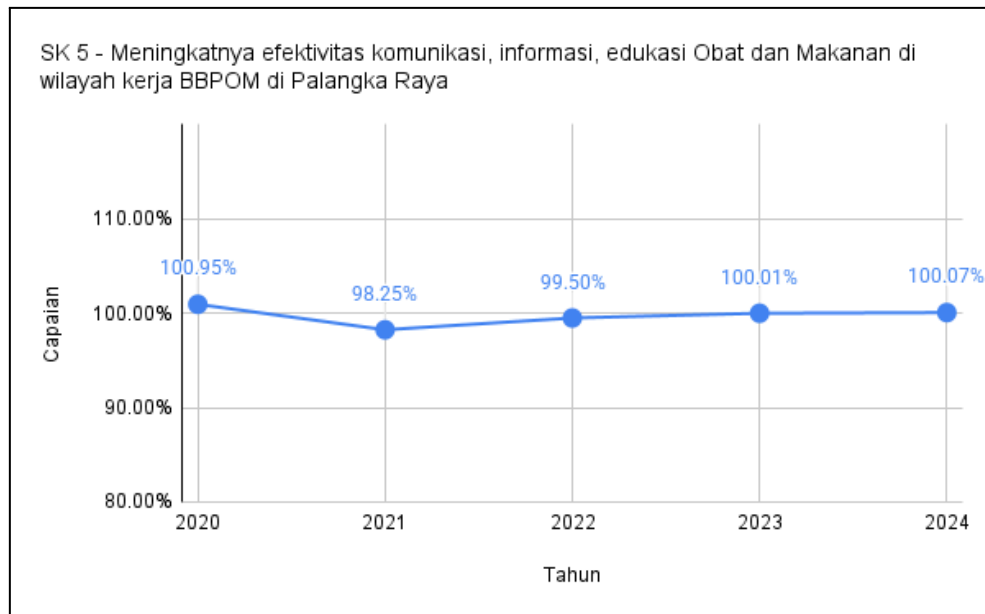
- (8) Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota.



Indikator ini merupakan indikator baru yang muncul di tahun 2024. Sebelumnya, pada tahun 2023 indikator ini merupakan indikator direktif penugasan UPT. Jika dibandingkan dengan tahun 2023, pada tahun 2024 terdapat peningkatan signifikan pada realisasi dan capaian indikator ini. Hal ini menunjukkan bahwa selama tahun 2024 telah berhasil memperbaiki dan meningkatkan capaian kinerja atas rencana tindak lanjut tahun 2023. Realisasi persentase keterlibatan UPT dalam program sediaan farmasi makanan minuman serta program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan di provinsi kabupaten/kota tahun 2024 sebesar 99,91% dengan capaian 105,17%.

e. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palangka Raya

Pada Sasaran Kinerja 5 Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di lingkup Balai Besar POM di Palangka Raya, terdapat indikator yaitu (1) Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan, (2) Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman, (3) Jumlah desa pangan aman, (4) Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas. Hasil capaian kinerja sasaran kegiatan 5 Balai Besar POM di Palangka Raya tahun 2020-2024 digambarkan dalam grafik sebagai berikut.



Gambar 1.5 Tren Capaian Sasaran Kegiatan Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palangka Raya Tahun 2020-2024

Mengemban misi BPOM untuk melindungi kesehatan masyarakat dan memastikan keamanan produk yang beredar, Balai Besar POM di Palangka Raya secara konsisten melaksanakan pemberdayaan masyarakat melalui berbagai program komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE). Kegiatan KIE ini merupakan salah satu langkah strategis yang dilaksanakan dalam upaya meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai obat dan makanan yang aman dan bermutu. Grafik Tren Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Obat dan Makanan di Lingkup Balai Besar POM di Palangka Raya dari Tahun 2020 hingga 2024. Grafik ini secara langsung mencerminkan pencapaian Sasaran Kegiatan kelima dari Balai Besar POM di Palangka Raya, yaitu "Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di lingkup Balai Besar POM di Palangka Raya".

Tingkat Efektifitas KIE sebagai salah satu indikator kinerja utama dalam sasaran kegiatan kelima ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan dalam pencapaian target setiap tahunnya sepanjang tahun 2020-2024. Hal ini menunjukkan bahwa langkah-langkah strategis yang telah disusun memberikan dampak yang optimal terhadap pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Palangka Raya. Begitu pula halnya dengan indikator kinerja lainnya pada sasaran kegiatan kelima ini, Jumlah Desa Pangan Aman, Jumlah Sekolah dengan PJAS Aman dan Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas mengalami kenaikan yang cukup signifikan setiap tahun dalam rangka pemenuhan target UPT dan juga target nasional.

Tren peningkatan capaian nilai efektivitas KIE selama lima tahun terakhir menampilkan tahun 2020 sebagai awal periode Renstra tahun 2020-2024, dimana capaian nilai efektivitas KIE tercatat sebesar 103,8%. Kemudian, pada tahun berikutnya, yaitu tahun 2021 dan 2022 terjadi sedikit penurunan nilai menjadi 100,51% dan 98,01%. Hal ini disebabkan terjadinya bencana pandemi Coronavirus yang melanda seluruh dunia yang menyebabkan proses KIE tidak dapat dilaksanakan dengan efektif akibat adanya pembatasan aktivitas sosial yang mengumpulkan massa atau orang banyak, Hal ini menyebabkan kegiatan KIE hanya dilakukan secara daring melalui media-media online yang dimiliki oleh Balai Besar POM di Palangka Raya. Dan selanjutnya mulai tahun 2023, grafik menunjukkan adanya tren peningkatan kembali yang berkelanjutan, meskipun dengan laju yang bertahap dan signifikan. Capaian nilai efektivitas KIE tercatat sebesar 100,02% di tahun 2023, dan peningkatan ini berlanjut hingga tahun 2024, di mana nilai efektivitas KIE mencapai 100,29%. Hal sama juga terjadi pada indikator Jumlah Sekolah dengan PJAS Aman, terjadi penurunan capaian pada tahun 2021 akibat bencana pandemi Coronavirus. Akan tetapi, pada tahun selanjutnya sampai dengan 2024, indikator ini dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Sedangkan capaian untuk target indikator Jumlah Desa Pangan Aman dan Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas selama tahun 2020-2024 dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Renstra.

Pencapaian dan dinamika yang terlihat pada grafik ini merupakan hasil dari beragam inisiatif dan program KIE yang dijalankan oleh Balai Besar POM di Palangka Raya. Keberhasilan Sasaran kegiatan 5 ini didukung oleh pengawalan dan evaluasi dari empat indikator kunci yang secara kolektif mencerminkan jangkauan dan kedalaman upaya KIE Balai Besar POM di Palangka Raya dalam membangun ekosistem keamanan pangan dari berbagai lini. Berikut upaya-upaya yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Palangka Raya untuk meningkatkan efektivitas KIE obat dan makanan diantaranya :

- Menjalin kerjasama dan kolaborasi dengan Pemerintah Daerah untuk penyebaran informasi keamanan obat dan makanan. Pada jangka waktu 2020 s.d. 2024, Balai Besar POM di Palangka Raya telah berhasil menjalin kerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Tengah dan Bandara Tjilik Riwut untuk publikasi video keamanan obat dan makanan. Selain itu, Balai Besar POM di Palangka Raya juga telah melibatkan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten/kota yang menjadi target intervensi program Prioritas Nasional Desa Pangan Aman, Sekolah dengan PJAS Aman dan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dalam melakukan peliputan dan publikasi terkait keamanan pangan.
- Menjalin kerjasama dengan berbagai media lokal yang ada, antara lain dengan aktif melakukan penyebaran informasi melalui Podcast,

peliputan dan publikasi berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Palangka Raya.

- Menjalinkan kerjasama dengan Universitas yang ada di kota Palangka Raya seperti Universitas Palangka Raya (UPR), Universitas Muhammadiyah Palangka Raya (UMP) dan Politeknik Kesehatan Palangka Raya dengan melibatkan dan memberdayakan mahasiswa sebagai duta dan fasilitator dalam hal penyebaran informasi terkait obat makanan. Pada tahun 2020-2024, Balai Besar POM di Palangka Raya telah melibatkan mahasiswa dalam kegiatan seperti Pemilihan Duta Kosmetik, KIE di area Pameran, CFD dan kegiatan lainnya dalam rangka penyebaran informasi terkait obat dan makanan.
- Menjalinkan kerjasama dengan influencer dalam rangka komunikasi, informasi dan edukasi melalui program-program seperti talkshow dan Podcast dengan memilih tema yang sedang tren di kalangan masyarakat. Pada tahun 2020-2024, telah melaksanakan KIE bersama dokter kecantikan, influencer di bidang pangan, influencer di bidang kosmetik dan juga di bidang obat dengan metode yang lebih interaktif dan menarik bagi masyarakat.
- KIE tidak hanya dilakukan secara luring/tatap muka tapi juga secara kontinyu dan berkala dilakukan melalui seluruh platform yang dimiliki oleh Balai Besar POM di Palangka Raya. Selain itu, juga merancang inovasi terkait ragam KIE baik secara kuantitas dan kualitas sehingga mampu meningkatkan minat masyarakat terhadap informasi yang diberikan terkait obat dan makanan sehingga mampu meningkatkan pengetahuan dan membangun kesadaran masyarakat sehingga mampu melindungi diri sendiri dari obat dan makanan yang tidak aman.

f. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palangka Raya

Pada Sasaran Kegiatan 6, Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palangka Raya, terdapat 2 indikator antara lain :

- (1) Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar dan
- (2) Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar.

Hasil capaian kinerja sasaran kinerja 6 Balai Besar POM di Palangka Raya tahun 2020-2024 digambarkan dalam grafik sebagai berikut :



Gambar 1.6 Tren Capaian Sasaran Kegiatan Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palangka Raya Tahun 2020-2024

Grafik Efektivitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palangka Raya dari Tahun 2020 hingga 2024 secara langsung mencerminkan pencapaian Sasaran Kegiatan 6 Balai Besar POM di Palangka Raya, yaitu "Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palangka Raya". Balai Besar POM di Palangka Raya secara berkelanjutan mengoptimalkan proses pemeriksaan dan pengujian produk obat dan makanan. Efektivitas dari kegiatan ini menjadi kunci dalam memastikan keamanan dan kepatuhan produsen terhadap standar yang ditetapkan, sekaligus menjadi fondasi dalam membangun kepercayaan publik.

Pada awal periode renstra di tahun 2020, nilai efektivitas tercatat sangat tinggi, yaitu 119.70 %. Namun pada tahun berikutnya yaitu tahun 2021, terlihat penurunan yang signifikan mencapai angka 98.50%. Terjadi penurunan kembali pada tahun 2022, merupakan titik terendah pada angka 93.50%. Setelah titik terendah tersebut, pada tahun 2023, nilai menunjukkan peningkatan dimana nilai efektivitas mencapai angka 100%. Pada tahun 2024 mengalami lonjakan yang signifikan mencapai angka tertinggi yaitu 120%. Nilai yang tinggi ini menunjukkan stabilitas pada level yang sangat tinggi di akhir periode pengamatan. Pencapaian dan pergerakan yang terlihat pada grafik ini merupakan hasil dari fokus Balai Besar POM di Palangka Raya dalam memastikan bahwa setiap proses pemeriksaan dan pengujian produk obat dan makanan dilakukan dengan standar yang ketat dan efisien.

Berikut adalah data capaian pada masing-masing indikator kinerja yang mendukung sasaran kinerja 2 :

Indikator (1) : Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	2024	100	120	120
	2023	100	100	100
	2022	100	95	95
	2021	100	99	99
	2020	82	99	121.21

Capaian kinerja pada indikator kinerja ini menunjukkan capaian yang tinggi pada tahun 2020 sebesar 121,21, dengan realisasi sebesar 99%. Capaian menjadi tinggi sekali karena target yang ditetapkan relatif kecil yaitu sebesar 82%, namun pada tahun 2021 menunjukkan penurunan capaian kinerja yang cukup signifikan menjadi 99,37% meskipun jika dilihat dari realisasinya masih sama dengan tahun sebelumnya, penurunan capaian tersebut dikarenakan pada tahun 2021 dilakukan perubahan target menjadi 100% yang selanjutnya menjadi target sampai dengan tahun 2024. Capaian kinerja kembali mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi 95%, dan selanjutnya mengalami peningkatan pada tahun 2023 menjadi 100%. Dan di tahun 2024 merupakan capaian tertinggi dalam periode renstra 2020-2024, yaitu sebesar 120%.

Indikator Kinerja (2) : Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	2024	100	120	120
	2023	100	100	100
	2022	100	92	92
	2021	100	98	98
	2020	75	89	119,20

Capaian kinerja pada indikator kinerja ini menunjukkan capaian yang tinggi pada tahun 2020 sebesar 119,20%, dengan realisasi sebesar 89%. Capaian menjadi tinggi sekali karena target yang ditetapkan relatif kecil yaitu sebesar 75%, pada tahun 2021 menunjukkan penurunan capaian kinerja yang cukup signifikan menjadi 98% meskipun mengalami peningkatan pada realisasinya, penurunan capaian tersebut dikarenakan pada tahun 2021 dilakukan perubahan target menjadi 100% yang selanjutnya menjadi target

sampai dengan tahun 2024. Capaian kinerja kembali mengalami penurunan realisasi pada tahun 2022, dengan realisasi dan capaian kinerja hanya 95%, dan selanjutnya mengalami peningkatan kembali pada tahun 2023 menjadi 100%. Dan di tahun 2024 merupakan capaian tertinggi dalam periode renstra 2020-2024, yaitu sebesar 120%.

Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024, capaian sasaran kegiatan ini didukung oleh dua indikator yang memperoleh capaian kinerja sangat baik, namun pada kenyataannya masih banyak beredar produk - produk tidak memenuhi syarat. Hal ini menjadi perhatian BPOM untuk dapat melakukan perbaikan terhadap indikator kinerja di khususnya meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian obat dan makanan. Beberapa upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan sampling adalah melalui pembelian dan pemilihan sampel sesuai pedoman sampling, serta penilaian penandaan sesuai ketentuan. Beberapa upaya yang dilakukan di laboratorium pengujian dalam rangka mengawal pencapaian target adalah perencanaan sampling dan pengujian dan melakukan monitoring, sehingga proses pengujian dapat berjalan lancar. Apabila kondisi peralatan dalam keadaan siap dan ketersediaan bahan habis pakai sudah lengkap, maka pengujian dapat dilakukan sesuai dengan standar ruang lingkup parameter uji dan *timeline* pengujian.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mendukung Sasaran Kinerja 6 antara lain:

- a. Melakukan pengujian berdasarkan metode analisis yang tepat dan efisien;
- b. Investasi peralatan laboratorium yang modern dan mutakhir berikut pemeliharannya;
- c. Mengadaptasikan teknik pengujian dan analisis sesuai metode analisa terbaru;
- d. Meningkatkan program intensifikasi pengawasan produk Obat dan Makanan;
- e. Koordinasi dengan lintas sektor terkait dalam pemeriksaan sarana dan produk, serta pengawasan peredaran produk daring.

g. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palangka Raya

Pada Sasaran Kegiatan 7 Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan lingkup Balai Besar POM di Palangka Raya, terdapat 1 (satu) indikator yaitu (1) Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan. Dalam kurun waktu 2020 – 2024, perkara tindak pidana obat dan makanan yang ditangani PPNS Balai Besar POM di Palangka Raya dan Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat periode tahun 2020 sd 2021 yang masih bergabung dengan Balai Besar POM di Palangka Raya terlihat fluktuatif yaitu 9 (sembilan) perkara di tahun 2020 dengan rincian 6 (enam) perkara Balai Besar POM di Palangka Raya, 1 (satu)

perkara dan 2 (dua) perkara *carry over* milik Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat, kemudian 7 (tujuh) perkara di tahun 2021, Tahun 2022 Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat telah mandiri dalam hal anggaran dan kegiatan sehingga perkara yang ditangani oleh PPNS Balai Besar POM di Palangka Raya sebagai berikut : 5 (lima) perkara tahun 2022, 5 (lima) perkara tahun 2023 dan 7 (tujuh) perkara tahun 2024.

Dapat dijelaskan bahwa capaian keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan pada tahun 2020 didukung dengan realisasi perkara Balai Besar POM di Palangka Raya dan Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat sebanyak 9 perkara meliputi 7 perkara tahun berjalan (6 perkara di wilayah kerja Balai Besar POM di Palangka Raya dan 1 perkara di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat) dan 2 perkara *carry over* di wilayah Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat. Tahapan dari 9 perkara tersebut sampai dengan akhir tahun 2020 seluruhnya sudah mencapai tahap 2 yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum sehingga jika dihitung menggunakan rumus dalam manual indikator diperoleh persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan sebesar 128,57%. Dengan capaian sebesar 204,08% terhadap target 63% dengan kriteria “tidak dapat disimpulkan”. Kriteria capaian tahun 2020 tidak dapat disimpulkan disebabkan oleh realisasi jauh melebihi target yang ditetapkan, dimana 7 perkara tahun berjalan yang didapat dan ditangani berhasil diselesaikan sampai dengan tahap II di tahun 2020, termasuk juga dengan perkara *carry over*. Pencapaian ini merupakan keberhasilan dalam menyelesaikan target perkara yang sudah tercapai pada triwulan II. Pada triwulan III Balai Besar POM di Palangka Raya dan Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat mendapatkan tambahan 2 perkara dan mampu diselesaikan sampai tahap II sehingga realisasi perkara tahun berjalan menjadi 5 perkara, tambahan 2 perkara ini merupakan tindak lanjut informasi intelijen tentang tindak pidana obat dan makanan yang diperoleh dari UPT BPOM lain dan Direktorat Intelijen BPOM. Pada bulan Oktober dan November 2020, Balai Besar POM di Palangka Raya dan Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat kembali mendapatkan tambahan 2 perkara dan dapat diselesaikan sampai tahap II, sehingga total perkara tahun berjalan yang berhasil ditangani dan diselesaikan sampai tahap II sebanyak 7 perkara.

Pada tahun 2024, realisasi persentase keberhasilan penindakan sebesar 100% menunjukkan stabilitas capaian di angka 100% dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Jika dibandingkan dengan tahun 2023, realisasi persentase keberhasilan penindakan sebesar 100% dan capaian kinerja penindakan 101.01%. Sementara itu, dibandingkan dengan tahun 2022 realisasi persentase keberhasilan penindakan sebesar 100% dan capaian kinerja penindakan 102.04% dan tahun 2021 realisasi persentase keberhasilan penindakan sebesar 100% dan capaian kinerja penindakan

103.09% tren yang terlihat adalah realisasi kinerja penindakan secara terus menerus tercapai 100%.

Akan tetapi, terjadi perbedaan nilai capaian kinerja penindakan hal ini dikarenakan target persentase keberhasilan penindakan di tahun 2021 sampai dengan 2023 bertahap mengalami kenaikan yaitu 97%, 98% dan 99% sedangkan di tahun 2024 target adalah 100% dan rumus perhitungan persentase keberhasilan penindakan pada tahun 2021 berdasarkan perubahan IKU pada manual IKU terdapat pernyataan “Apabila realisasi perkara melebihi target, maka target disesuaikan dengan realisasi.” Hal tersebut yang menyebabkan perbedaan nilai capaian kinerja penindakan berbeda nilainya meski realisasi dari tahun 2021 sampai dengan 2024 adalah 100%.

Adapun jika melihat realisasi kinerja serta capaian kinerja penindakan tahun 2020, yang merupakan tahun awal pandemi, terdapat realisasi persentase keberhasilan penindakan sebesar 128% dari target 63% dan capaian kinerja penindakan 204.08% dengan kategori “Tidak Dapat Disimpulkan”. Hal ini dikarenakan perhitungan capaian persentase keberhasilan kinerja penindakan menggunakan rumus pada manual IKU sebelum terjadi perubahan IKU, dengan faktor pembagi jumlah target perkara awal saat penetapan target perkara penyusunan renstra, bukan jumlah perkara yang didapatkan selama tahun ke-n, sedangkan pada tahun 2020 realisasi perkara melebihi target renstra yakni target perkara 5 (lima) namun realisasi 6 (enam) perkara, target sebanyak perkara dapat diselesaikan seluruhnya (100%) untuk 6 perkara sampai dengan tahap 2.

Secara jumlah, penanganan perkara belum sebanding dengan kondisi banyaknya pelanggaran di lapangan, antara lain tergambar dari masih banyaknya keluhan masyarakat terkait peredaran OMKA ilegal. Di sisi lain, secara kualitatif penanganan perkara menunjukkan kualitas yang baik dan stabil, hal ini terlihat dari capaian indikator kinerja pada tahun 2020-2024 secara konsisten tercapai lebih dari sama dengan 100% berturut-turut 204.08%; 103.09%; 102.04%; 101.01% dan 100%.

Jika dilihat perkembangannya selama lima tahun terakhir, nilai Kinerja Balai Besar POM di Palangka Raya dalam periode 2020 - 2024 bergerak secara fluktuatif. Meskipun demikian, Balai Besar POM di Palangka Raya selalu berupaya untuk terus meningkatkan capaian kinerjanya. Berikut hasil kinerja Balai Besar POM di Palangka Raya tahun 2020-2024 disajikan dalam grafik sebagai berikut.



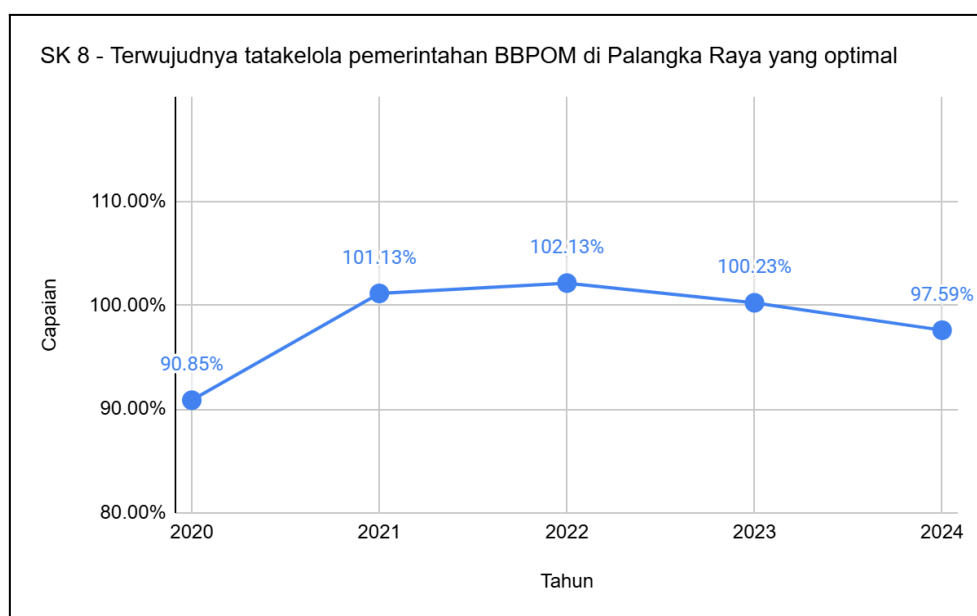
Gambar 1.7 Tren Capaian Sasaran Kegiatan Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palangka Raya Tahun 2020-2024

Dalam upaya meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan, Balai Besar POM di Palangka Raya menjalankan berbagai langkah strategis, di antaranya:

1. Penguatan Pengumpulan dan Pendalaman Informasi melalui patroli siber dan verifikasi lapangan secara intensif
2. Patroli Siber Rutin dan Profiling Akun dan pelaporan melalui aplikasi Data Crawler dan Aplikasi Dashboard Penindakan
3. Pembaruan Peta Rawan Kasus melalui Aplikasi Dashboard Penindakan
4. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Penindakan
5. Peningkatan Koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum *Criminal Justice System* (CJS) serta aparat penegak hukum lainnya di Wilayah Kalimantan Tengah untuk meningkatkan efektivitas penanganan perkara.
6. Kolaborasi dan koordinasi dengan Lintas Sektor pengemban fungsi Intelijen dalam rangka pertukaran informasi
7. Penggalangan dan Koordinasi dengan Sarana Kefarmasian guna meningkatkan kewaspadaan dan pengawasan obat dan makanan
8. Meningkatkan kompetensi petugas intelijen Obat dan Makanan serta penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) Balai Besar POM di Palangka Raya, guna memperkuat kapasitas dalam menjalankan tugas pengawasan dan penindakan

h. Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar POM di Palangka Raya yang optimal

Optimalisasi tata kelola pemerintahan Balai Besar POM di Palangka Raya merupakan landasan penting untuk mendukung kinerja organisasi yang transparan, akuntabel, dan berorientasi hasil. Tata kelola yang baik tercermin dari pelaksanaan akuntabilitas kinerja yang konsisten, pembangunan zona integritas sebagai komitmen antikorupsi, efisiensi dalam penggunaan anggaran, serta penerapan manajemen risiko yang terintegrasi dalam setiap proses kerja. Seluruh aspek tersebut diperkuat melalui pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi yang terarah dan berkelanjutan, guna mendorong perbaikan sistem, peningkatan pelayanan publik dan budaya kerja yang profesional. Sasaran kegiatan Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar POM di Palangka Raya diukur menggunakan tiga indikator kinerja yaitu Indeks RB Balai Besar POM di Palangka Raya dan Nilai AKIP Balai Besar POM di Palangka Raya dan pada tahun 2024 ditambahkan indikator kinerja Nilai Pengelolaan Kearsipan di Balai Besar POM di Palangka Raya.



Gambar 1.8 Tren Capaian Sasaran Kegiatan Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar POM di Palangka Raya yang optimal Tahun 2020-2024

Capaian sasaran kegiatan Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar POM di Palangka Raya mengalami kenaikan pada tahun 2024 sebesar 6.74% terhadap capaian tahun 2020, meski belum berhasil mencapai target dengan capaian sasaran kegiatan sebesar 97.59%. Capaian indikator kinerja Indeks RB dan Nilai AKIP pada tahun 2020 belum berhasil mencapai target yang ditetapkan dengan capaian sasaran kegiatan 90.85%, dengan capaian masing-masing sebesar 86.58% untuk indikator kinerja Indeks RB dan 95.12% untuk indikator kinerja Nilai AKIP. Pada tahun 2021 dan 2022 kedua indikator kinerja tersebut berhasil mencapai target yang ditetapkan dengan masing-masing capaian sasaran kegiatan sebesar 101.13% dan

102.13%. Pada tahun 2023, sasaran kegiatan ini berhasil tercapai sebesar 100.23%, dengan capaian indikator kinerja Nilai AKIP 101.61% namun belum berhasil pada indikator kinerja RB dengan capaian 98.86%. Pada tahun 2024, sasaran kegiatan ini belum berhasil mencapai target dengan capaian sebesar 97.59%, meski terdapat penambahan 1 indikator kinerja Nilai Pengelolaan Kearsipan berhasil mencapai dengan capaian 100.26%, namun kedua indikator kinerja lainnya belum berhasil tercapai, capaian pada indikator kinerja Indeks RB sebesar 94.72% dan capaian pada indikator kinerja Nilai AKIP sebesar 94.79%.

Indikator kinerja Indeks RB mengacu pada PermenPAN RB Nomor 90 tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Keputusan Menteri PANRB Nomor 318 Tahun 2024 tentang Instansi Pemerintah Pelaksana Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Secara Mandiri Tahun 2024 dan Keputusan Kepala BPOM Nomor 289 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Unit Kerja di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Zona Integritas adalah instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya telah berkomitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima. Wilayah bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/satuan kerja yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik, yang telah memenuhi sebagian besar kriteria proses perbaikan pada komponen pengungkit serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima. Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disingkat WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/satuan kerja yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan sangat baik, dengan telah memenuhi sebagian besar kriteria proses perbaikan pada komponen pengungkit untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima. Komponen pengungkit meliputi manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Capaian indikator kinerja Indeks RB terdapat kenaikan capaian pada tahun 2024 sebesar 8.14% terhadap capaian tahun 2020. Realisasi tertinggi terjadi pada tahun 2023 sebesar 88.18 dan mengalami penurunan tahun 2024 sebesar 87.33. Penurunan terjadi pada Komponen pengungkit dengan penurunan sebesar 15.03 yang terjadi pada pemenuhan Penataan Tata Laksana sebesar 9.43, Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur 2.70,

dan Penguatan Pengawasan 4.40. Meski mengalami penurunan, pada tahun 2024 Balai Besar POM di Palangka Raya telah berhasil memperoleh predikat WBK. Atas perolehan predikat WBK, Balai Besar POM di Palangka Raya memperoleh kesempatan untuk diusulkan menjadi unit kerja dengan predikat WBBM. Dalam upaya meraih predikat WBBM beberapa kiat yang perlu dilakukan antara lain:

1. Memastikan memenuhi persyaratan perolehan predikat WBBM, yaitu:
 - a. Sudah melakukan pembangunan ZI dan memperoleh predikat WBK menuju WBBM minimal 1 tahun
 - b. Predikat SAKIP dari evaluasi internal minimal BB
 - c. Memberikan dampak yang signifikan terhadap persepsi masyarakat tentang kualitas birokrasi
 - d. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dari APIP/BPK 100%
 - e. Telah melakukan pelaporan LHKM 100%
 - f. Memenuhi syarat penetapan WBBM:
 - 1) Nilai total pengungkit WBBM minimal 90
 - 2) Nilai minimal pengungkit 48
 - 3) Bobot nilai minimal per area pengungkit 75%
 - 4) Nilai komponen hasil Pemerintah yang Bersih dan Akuntabel minimal 19.50
 - a) Nilai sub-komponen Survei Persepsi Anti Korupsi minimal 15.75 (indeks 3.60)
 - b) Nilai sub-komponen Kinerja Lebih Baik minimal 3.75 (nilai B)
 - 5) Nilai komponen hasil Pelayanan Publik yang Prima minimal 15.75 (indeks 3.60)
2. Melakukan inovasi-inovasi dalam pembangunan integritas, pencegahan korupsi maupun perbaikan pelayanan publik sehingga hasil survei IPAK dan IPKP memenuhi kriteria minimum
3. Melakukan program atau kegiatan untuk menjaga komunikasi dan kedekatan yang intensif dengan pengguna layanan dan stakeholder sehingga mengurangi terjadi gap antara harapan pengguna layanan dengan kinerja layanan yang diberikan
4. Memiliki program/kegiatan yang membuat unit kerja lebih dekat ke masyarakat sehingga masyarakat merasakan kehadiran
5. Memanfaatkan media sosial secara optimal dengan membuat strategi komunikasi/manajemen media untuk memastikan bahwa setiap inovasi perubahan yang telah dilakukan diketahui oleh masyarakat
6. Menjadi unit percontohan bagi unit lain atau instansi lainnya
7. Menjaga pembangunan Zona Integritas berupa:
 - Membangun komitmen pimpinan dan pegawai dalam pembangunan ZI
 - Memperhatikan dan melengkapi unsur-unsur pembangunan ZI seperti dijelaskan pada unsur pengungkit

- Melaksanakan survei mandiri terkait pelayanan publik dan persepsi anti korupsi
- Membangun sistem pengawasan internal yang efektif mencegah atau mengurangi risiko pelanggaran integritas dalam pelaksanaan tugas
- Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala atas kemajuan yang dilakukan

Indikator kinerja Nilai AKIP mengacu pada PermenPANRB 88 Tahun 2021, Keputusan Kepala BPOM Nomor 192 Tahun 2022 tentang Pedoman Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Keputusan Kepala BPOM Nomor 311 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan SAKIP Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan BPOM. Komponen SAKIP meliputi perencanaan kinerja (24%), pengukuran kinerja (24%), pelaporan kinerja (12%), evaluasi internal (20%), dan capaian kinerja (20%). Pada periode tahun 2020-2024 indikator kinerja Nilai AKIP mengalami penurunan capaian indikator kinerja sebesar 11.75% pada tahun 2024 terhadap capaian tahun 2020. Beberapa hal yang mempengaruhi penurunan ini antara lain:

- Perubahan penilaian sejak tahun 2022 menggunakan PermenPANRB 88 Tahun 2021 dan Keputusan Kepala BPOM Nomor 311 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan SAKIP Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan BPOM
- Perubahan target pada akhir tahun 2024 berdasarkan Surat Sekretaris Utama BPOM Nomor B-PR.07.01.2.21.12.23.920 tanggal 5 Desember 2023 tentang Permintaan Penyusunan Dokumen PK dan RAPK Unit Kerja di Lingkungan BPOM Tahun 2024 dilakukan revaluasi target indikator kinerja oleh unit pengampu, sehingga mengalami perubahan target semula 83.1 menjadi 85.25, berdasarkan Nota Dinas Inspektur Utama Nomor PI.04.7.72.12.23.247 tanggal 8 Desember 2023 tentang Penyampaian hasil Revaluasi Target Indikator Nilai SAKIP Tahun 2024 terdapat perubahan tata cara penetapan target menggunakan metode regresi logistik dengan faktor koreksi yang hanya berlaku pada 4 unit pelaksana teknis BPOM.

Pada indikator kinerja Nilai AKIP, realisasi tertinggi terjadi pada tahun 2024 sebesar 83.37 meningkat 6.32 terhadap realisasi tahun 2020, hal ini menunjukkan komitmen organisasi dalam menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi. Terhadap capaian indikator kinerja yang belum berhasil tercapai tersebut masih terdapat beberapa kelemahan pada komponen SAKIP yang perlu diperbaiki pada masa mendatang, antara lain pada perencanaan kinerja berupa kelengkapan publikasi dokumen perencanaan, pemutakhiran dokumen perencanaan pada saat terjadi perubahan pimpinan unit kerja. Pada pengukuran kinerja berupa pengendalian pengukuran data kinerja dan data kinerja pada beberapa dokumen pelaporan, kesinambungan antara analisis kendala dan rencana tindak

lanjutnya untuk lebih sesuai dengan akar masalahnya serta ketertiban dan ketepatan waktu pengisian. Pada pelaporan kinerja berupa kelengkapan penyajian analisis data kinerja dan rencana tindak lanjutnya, keselarasan penyajian data kinerja pada beberapa dokumen pelaporan dan pengendalian indikator kinerja yang mengalami penurunan capaian terus menerus. Pada evaluasi kinerja berupa penyajian analisis capaian atas kendala yang dihadapi dan rencana tindak lanjutnya yang belum memadai, keselarasan analisis capaian kinerja pada beberapa dokumen laporan serta kelengkapan laporan evaluasi kinerja.

Indikator kinerja Pengelolaan Kearsipan telah diterapkan sejak tahun 2021 di lingkungan BPOM Unit Pusat dan Balai Besar/Balai POM kemudian diikuti tahun 2022 untuk Loka POM. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menyatakan bahwa penyelenggaraan kearsipan bertujuan untuk menjamin terciptanya arsip, ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya, terwujudnya pengelolaan arsip yang andal, perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan, keselamatan dan keamanan arsip, keselamatan aset nasional dan mendinamiskan penyelenggaraan kearsipan nasional, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Indikator kinerja ini telah menjadi indikator direktif pada tahun 2023 dengan capaian 100.56%. Atas realisasi tahun 2023 sebesar 94.85 digunakan sebagai target indikator kinerja pada tahun 2024 memberikan capaian indikator kinerja 100.26 dengan realisasi sebesar 95.10. Nilai pengelolaan kearsipan dihitung berdasarkan:

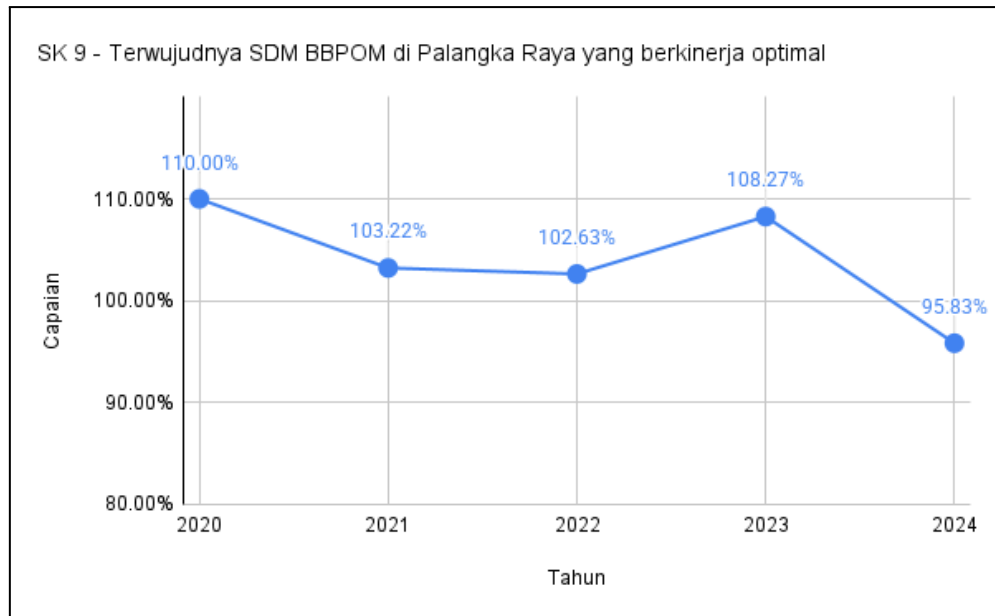
- Kepatuhan terhadap implementasi kebijakan kearsipan (tata naskah dinas, klasifikasi arsip, jadwal retensi arsip, sistem, klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis, kebijakan dan prosedur pengelolaan kearsipan)
- Pembinaan kearsipan yang dilaksanakan
- Penyelenggaraan kearsipan (pengelolaan arsip dinamis)
- Penyelamatan arsip bernilai guna permanen
- Sumber daya kearsipan meliputi SDM kearsipan, organisasi kearsipan, prasarana dan sarana kearsipan, pendanaan/anggaran.

Beberapa hal yang perlu ditingkatkan pada pengelolaan arsip pada masa mendatang antara lain memastikan setiap penciptaan tata naskah dinas sesuai dengan pedoman, mendorong digitalisasi penciptaan arsip digital, alih media terhadap seluruh arsip vital, pengembangan kompetensi SDM kearsipan dan pengelolaan penyusutan arsip inaktif.

i. Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Palangka Raya yang berkinerja optimal

Sasaran Kegiatan SDM Balai Besar POM di Palangka Raya, diukur dengan 1 indikator kinerja yaitu **Indeks Profesionalitas ASN** dengan capaian kinerja diatas 100% sejak tahun 2022 sampai dengan 2023, namun mengalami

penurunan pada akhir periode tahun 2024 dengan capaian 95.83% seperti tergambar dalam grafik dibawah ini.



Gambar 1.9 Tren Capaian Sasaran Kegiatan Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Palangka Raya yang berkinerja optimal Tahun 2020-2024

Berikut beberapa hal yang mempengaruhi penurunan capaian kinerja indikator ini antara lain:

- Perubahan target sebagai tindak lanjut Surat Sekretaris Utama BPOM Nomor B-PR.07.01.2.21.12.23.920 tanggal 5 Desember 2023 tentang Permintaan Penyusunan Dokumen PK dan RAPK Unit Kerja di Lingkungan BPOM Tahun 2024 dilakukan reuiu target indikator kinerja oleh unit pengampu berdasarkan realisasi tahun 2023 sebesar 89.86 sehingga mengalami perubahan target semula 83.5 menjadi 91.22
- Perubahan cara pengukuran sebagai tindak lanjut atas Surat Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara Nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024 tanggal 20 Juni 2024 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2023, dimana terdapat perubahan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2024. Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN diukur menggunakan aplikasi Indeks Profesionalitas ASN BPOM terhadap 4 dimensi kualifikasi, dimensi kompetensi, dimensi kinerja dan dimensi disiplin. Perubahan dimensi pengukuran adalah sebagai berikut:

Dimensi	PermenPANRB 38/2018	BKN 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024
Kualifikasi	30%	25%

Dimensi	PermenPANRB 38/2018	BKN 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024
Kompetensi	40%	40%
Kinerja	25%	30%
Disiplin	5%	5%

Perubahan pada instrumen pengukuran Indeks Profesionalitas (IP) ASN tahun 2024 dilakukan sebagai respons terhadap dinamika kepegawaian, terutama dengan adanya penambahan signifikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang mulai diangkat sejak tahun 2019. Penyesuaian ini menyentuh dua dimensi utama. Pada dimensi Kualifikasi, fokus pengukuran diperbarui dengan mempertimbangkan kesesuaian antara minimal pendidikan yang dimiliki pegawai dengan persyaratan jabatan dan jenjang jabatan yang diemban. Sementara itu, dimensi Kompetensi mengalami perluasan kriteria, yaitu dengan memasukkan hasil penilaian kinerja pegawai sebagai salah satu faktor ukur dan juga menetapkan kewajiban bagi PPPK untuk mengikuti diklat fungsional guna memastikan kompetensi teknis mereka terpenuhi.

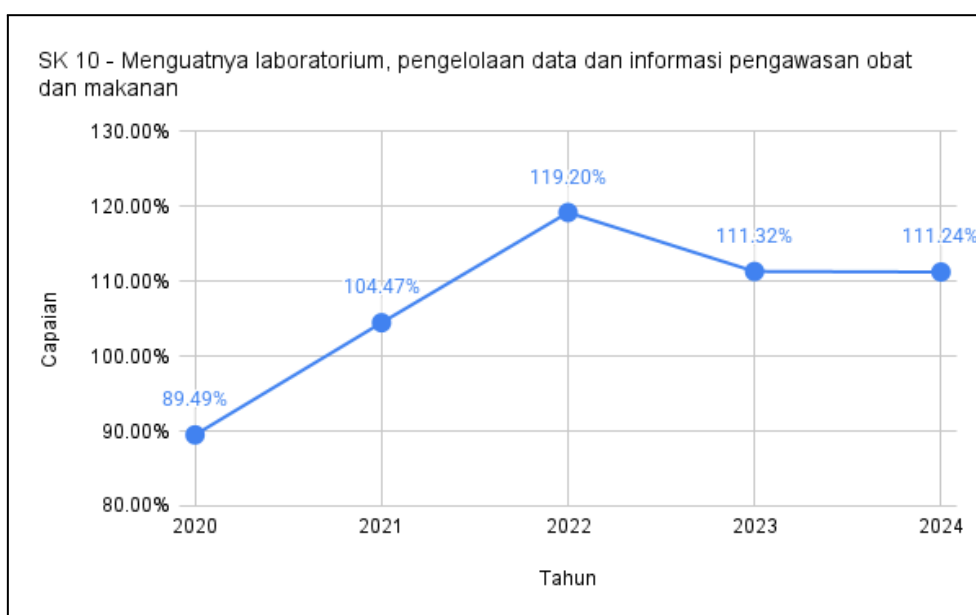
Perubahan instrumen pengukuran IP ASN yang substansial ini berdampak langsung pada organisasi, di mana indikator kinerja IP ASN yang telah ditetapkan sebelumnya tidak dapat lagi dicapai oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan seluruh unit kerja di bawahnya, termasuk Balai Besar/Balai POM. Sebagai respons atas kondisi ini, BPOM mengambil langkah tindak lanjut resmi. Tindak lanjut ini diawali oleh Nota Dinas Kepala Biro SDM BPOM nomor KP.17.24.11.24.305 tanggal 30 Oktober 2024 mengenai Usulan Penyesuaian/Perubahan Target IP ASN Tahun 2024.

Menindaklanjuti usulan dari Biro SDM, Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan BPOM menerbitkan Nota Dinas nomor KP.17.21.11.24.349 pada 26 November 2024. Inti dari kebijakan ini adalah mengeluarkan atau mengeliminasi capaian Indeks Profesionalitas ASN dari perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan BPOM untuk tahun 2024. Keputusan ini merupakan respons cepat dan pragmatis BPOM untuk mengatasi ketidakmampuan unit kerja mencapai target IP ASN karena adanya perubahan mendadak pada instrumen pengukuran, sehingga integritas penilaian kinerja organisasi secara keseluruhan tetap terjaga.

Terlepas dari penyesuaian target di tingkat pusat, Balai Besar POM di Palangka Raya tetap berkomitmen untuk meningkatkan profesionalitas pegawainya. Untuk menyikapi perubahan pengukuran IP ASN, Balai

Besar POM mendorong seluruh ASN untuk mengambil langkah proaktif. Hal ini mencakup upaya memenuhi kualifikasi minimal pendidikan yang dipersyaratkan oleh jabatan, menyusun perencanaan pengembangan kompetensi yang terstruktur berdasarkan analisis kebutuhan (baik manajerial maupun teknis), dan mengoptimalkan penggunaan kuota maksimal 20% untuk pemberian predikat sangat baik pada penilaian kinerja. Selain itu, ditekankan pula pentingnya memastikan seluruh pegawai memahami dan mematuhi kode etik dan perilaku sebagai fondasi kedisiplinan dan profesionalisme pegawai.

j. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan



Gambar 1.10 Tren Capaian Sasaran Kegiatan Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan Tahun 2020-2024

Sasaran Kegiatan menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan, mengukur 2 indikator antara lain :

- (1) Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP
- (2) Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Palangka Raya yang optimal.

Pada indikator Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP selama periode renstra tahun 2020-2024, realisasi belum dapat mencapai target yang ditetapkan dialami pada tahun 2020 dengan capaian yang diperoleh sebesar 84,29% dengan kategori Akan tercapai. Pada tahun 2021 terdapat perubahan tools penilaian Standar Kemampuan Laboratorium yang telah ditetapkan oleh PPPOMN sebagai

laboratorium pembina unit sehingga diperlukan penyesuaian terhadap target tahun 2021-2024 melalui revaluasi renstra. Perubahan tools penilaian antara lain pada standar kompetensi dimana sebelumnya untuk pengujian kimia pemenuhan kompetensi berdasarkan komoditi namun pada tahun 2021 pemenuhannya tidak lagi berdasarkan komoditi melainkan berdasarkan laboratorium. Selain itu terdapat perubahan terhadap baseline standar alat laboratorium dan ruang lingkup dan dengan adanya penyesuaian target, realisasi terhadap target renstra pada tahun 2021-2024 seluruhnya tercapai dengan nilai capaian diatas 100% dengan kriteria Tercapai/Melampaui.

Perhitungan indikator Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP berdasarkan 3 komponen penilaian antara lain Standar Ruang Lingkup, Standar Kompetensi dan Standar Peralatan. Pemenuhan standar ruang lingkup berdasarkan jumlah verifikasi metode yang telah dilakukan sesuai ruang lingkup yang telah ditetapkan. Standar Kompetensi berdasarkan pemenuhan pengembangan kompetensi sesuai dengan perencanaan pengembangan kompetensi personil pengujian dan kemampuan dalam melakukan metode analisa sesuai ruang lingkup. Standar peralatan berdasarkan pemenuhan alat laboratorium sesuai dengan standar alat yang ditetapkan.

Hasil capaian indikator Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP selama periode renstra tahun 2020-2024 tertuang dalam tabel sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	2024	86,42	88,57	102,49
	2023	84	86,22	102,64
	2022	79	83	105,6
	2021	74	74,84	101,14
	2020	84	70,8	84,29

Pada indikator Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Palangka Raya yang optimal. Pengelolaan data dan informasi dalam sistem pengawasan obat dan makanan dilaksanakan melalui pemanfaatan dan pemutakhiran data secara optimal yang sejak tahun 2020 mengalami peningkatan yang signifikan terutama pada tahun 2022, yaitu dengan diperolehnya nilai Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Balai Besar POM di Palangka Raya yang optimal dengan nilai indeks 3 yang mampu dipertahankan sampai dengan akhir periode renstra pada tahun 2024.

Pemanfaatan data dan informasi diukur melalui pemanfaatan *email corporate*, pemanfaatan *sharing folder*, pemanfaatan berita aktual dan pemanfaatan *Dashboard BCC* yang ditujukan untuk melakukan monitoring data pada aplikasi Sistem Informasi Pelaporan Terpadu (SIPT) dan Sistem Pelaporan Informasi Masyarakat Keracunan (SPIMKer) yang telah dimutakhirkan serta monitoring pemanfaatan penggunaan *email corporate*, *sharing folder* dan berita aktual yang telah diwartakan.

Pemutakhiran data dan informasi diukur melalui pemutakhiran data keracunan pada aplikasi SPIMKer dan pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Informasi Pelaporan Terpadu (SIPT) yang terdiri dari pemutakhiran data pemeriksaan sarana baik produksi maupun distribusi, data sampling dan data pengujian.

Hasil capaian indikator Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Palangka Raya yang optimal selama periode renstra tahun 2020-2024 tertuang dalam tabel sebagai berikut :

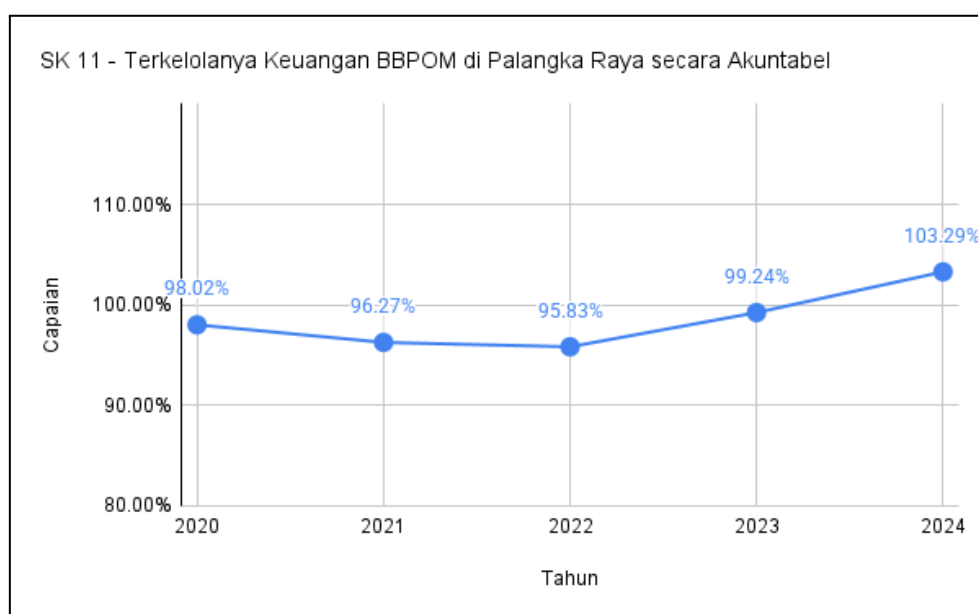
Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Balai Besar POM di Palangka Raya yang optimal	2024	3	3	100
	2023	2,5	3	120
	2022	2,25	3	133,33
	2021	2	2,1	105,00
	2020	1,5	1,43	94,70

Upaya yang dilakukan dalam pencapaian target Sasaran Kegiatan 10 pada kedua indikator ini antara lain :

- Komitmen dalam pelaksanaan *roadmap* peningkatan Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) baik itu ruang lingkup, kompetensi, dan peralatan yang telah disusun pada awal tahun. Roadmap disusun berdasarkan analisa kebutuhan dengan melihat pedoman sampling tahun berjalan khususnya untuk kebutuhan parameter uji spesifik berdasarkan sistem regionalisasi laboratorium yang mana membutuhkan kompetensi, pemenuhan peralatan khusus serta peningkatan kemampuan uji terhadap standar ruang lingkup yang telah ditetapkan. Pelaksanaan monitoring evaluasi SKL secara rutin dan berkala setiap triwulan untuk melihat kendala dan hambatan dalam upaya pemenuhan SKL sehingga dapat segera ditindaklanjuti.
- Memaksimalkan pemanfaatan *email corporate* unit dan individu, pemanfaatan *Dashboard BCC*, pemanfaatan *sharing folder*, pemanfaatan berita aktual serta pemutakhiran data SPIMKer dan SIPT.

k. Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Palangka Raya secara Akuntabel

Sasaran kegiatan Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Palangka Raya secara Akuntabel pada periode 2020-2024 mengalami beberapa kali perubahan indikator kinerja untuk pengukurannya. Pada tahun 2020-2021 diukur menggunakan 2 indikator kinerja yaitu Nilai Kinerja Anggaran dan Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran. Pada tahun 2022-2023 hanya diukur menggunakan 1 indikator kinerja yaitu Nilai Kinerja Anggaran. Pada tahun 2024 diukur menggunakan 4 indikator kinerja dengan penambahan indikator kinerja Nilai Pengelolaan Barang dan Jasa dan Nilai Pengelolaan BMN yang telah menjadi indikator direktif pada tahun 2023 dan indikator kinerja Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri.



Gambar 1.11 Tren Capaian Sasaran Kegiatan Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Palangka Raya secara Akuntabel Tahun 2020-2024

Sasaran kegiatan Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Palangka Raya secara Akuntabel diukur menggunakan indikator kinerja yang dikelola oleh stakeholder kementerian dan lembaga yang sangat dinamis sebagai respon atas kebijakan pemerintah antara lain kondisi pandemi covid-19, pengadaan barang dan jasa, pengelolaan BMN, penggunaan produk dalam negeri dan tindak lanjut atas evaluasi internal atas kebijakan kementerian dan lembaga yang mengelolanya sehingga banyak terjadi perubahan dalam pengukuran masing-masing indikator kinerjanya. Capaian tertinggi sasaran kegiatan Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Palangka Raya secara Akuntabel terjadi pada tahun 2020 dengan capaian 103.29% yang diukur dengan 2 indikator kinerja dan ditutup pada tahun 2024 dengan capaian 101.64% diukur dengan 4 indikator kinerja, meski mengalami penurunan sebesar 1.64% sasaran kegiatan ini berhasil tercapai.

Indikator kinerja pertama yang digunakan sebagai ukuran sasaran kegiatan Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Palangka Raya adalah Nilai Kinerja Anggaran (NKA) yang menjadi indikator kinerja dari tahun 2020 sampai dengan 2024. NKA untuk mengukur kualitas perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran. Perencanaan anggaran menggunakan EKA (Evaluasi Kinerja Anggaran) yang diukur oleh Dirjen Anggaran sedangkan pelaksanaan anggaran menggunakan IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran) yang diukur oleh Dirjen Perbendaharaan. Indikator kinerja NKA sangat dinamis menggambarkan kebijakan pengelolaan anggaran pemerintah. Pada tahun 2020 sampai dengan 2023, pengukuran NKA dengan pembobotan nilai EKA 60% dan nilai IKPA 40%. Pada tahun 2024 mengalami perubahan pembobotan menjadi nilai EKA 50% dan nilai IKPA 50%.

Nilai NKA Balai Besar POM di Palangka Raya tertinggi terjadi pada tahun 2024 sebesar 92.01 dan terendah pada tahun 2021 sebesar 89.53, dengan rata-rata 90.74. Pada periode tahun 2020-2024, hanya pada tahun 2024, Balai Besar POM di Palangka Raya berhasil mencapai target indikator kinerja NKA dengan capaian 101.44 dan capaian terendah terjadi pada tahun 2022 dengan capaian 95.83.

Nilai EKA periode 2020-2024 mengalami 1 kali perubahan pengukuran. Penilaian EKA tahun 2020-2023 mengacu pada PMK Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga yang mengukur aspek implementasi, aspek manfaat, dan aspek konteks. Aspek yang diukur di tingkat satuan kerja/kegiatan adalah aspek implementasi yang terdiri dari capaian rincian output (43.5%), efisiensi (28.6%), konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan (18.2%) dan penyerapan (9.7%). Seiring dengan penerapan kebijakan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) yang mulai diterapkan dan terdapat tumpang tindih pengukuran antara EKA dan IKPA, mempengaruhi perubahan pengukuran EKA dengan terbitnya PMK Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang diperkuat dengan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran terhadap Perencanaan Anggaran. Penilaian EKA tahun 2024 pada tingkat satuan kerja dilakukan terhadap aspek perencanaan dengan 2 komponen yaitu efektivitas perencanaan anggaran (capaian rincian output dengan bobot 75% dan efisiensi perencanaan anggaran (penggunaan SBK dengan bobot 10% dan efisiensi SBK dengan bobot 15%).

Nilai EKA Balai Besar POM di Palangka Raya tertinggi terjadi pada tahun 2023 sebesar 86.98 dan terendah pada tahun 2021 sebesar 84.01, dengan rata-rata sebesar 85.82 dan nilai akhir di tahun 2024 sebesar 85. Nilai EKA berfokus pada kualitas perencanaan anggaran, sehingga efisiensi anggaran

menjadi bobot tertinggi kedua (28.6%) dan konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan (18.2%). Nilai efisiensi tertinggi terjadi pada tahun 2020 sebesar 60.76 dan terendah terjadi pada tahun 2021 sebesar 51.65, dengan rata-rata sebesar 55.14. Sedangkan nilai konsistensi tertinggi terjadi pada tahun 2023 sebesar 99.83 dan terendah pada tahun 2021 sebesar 88.24, dengan nilai rata-rata sebesar 94.41. Nilai EKA sulit dicapai karena berfokus pada efisiensi, berbanding terbalik dengan kebijakan BPOM yang mendorong realisasi anggaran minimal 99% sedangkan target realisasi anggaran dari Kementerian Keuangan adalah minimal 90%. Seiring dengan kebijakan RSPP, untuk mendorong penggunaan SBK (Standar Biaya Keluaran) pada Kementerian/Lembaga, pada penilaian EKA tahun 2024, efisiensi SBK mendapat bobot tertinggi kedua (15%) setelah capaian output (bobot 75%) menggantikan efisiensi, sedangkan indikator konsistensi dan penyerapan dihilangkan karena sudah diukur pada IKPA. Efisiensi SBK mengacu pada perhitungan nilai indeks SBK dan indeks realisasi anggaran, efisiensi SBK dapat diperoleh apabila nilainya kurang dari 20%, yaitu jumlah realisasi output tidak dapat melebihi dari target output atau indeks realisasi anggaran mendekati nilai indeks SBK. Untuk dapat mencapai nilai efisiensi SBK perbaikannya dilakukan pada saat penyusunan SBK anggaran.

Nilai IKPA periode tahun 2020-2024 mengalami perubahan setiap tahunnya. Penilaian IKPA mengacu pada PMK Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monev Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga. Penilaian IKPA bertujuan untuk mendorong kelancaran pelaksanaan anggaran, mendukung manajemen kas dan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Peraturan tersebut mengatur penilaian IKPA tahun 2020-2022.

Penilaian IKPA pada tahun 2020 dan 2021 mengukur 4 aspek yaitu kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan, kepatuhan terhadap regulasi, efektivitas pelaksanaan anggaran dan efisiensi pelaksanaan kegiatan menggunakan 13 indikator. Perbedaan pengukuran IKPA tahun 2020 dan 2021 terdapat pada pemberian bobot penilaian, pada tahun 2020 bobot tertinggi terdapat pada penyerapan anggaran (15%), penyelesaian tagihan (12%) dan konfirmasi capaian output (10%), Sedangkan pada tahun 2021 bobot tertinggi terdapat pada konfirmasi capaian output (17%), penyerapan anggaran (15%) dan penyelesaian tagihan (10%). Penginputan konfirmasi capaian output menggunakan SAS.

Penilaian IKPA pada tahun 2022 dan 2023 mengalami reformulasi, selain mengacu pada PMK Nomor 195/PMK.05/2018 dilengkapi dengan PMK Nomor 2/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi Atas Kinerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan diatur melalui Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga. Pengukuran nilai IKPA tahun 2022 mengukur 3 aspek yaitu kualitas perencanaan

anggaran (20%), kualitas pelaksanaan anggaran (55%) dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran (25%) menggunakan 8 indikator. Perbedaan pembobotan dengan periode sebelumnya, bobot tertinggi terdapat pada capaian output (25%), penyerapan anggaran (20%), indikator lain seperti revisi DIPA, deviasi halaman III DIPA, belanja kontraktual, pengelolaan UP TUP dan penyelesaian tagihan dengan bobot 10% dan dispensasi SPM dengan bobot 5%. Indikator periode sebelumnya yang tidak diukur adalah pagu minus, LPJ bendahara, retur SP2D, renkas dan kesalahan SPM. Penginputan capaian output beralih menggunakan SAKTI. Pada tahun 2023 dilakukan perubahan penetapan target capaian output yang semula ditetapkan Kemenkeu selaras dengan target penyerapan anggaran diubah menjadi ditetapkan mandiri oleh satuan kerja.

Penilaian IKPA pada tahun 2024 mengalami reformulasi mengacu pada PMK Nomor 62 tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan diatur melalui Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Belanja Kementerian Negara/Lembaga (K/L). Perbedaan pembobotan dengan periode sebelumnya deviasi halaman III DIPA bobotnya menjadi 15% dan dispensasi SPM tidak lagi diukur namun menjadi pengurang.

Nilai IKPA Balai Besar POM di Palangka Raya tertinggi terjadi pada tahun 2024 sebesar 99.01 dan terendah pada tahun 2022 sebesar 94.37. Pengukuran penilaian IKPA bersifat akumulatif terhadap target triwulanan. Kelemahan Balai Besar POM di Palangka Raya dalam pengelolaan anggaran untuk perbaikan masa mendatang antara lain:

1. Penyerapan anggaran dengan bobot tertinggi kedua 20%, yang tidak pernah tercapai sejak tahun 2021 sampai dengan 2024, dengan rentang nilai realisasi 88.34 sampai dengan 98.01. Penyerapan anggaran dihitung berdasarkan trajektori dan penyerapan anggaran per jenis belanja, rata-rata tertimbang nilai kinerja per jenis belanja dengan bobot yang berasal dari proporsi pagu jenis belanja, sehingga belanja dengan realisasi lebih dari 100% tidak dapat menutupi realisasi belanja lain yang tidak tercapai 100%. Penyerapan anggaran terkendala pada proses pengadaan sampai dengan pembayarannya.
2. Deviasi halaman III DIPA dengan bobot tertinggi ketiga 15%, yang tidak pernah tercapai dalam 1 periode kecuali pada tahun 2024, dengan rentang nilai realisasi 75.22 sampai dengan 98.91. Deviasi halaman III DIPA dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang dengan bobot yang berasal dari proporsi pagu jenis belanja. Standar deviasi yang perlu dijaga adalah maksimal 5% yang diukur rata-rata kumulatif. Perlu penguatan dari pengelola anggaran berupa perbaikan kualitas perencanaan RPD setiap triwulan terhadap target penyerapan anggaran, komitmen pelaksana kegiatan atas RPD yang disusun, monev secara ketat dan pengendalian oleh PPK atas RPD masing-masing belanja yang

telah disusun, koordinasi pelaksanaan kegiatan guna memastikan RPD tercapai dan terjaga deviasinya kurang dari 5%, serta pengendalian proses pengadaan barang dan jasa dimulai dari pelaksanaan sampai dengan pembayarannya.

3. Pengelolaan UP dan TUP dengan bobot 10%, yang tidak pernah tercapai dalam 1 periode kecuali pada tahun 2021, dengan rentang nilai realisasi 92.86 sampai dengan 99.73. Pengelolaan UP dan TUP dihitung berdasarkan ketepatan waktu, persentase GUP, setoran TUP serta reward untuk penggunaan UP KKP yang mencapai target. Pengembalian sisa penggunaan TUP menjadi faktor pengurang sehingga tidak boleh ada pengembalian. Penggunaan KKP yang belum optimal mencapai target penggunaan KKP. Penggunaan UP yang belum memanfaatkan pembayaran melalui CMS. Kegiatan yang dapat dibayarkan secara LS, diproses pembayarannya menggunakan SPM LS dengan memperhitungkan tanggal terbitnya SP2D. penggunaan UP TUP untuk kegiatan lain yang tidak dapat diproses LS dengan batas waktu pengembalian kwitansi maksimal 5 hari kerja setelah kegiatan selesai dilaksanakan untuk menjaga revolving UP tepat waktu.
4. Belanja kontraktual dengan bobot 10%, yang tidak tercapai pada tahun 2022-2024, dengan rentang nilai realisasi 94.14 sampai dengan 96.36. Belanja kontraktual dihitung berdasarkan kontrak dini (pra DIPA efektif), akselerasi kontrak 53, dan distribusi kontrak sampai triwulan II. Guna mendorong penyerapan anggaran, penandatanganan kontrak pengadaan barang dan jasa direkomendasikan dilaksanakan secara pra DIPA, pengadaan belanja modal maksimal selesai ditandatangani pada triwulan I dan maksimal pendaftaran kontrak belanja barang pada akhir triwulan II. Pendaftaran kontrak setelah triwulan II akan menjadi faktor pengurang. Perbaikan dilakukan secara paralel dari penyusunan dan proses pengadaan barang dan jasa, kebijakan proses pengadaan barang dan jasa melalui e-procurement yang diatur oleh LKPP dan mempertimbangkan termin pembayaran dengan perencanaan RPD pada halaman III DIPA untuk menjaga deviasi kurang dari 5% serta memenuhi target penyerapan triwulanan dari masing-masing belanja.

Indikator kinerja kedua yang digunakan sebagai ukuran sasaran kegiatan Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Palangka Raya adalah Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran yang diukur pada tahun 2020 dan 2021. Tingkat efisiensi penggunaan anggaran diukur dengan membandingkan indeks efisiensi terhadap standar efisiensi yang diperoleh dengan membagi capaian output dengan capaian input. Capaian indikator kinerja Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran pada tahun 2020 sebesar 92.63% dan pada tahun 2021 sebesar 111.11%. Terdapat perubahan target pada tahun 2021 semula 96 menjadi 90 diikuti dengan penurunan jumlah indikator kinerja yang tidak efisien dari 11 menjadi 10 dengan nilai TE 0.02 lebih baik dari nilai TE tahun 2020. Berdasarkan Reviu Renstra 2021-2024 yang ditetapkan pada akhir tahun 2021, indikator kinerja Tingkat Efisiensi

Penggunaan Anggaran tidak lagi diukur karena perhitungan tingkat efisiensi penggunaan anggaran sudah diukur pada indikator kinerja NKA melalui penilaian Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA)

Indikator kinerja ketiga yang digunakan sebagai ukuran sasaran kegiatan Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Palangka Raya adalah Nilai Pengelolaan Barang dan Jasa. Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah. Proses pengadaan yang efektif memastikan anggaran digunakan secara optimal (value for money) dan tepat sasaran dengan menghasilkan barang dan jasa yang tepat dari segi kualitas, jumlah, waktu dan biaya. Proses pengadaan barang dan jasa mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas dan persaingan yang sehat. Indikator kinerja ini telah menjadi indikator direktif pada tahun 2023 dengan capaian 131.24%. Atas realisasi tahun 2023 sebesar 98.43 digunakan sebagai dasar penetapan target indikator kinerja pada tahun 2024 dengan target 96.27 memberikan capaian indikator kinerja 103.87 dengan realisasi sebesar 100. Proses pengadaan barang dan jasa cukup dinamis mempertimbangkan kewajiban proses pengadaan dengan mekanisme e-purchasing dan e-tendering. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengadaan barang dan jasa adalah perbaikan kualitas perencanaan pengadaan, memastikan barang yang dibutuhkan tersedia pada e-katalog khususnya barang untuk memenuhi kebutuhan pengujian sampel di laboratorium yang sangat beragam, kecepatan pemutakhiran dokumen DIPA revisi terakhir pada aplikasi sirup. Selain itu, kewajiban pengadaan melalui e-katalog menimbulkan beban administrasi dokumen pengadaan yang perlu disiapkan seiring dengan semakin banyaknya paket tanpa memperhitungkan minimal nominal paket. Beban administrasi tersebut dimulai dari perencanaan sampai dengan pembayarannya yang terintegrasi dengan aplikasi Sakti Kemenkeu, termasuk di dalamnya proses pembayaran untuk mendorong penyerapan anggaran yang banyak mengalami kendala.

Indikator kinerja keempat yang digunakan sebagai ukuran sasaran kegiatan Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Palangka Raya adalah Nilai Pengelolaan BMN. BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Ruang lingkup pengelolaan BMN terdiri dari perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan (meliputi sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan infrastruktur), pengamanan (meliputi administrasi, fisik dan hukum), dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan (meliputi penjualan, tukar menukar, hibah dan penyertaan modal pemerintah, penatausahaan (meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan), pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Indikator kinerja ini telah menjadi indikator direktif pada tahun 2023

dengan capaian 104.35%. Atas realisasi tahun 2023 sebesar 94.96 digunakan sebagai dasar penetapan target indikator kinerja pada tahun 2024 dengan target 92 memberikan capaian indikator kinerja 107.13 dengan realisasi sebesar 98.56. Nilai pengelolaan BMN merupakan hasil penilaian Biro Umum terhadap pengelolaan BMN yang dilaksanakan setiap triwulan terhadap laporan yang disampaikan serta kesesuaian data pada aplikasi SIMAN BMN versi 2 dan aplikasi Siroum dengan aspek penilaian adalah penatausahaan, penggunaan, penghapusan dan pemusnahan. Beberapa upaya yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan BMN antara lain:

- Merencanakan kebutuhan BMN berdasarkan fungsional dan anggaran yang cermat;
- Melaksanakan pengadaan sesuai peraturan yang berlaku dengan penggunaan mata anggaran yang tepat;
- Menggunakan BMN sesuai tujuan pengadaan dan memanfaatkannya secara optimal;
- Mengamankan aset dari kerusakan, kehilangan, atau penyalahgunaan melalui tindakan fisik dan administratif;
- Melakukan pemeliharaan rutin (ringan, sedang atau berat) agar BMN tetap dalam kondisi baik
- Mencatat dan mengelompokkan aset secara tertib, sistematis dan inovatif
- Menggunakan sistem informasi manajemen aset dan persediaan seperti SIMAN V2 untuk mendukung pencatatan yang akurat dan sesuai peraturan
- Melakukan monitoring dan evaluasi rutin terhadap kondisi penggunaan BMN
- Melakukan pemindahtanganan (penjualan, hibah, dll) jika aset sudah tidak digunakan secara optimal
- Melakukan pemusnahan atau penghapusan jika BMN sudah tidak memiliki nilai manfaat untuk menjaga data aset tetap akurat
- Memastikan ketepatan waktu penyampaian laporan BMN, RKBMN

Indikator kinerja kelima yang digunakan sebagai ukuran sasaran kegiatan Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Palangka Raya adalah Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri. Indikator kinerja ini mulai diukur pada tahun 2024 sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi dalam rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa. Sebagai tindak lanjut dari instruksi presiden tersebut setiap Kementerian/Lembaga berkewajiban untuk memenuhi beberapa hal berikut:

1. Merencanakan, mengalokasikan, dan merealisasikan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menggunakan produk dalam negeri

2. Menyampaikan program pengurangan impor paling lambat pada tahun 2023 sampai dengan 5 (lima) persen bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang masih melakukan pemenuhan belanja impor
3. Menggunakan produk dalam negeri yang memiliki nilai Tingkat Komponen Dalam negeri (TKDN) paling sedikit 25% (dua lima persen) apabila terdapat produk dalam negeri dengan penjumlahan nilai TKDN dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan minimal 40% (empat puluh persen).

Penilaian persentase realisasi belanja produk dalam negeri dilakukan oleh Biro Umum BPOM terhadap Perencanaan dan realisasi Belanja PDN. Capaian indikator kinerja ini pada tahun 2024 sebesar 100.72% atas realisasi 60.43 terhadap target 60. Pemenuhan target indikator kinerja ini menjadi tantangan tersendiri bagi BPOM. Hal ini disebabkan proporsi pengadaan BPOM terbesar terdapat pada pemenuhan kebutuhan pengujian sampel Obat dan Makanan yang merupakan proses bisnis utama BPOM melakukan pengawasan Obat dan Makanan. Kebutuhan barang untuk memenuhi kebutuhan pengujian sampel harus memenuhi syarat spesifikasi teknis yang tinggi sebagai bentuk jaminan hasil pengujian atas hasil pengujian produk yang dikeluarkan. Jenis barang yang memenuhi spesifikasi teknis yang tinggi tersebut 90% merupakan produk impor dan belum memiliki alternatif produk dalam negeri yang memenuhi spesifikasi teknis yang dipersyaratkan. Kendala lain yang dihadapi dalam pemenuhan penggunaan produk dalam negeri adalah harga yang lebih tinggi 300-400% untuk produk dalam negeri yang tersedia sedangkan alokasi anggaran terbatas dan kurangnya referensi barang produk dalam negeri sesuai kebutuhan. Upaya yang dapat dilakukan adalah mencari alternatif pengganti produk impor dengan produk dalam negeri dengan memastikan kesesuaian spesifikasi teknis serta perbandingan harga yang cukup rasional dengan produk impor dengan spesifikasi teknis yang sama.

1.1.b. Aspirasi Stakeholder

Menangkap aspirasi dan masukan dari *stakeholder* (pemangku kepentingan) adalah kunci utama dalam merumuskan kebijakan yang responsif, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat fungsi pengawasan Obat dan Makanan. Proses ini harus bersifat partisipatif, berkelanjutan, dan menggunakan berbagai kanal komunikasi untuk menjangkau seluruh lapisan *stakeholder*. Langkah awal yang dilakukan adalah memetakan stakeholder dengan jelas untuk mengidentifikasi stakeholder mana yang memiliki kepentingan dan pengaruh terhadap pengawasan Obat dan Makanan serta pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Balai Besar POM di Palangka Raya, antara lain:

- Pemerintah: Kementerian/Lembaga terkait (Kesehatan, Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi dan UMKM, Kominfo, Kepolisian, TNI, Kejaksaan & Pengadilan, dll), serta Pemerintah Daerah.

- Pelaku Usaha: Produsen, distributor, importir obat dan makanan, asosiasi industri terkait.
- Masyarakat: Konsumen umum, organisasi masyarakat sipil (LSM), tokoh masyarakat, akademisi/peneliti.
- Pihak Internal: Pegawai dan unit kerja yang memberikan pelayanan dan melakukan pengawasan.
- Media: Jurnalis, *influencer*, dan platform media sosial.

Dalam melakukan pengumpulan aspirasi, pendekatan *multi-channel* sangat penting untuk memastikan semua *stakeholder* memiliki akses yang mudah dan nyaman dalam menyampaikan masukan. Mekanisme formal dan terstruktur dilakukan melalui Forum Konsultasi Publik (FKP), Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) maupun *Focus Group Discussion (FGD)* untuk membahas topik atau isu-isu spesifik terkait pengawasan Obat dan Makanan.

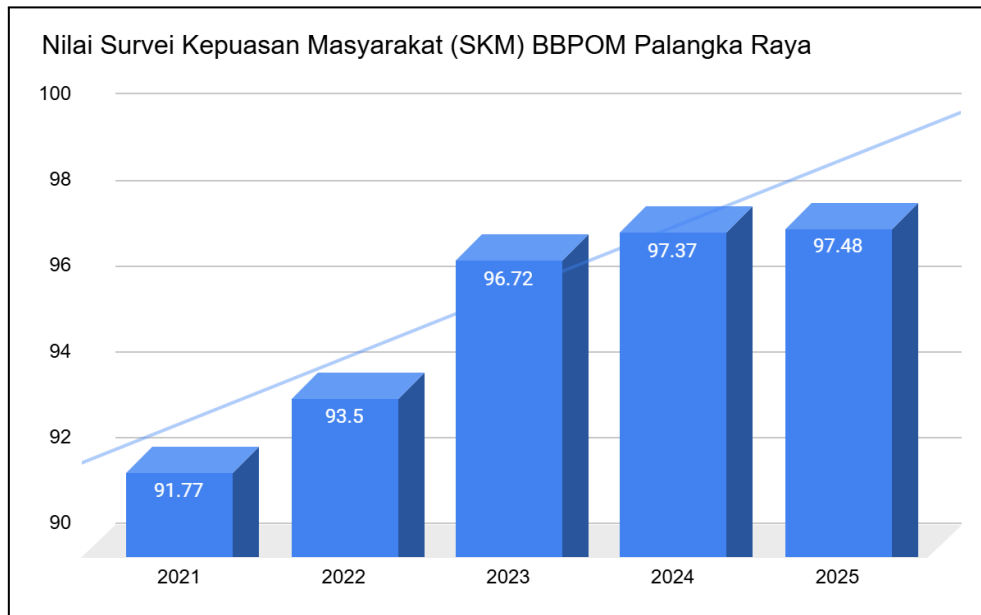
Selain itu, aspirasi stakeholder juga dapat diperoleh melalui mekanisme digital dan pengaduan. Balai Besar POM di Palangka Raya menyediakan platform pengaduan terintegrasi dan mudah diakses melalui mekanisme pelaporan SP4N Lapor, aplikasi BPOM Mobile, HALO INFOKOM, subsite www.palangkaraya.pom.go.id, untuk menampung keluhan dan temuan terkait produk atau pelayanan. Platform media sosial resmi milik Balai Besar POM di Palangka Raya juga disediakan sebagai upaya untuk memonitor isu yang sedang hangat (*social listening*) dan sebagai kanal interaksi langsung yang cepat dengan masyarakat (misalnya, terkait hoaks obat/makanan, atau kampanye keamanan pangan).

Disisi lain, Balai Besar POM di Palangka Raya juga memberi perhatian khusus pada Aspirasi Kelompok Spesifik Gender (PUG) dan Kelompok Rentan. Pelayanan publik yang baik harus menjamin bahwa aspirasi semua kelompok, terutama yang secara historis kurang terwakili atau memiliki kerentanan khusus, dapat diangkat dan diakomodasi. Metode pengumpulan aspirasi disesuaikan untuk mengatasi hambatan akses yang dialami kelompok-kelompok ini, yaitu hambatan fisik dan kognitif serta hambatan waktu dan peran gender.

Menangkap aspirasi kelompok ini dalam rangka membangun kebijakan berkeadilan untuk mendorong:

1. Pengawasan yang Lebih Terarah: Mengalokasikan sumber daya pengawasan pada produk yang terbukti sering menjadi sasaran penipuan bagi lansia, atau produk kosmetik yang paling sering dikeluhkan oleh perempuan.
2. Regulasi yang Inklusif: Memastikan bahwa setiap regulasi baru mempertimbangkan dampak spesifiknya pada gender dan kelompok rentan (misalnya, membuat kebijakan yang memudahkan sertifikasi produk pangan UMKM yang mayoritas dikelola perempuan).
3. Peningkatan Akses: Mengembangkan layanan berbasis digital yang didukung oleh layanan non-digital (telepon, tatap muka) untuk menjangkau mereka yang memiliki keterbatasan dalam mengakses layanan digital.

Untuk melihat perubahan tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan publik diperlukan survei secara periodik dan berkesinambungan. Hasil analisis survei dipergunakan untuk melakukan evaluasi kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan, sebagai bahan pengambilan kebijakan terkait pelayanan publik serta melihat kecenderungan (tren) layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik. Tren tingkat kepuasan penerima layanan Balai Besar POM di Palangka Raya dapat dilihat melalui grafik berikut:



Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa terjadi konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2021 hingga 2025 pada Balai Besar POM di Palangka Raya.

Sebagai langkah strategis, Balai Besar POM di Palangka Raya telah mengidentifikasi dan memetakan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang terkait erat dengan kinerjanya, dengan rincian harapan yang berhasil dihipunkan sebagai berikut:

No	<i>Stakeholder</i> Eksternal BBPOM Palangka Raya	Harapan <i>Stakeholder</i>
1.	Masyarakat umum	➤ Produk yang aman, informasi yang jelas, dan tindakan cepat terhadap produk berbahaya ➤
2.	Industri farmasi dan makanan termasuk UMKM	➤ Regulasi yang jelas, proses perizinan yang efisien, dan ➤ Dukungan dalam inovasi.
3.	Distributor dan pedagang obat dan makanan	➤ Informasi yang jelas tentang peraturan distribusi. ➤ Proses sertifikasi yang mudah. ➤ Pembinaan dan pengawasan yang adil.

No	Stakeholder Eksternal BBPOM Palangka Raya	Harapan <i>Stakeholder</i>
		➤ Para pelaku usaha mengapresiasi atas pendampingan intensif dalam rangka sertifikasi penerapan Cara Produksi yang Baik dan Cara Distribusi yang Baik
4.	Pemerintah daerah dan pusat (Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan dll)	➤ Kerja sama yang baik, pelaksanaan regulasi yang efektif, dan ➤ Dukungan dalam program kesehatan ➤ Para <i>stakeholder</i> sangat mengapresiasi kerja sama yang sangat baik selama ini dan mengharapkan koordinasi, komunikasi dan kualitas layanan yang terbaik dipertahankan.
5.	Institusi pendidikan dan penelitian	➤ Kerja sama dalam penelitian dan pengembangan. Penyediaan data dan informasi yang akurat. ➤ Dukungan dalam peningkatan kompetensi sumber daya manusia
6.	Organisasi masyarakat, maupun organisasi kelompok disabilitas	➤ Keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan. ➤ Penanganan keluhan konsumen yang efektif. ➤ Transparansi dalam kegiatan pengawasan. ➤ Perlu sosialisasi terhadap manfaat dan fungsi dari sertifikasi cara produksi dan nomor izin edar bagi pelaku UMKM yang baru merintis usaha ➤ Perlu adanya perhatian kepada pelaku UMKM dari kelompok disabilitas agar dapat memperoleh pendampingan sertifikasi cara produksi dan nomor izin edar produk
7.	Media massa	➤ Informasi yang akurat dan tepat waktu. ➤ Kerja sama dalam penyebaran informasi kepada masyarakat. ➤ Transparansi dalam kegiatan Balai Besar POM.
8.	Aparat Penegak Hukum	➤ Kerja sama yang erat dalam memberantas peredaran obat dan makanan ilegal atau berbahaya ➤ Koordinasi yang lancar dan efektif dan penindakan kasus-kasus pelanggaran ➤ Hasil uji laboratorium yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan

Menangkap aspirasi *stakeholder* yang efektif mencerminkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*) yang berorientasi hasil dan kolaboratif. Dengan menerapkan strategi *multi-channel* serta komitmen pada tindak lanjut yang transparan, Balai Besar POM di Palangka Raya akan dapat memastikan relevansi layanan publik yang diberikan dan penguatan strategi pengawasan Obat dan Makanan yang komprehensif dan memenuhi harapan seluruh lapisan.

1.2. Potensi dan Permasalahan

Penyusunan Rencana Strategis 2025-2029 Balai Besar POM di Palangka Raya didasari oleh faktor eksternal yang kompleks dan spesifik di Kalimantan Tengah. Secara Politik, strategi ini harus selaras secara vertikal, yaitu dengan visi nasional Indonesia Emas 2045 dan secara horizontal dengan visi daerah Kalteng BERKAH. Penyelarasan ini menjadikan perlindungan kesehatan masyarakat sebagai pondasi kedaulatan daerah, diwujudkan melalui spirit lokal "Mangatang Utus" (mengangkat harkat dan martabat masyarakat). Di sisi Hukum (Legal), kerangka ini kini dihadapkan pada ancaman baru yang berasal dari transformasi teknologi. Pesatnya *e-commerce* dan sistem *User Generated Content* (UGC) pada platform digital telah menjadikan Kalimantan Tengah sebagai wilayah distribusi obat dan makanan ilegal. Hal ini menuntut Balai Besar POM untuk mengintensifkan penegakan hukum melalui patroli siber dan operasi intelijen untuk memitigasi risiko hukum yang meluas di ruang digital.

Faktor Ekonomi dan Teknologi saling terkait erat dalam Renstra ini. Secara Ekonomi, Balai Besar POM berperan strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang diproyeksikan mencapai 6,0% dan target pengentasan kemiskinan (3,17%-4,17% pada 2026). Peran ini diwujudkan melalui pembinaan intensif terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), terutama dalam merespons ledakan jumlah UMKM di Kalimantan Tengah dari 11 ribu menjadi 121.458 unit dalam setahun. Transformasi ekonomi ini berjalan serentak dengan revolusi Teknologi (Industri 4.0).

Dimensi Sosial Budaya dan Lingkungan menjadi pertimbangan utama dalam implementasi program. Faktor Sosial menyoroti dua tantangan utama: rendahnya literasi konsumen dan dinamika pluralitas etnis. Untuk mengatasi hal ini, Balai Besar POM mengadopsi filosofi Huma Betang, yang mengedepankan nilai kebersamaan (*handep*) dan etika (*belum bahadat*) dalam setiap kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE). Selain itu, adaptasi juga diperlukan terhadap perubahan pola penyakit seiring pertambahan usia populasi. Dari aspek Lingkungan (*Environmental*), Balai Besar POM melihat potensi penguatan ekonomi kreatif berbasis kuliner lokal, seperti Juhu Rotan dan Kalakai. Mendukung produk-produk ini untuk "naik kelas" tidak hanya memperkuat identitas budaya, tetapi juga mendorong ekonomi yang berbasis pada pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan setempat secara berkelanjutan.

Untuk menjawab kompleksitas eksternal ini, Balai Besar POM di Palangka Raya melakukan evaluasi mendalam terhadap kapabilitas dan faktor internal dengan menggunakan konsep (5M+1E). Faktor *Man* (Sumber Daya Manusia) menunjukkan kelemahan struktural, di mana ketersediaan SDM (63 orang) hanya memenuhi 67,02% dari ABK ideal 94 orang, diperparah oleh gap kompetensi teknis dan manajerial yang belum merata. Faktor *Money* berkaitan pengelolaan anggaran yang tersedia serta pengawalan DAK Nonfisik BOK di 14 kabupaten/kota, dengan komitmen mengadopsi prinsip Anggaran Responsif Gender (ARG) yang mengedepankan Equity (Keadilan) selain *Efficiency*, *Effectiveness*, dan *Economy*. Dalam hal Sarana & Prasarana, meskipun laboratorium pengujian merupakan

tulang punggung, Balai Besar POM di Palangka Raya harus beradaptasi dengan konsep Regionalisasi Laboratorium yang menyebabkan pemindahan instrumen mutakhir (seperti LC-MS/MS), menuntut penguatan Standar Ruang Lingkup (SRL) dan memaksimalkan instrumen yang tersisa (seperti GC-MS dan Real Time PCR) untuk mempertahankan kecepatan pengujian. Konsep regionalisasi ini sekaligus menjadi bagian dari penajaman Method secara nasional untuk efisiensi. Terakhir, aspek Environment diwujudkan melalui inisiatif Laboratorium Hijau, sebuah pendekatan holistik yang memitigasi dampak lingkungan tinggi, mencakup tiga pilar: Efisiensi Sumber Daya (energi dan air), Minimalisasi Dampak Lingkungan (bahan kimia dan limbah), dan penciptaan Lingkungan Kerja Sehat dan berkelanjutan.

Untuk merumuskan strategi yang tepat sasaran, Balai Besar POM di Palangka Raya menggunakan pendekatan analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*). Melalui analisis ini, kami memetakan kekuatan dan kelemahan internal, serta mengidentifikasi peluang dan ancaman eksternal.

1.2.a Analisis SWOT

a. STRENGTH

- **Komitmen kepemimpinan yang kuat**

Komitmen kepemimpinan yang kuat bertindak sebagai pilar utama yang mendorong efektivitas dan keberhasilan Balai Besar POM di Palangka Raya. Kepemimpinan ini menunjukkan dedikasi tinggi dalam menjalankan fungsi inti pengawasan dan pelayanan publik. Pimpinan tidak hanya memimpin melalui otoritas, tetapi juga secara konsisten memberikan arahan, motivasi, dan dukungan penuh kepada seluruh staf untuk memastikan setiap tugas dilaksanakan dengan integritas dan profesionalisme yang tak tercela.

Komitmen ini terwujud dalam hasil kerja yang konsisten: capaian kinerja organisasi selalu melampaui 100% dalam periode 2020 hingga 2024. Bahkan dalam kondisi terberat Pandemi COVID-19 pada tahun 2021, di mana banyak organisasi mengalami penurunan drastis, kepemimpinan Balai Besar POM di Palangka Raya berhasil mempertahankan capaian yang baik, yaitu 101,97%. Capaian tertinggi mencapai 107,14% pada tahun 2022 saat transisi ke *New Normal Life*, menunjukkan keberhasilan pimpinan dalam mengakselerasi kinerja dan menciptakan budaya kerja yang positif dan kolaboratif, di mana setiap individu termotivasi untuk memberikan kontribusi terbaik.

Lebih dari itu, komitmen pimpinan juga tercermin dalam responsivitas dan ketegasan dalam menghadapi berbagai tantangan operasional, termasuk penegakan hukum terhadap peredaran obat dan makanan ilegal. Dengan komitmen yang tak tergoyahkan, pimpinan mampu mengambil keputusan yang cepat dan tepat, serta menjalin sinergi yang efektif dengan berbagai pihak terkait. Hal ini

memastikan bahwa setiap upaya perlindungan kesehatan masyarakat berjalan secara optimal dan konsisten, yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan publik terhadap peran krusial BPOM sebagai lembaga pengawas. Bukti dari kebijakan kepemimpinan yang progresif ini adalah peningkatan realisasi kinerja yang berkelanjutan seiring dengan peningkatan target tahunan, menghasilkan kenaikan capaian kinerja keseluruhan sebesar 0,49% pada tahun 2024 terhadap tahun 2020.

- Kerja Sama lintas sektor dan jaringan kerja sama yang solid
Balai Besar POM di Palangka Raya memiliki keunggulan dalam membangun dan memelihara kerja sama lintas sektor dan jaringan kerja sama yang solid. Kolaborasi ini tidak hanya terbatas pada koordinasi antar lembaga pemerintah, tetapi juga melibatkan sektor swasta, akademisi, dan organisasi masyarakat. Sebagai bukti konkret, Balai Besar POM di Palangka Raya telah menjalin berbagai perjanjian kerja sama yang strategis.

Di sektor pemerintahan dan daerah, Balai Besar POM di Palangka Raya aktif terlibat dalam program prioritas nasional dan daerah, seperti:

- Berperan dalam Tim Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022-2024 di bawah Gubernur Kalimantan Tengah.
- Bersinergi dengan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN untuk Program Desa Pangan Aman guna mendukung percepatan penurunan stunting di Kota Palangka Raya.
- Membentuk Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan dengan berbagai pemerintah kabupaten/kota, termasuk dengan Kota Palangka Raya, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Timur, dan Kabupaten Gunung Mas.
- Membentuk Tim Terpadu Pengawasan Obat dan Makanan dengan Kabupaten Lamandau dan Kabupaten Kapuas.
- Terlibat dalam pembentukan Tim Koordinasi Jejaring Keamanan Pangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di bawah Gubernur Kalimantan Tengah.
- Terlibat aktif dalam pendampingan Kabupaten/Kota Pangan aman dalam upaya mengimplementasikan Instruksi Presiden no 3 tahun 2017 tentang Peningkatan Pengawasan Obat dan Makanan di daerah bersama pemerintah daerah dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Kemitraan juga diperluas untuk memperkuat integritas dan pelayanan publik, seperti perjanjian dengan KPPN Palangka Raya untuk Pembangunan Zona Integritas, serta dengan Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Kotawaringin Timur dan Kabupaten Katingan terkait Penyelenggaraan Pelayanan pada Mal Pelayanan Publik.

Lebih lanjut, jaringan kerja sama mencakup akademisi dan komunitas untuk pemberdayaan masyarakat, seperti:

- Kerja sama dengan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Palangka Raya untuk implementasi program Merdeka Belajar guna mendukung pemberdayaan wirausaha terkait obat dan makanan.
- Kolaborasi dengan Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Kotawaringin Barat untuk Pemberdayaan Potensi Gerakan Pramuka Dalam Peningkatan Keamanan Obat dan Makanan.
- Intensifikasi fungsi SAKA POM di kabupaten yang telah terbentuk MABISAKA (Majelis Pembimbingan Satuan Karya Pengawas Obat dan Makanan) di Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kwarda Kalimantan Tengah

Selain itu, Balai Besar POM di Palangka Raya menjalin kerja sama operasional dengan PT Pos Indonesia cabang Palangka Raya untuk jasa pengiriman dari dan kepada UPT di lingkungan BPOM.

Jaringan kerja sama yang solid ini berfungsi sebagai jembatan komunikasi yang efektif, di mana umpan balik dari masyarakat dan pelaku usaha dapat diterima secara langsung dan menjadi masukan berharga dalam perumusan kebijakan pengawasan. Dengan demikian, kerja sama yang terbukti melalui berbagai perjanjian ini menciptakan ekosistem pengawasan yang komprehensif dan responsif, yang pada akhirnya berkontribusi secara signifikan pada perlindungan kesehatan masyarakat di wilayah Palangka Raya.

- Pengalaman dan kompetensi teknis SDM memadai
Balai Besar POM di Palangka Raya memiliki keunggulan utama dalam hal pengalaman dan kompetensi teknis sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni. Seluruh personel yang bertugas telah melalui serangkaian pelatihan, sertifikasi, serta pengembangan kapasitas yang berkelanjutan, baik di tingkat nasional maupun regional. Hal ini membuat mereka memiliki pemahaman yang komprehensif terhadap berbagai regulasi pengawasan obat dan makanan, metode analisis laboratorium yang mutakhir, serta prosedur investigasi yang sesuai dengan standar internasional.

Kesiapan ini tercermin dalam kemampuan mereka menangani pengawasan secara menyeluruh, mulai dari tahap pra-pasar melalui evaluasi dokumen dan registrasi, hingga tahap *post-market* dengan pengawasan sarana produksi, distribusi, dan ritel. Dukungan SDM Balai Besar POM di Palangka Raya per akhir tahun 2024 terdiri dari total 86 orang, dengan 63 di antaranya adalah Aparatur Sipil Negara (ASN), yang terdiri dari 46 orang tenaga teknis dan 17 orang tenaga administrasi. Jumlah tenaga teknis yang dominan ini menunjukkan fokus organisasi pada pelaksanaan fungsi inti pengawasan.

Lebih jauh, keunggulan SDM Balai Besar POM di Palangka Raya juga terlihat dalam kapasitas mereka mengantisipasi, mengidentifikasi, serta menanggapi potensi risiko terhadap kesehatan masyarakat secara cepat dan akurat. Komitmen peningkatan kompetensi ini terwujud melalui kegiatan-kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang rutin, seperti Bimtek *troubleshooting* dan verifikasi untuk instrumen pengujian utama seperti HPLC (*High Performance Liquid Chromatography*) di laboratorium. Hal ini memastikan bahwa para analis memiliki hard skill teknis yang terbaru untuk menjaga akurasi pengujian. Selain itu, upaya peningkatan kompetensi juga mencakup *soft skill* dan aspek kepegawaian, dibuktikan dengan pelaksanaan Bimtek tentang *Work Life Balance* dan Akselerasi ASN BerAKHLAK untuk meningkatkan keterlibatan dan komitmen pegawai.

- Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi

Balai Besar POM di Palangka Raya memiliki keunggulan yang menonjol dalam pemanfaatan teknologi dan inovasi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan. Lembaga ini telah mengimplementasikan sistem informasi terintegrasi untuk mengelola data dan memberikan pelayanan dengan memanfaatkan teknologi, baik bagi pelaku usaha maupun masyarakat luas. Balai Besar POM di Palangka Raya juga mengembangkan inovasi dalam bentuk program berbasis pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha. Melalui program UMKM Berdikari, Balai Besar POM di Palangka Raya membantu pelaku usaha kecil menengah untuk meningkatkan pemahaman regulasi, memperbaiki standar produksi, serta memperkuat daya saing produk lokal agar aman dan bermutu. Sementara itu, inovasi SMART Laura (Sistem Manajemen Pelayanan Publik yang Akurat, Responsif, Transparan, Lengkap, Aman dan *User-Friendly*) hadir sebagai digital cerdas yang mendukung efisiensi pengawasan dengan sistem monitoring yang lebih terstruktur, transparan, dan mudah diakses. Dengan kombinasi teknologi modern, inovasi laboratorium, serta program strategis seperti UMKM Berdikari dan SMART Laura, Balai Besar POM di Palangka Raya

tampil sebagai lembaga yang adaptif, proaktif, dan visioner dalam menghadapi tantangan pengawasan di era digital.

b. WEAKNESS

- **Keterbatasan Sumber Daya**

Keterbatasan sumber daya menjadi hambatan internal yang signifikan bagi Balai Besar POM di Palangka Raya dalam mencapai efektivitas pengawasan yang optimal. Kelemahan utama terletak pada kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM), di mana pemenuhan Analisis Beban Kerja (ABK) secara keseluruhan baru mencapai 67,02%. Kesenjangan SDM ini menyebabkan tingginya beban kerja, potensi penurunan kecepatan pelayanan, dan risiko terganggunya dukungan operasional. Selain kendala SDM, keterbatasan anggaran operasional menjadi kelemahan berikutnya, terutama jika dikaitkan dengan luasnya area pengawasan Balai Besar POM di Palangka Raya yang mencakup wilayah geografis yang luas dan menantang di Kalimantan Tengah. Anggaran yang tidak proporsional dengan cakupan wilayah kerja membatasi frekuensi dan kedalaman inspeksi, khususnya di daerah terpencil. Dampaknya, munculnya *blind spot* atau area pengawasan yang tidak merata, yang dapat dimanfaatkan oleh oknum untuk peredaran obat dan makanan ilegal. Keterbatasan dana ini juga menghambat investasi yang diperlukan untuk peningkatan kapasitas SDM dan pengadaan peralatan teknologi pengujian yang modern, yang sangat penting untuk mempertahankan standar dan responsivitas pengawasan.

- **Gap kompetensi pegawai**

Salah satu kelemahan struktural dan operasional yang dihadapi oleh Balai Besar POM di Palangka Raya adalah kesenjangan signifikan antara kebutuhan ideal dengan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM), baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK) hingga Desember 2024, dari kebutuhan ideal 94 orang SDM untuk melaksanakan tugas pengawasan secara optimal di Kalimantan Tengah, Balai Besar POM di Palangka Raya baru terpenuhi sebesar 67,02%, dengan jumlah pegawai saat ini hanya 63 orang, sehingga masih memerlukan penambahan 31 orang. Kesenjangan kuantitas ini sangat terasa, terutama pada Fungsional dukungan manajemen yang pemenuhan ABK-nya hanya 31,25%, dan akan berkurang lagi menjadi 37,50% dalam tiga tahun ke depan karena adanya pengurangan pegawai, yang mengakibatkan tugas-tugas pendukung sering dirangkap oleh personil di luar jabatan fungsional, berisiko menimbulkan kelebihan beban kerja (*overload*). Selain masalah kuantitas, kelemahan juga terletak pada kualifikasi kompetensi; meskipun sebagian besar pegawai telah berpendidikan S1 dan Profesi (Apoteker), Balai Besar POM di Palangka Raya sebagai organisasi yang didasarkan pada ilmu pengetahuan (*scientific based*) memerlukan lebih banyak dukungan SDM dengan Pendidikan S2 untuk menjawab tantangan pengawasan yang semakin kompleks. Kesenjangan kompetensi dan kualifikasi ini berpotensi menghambat efektivitas kinerja, khususnya dalam menguasai teknologi pengawasan terkini dan metode analisis laboratorium yang canggih, yang sangat diperlukan untuk menghadapi modus pelanggaran di

bidang Obat dan Makanan yang terus berkembang dan beragam.

- Digitalisasi pengawasan belum terintegrasi secara optimal
Salah satu kelemahan teknologi yang dihadapi oleh Balai Besar POM di Palangka Raya adalah digitalisasi pengawasan yang belum terintegrasi secara optimal. Meskipun organisasi telah mengadopsi berbagai sistem informasi dan aplikasi digital untuk mendukung fungsi pengawasan (seperti inspeksi, sampling, dan pelaporan), aplikasi-aplikasi tersebut seringkali beroperasi secara parsial dan berdiri sendiri, tidak saling terhubung (terisolasi dalam silo data). Dampak langsung dari fragmentasi sistem ini adalah inefisiensi waktu dan sumber daya; misalnya, data hasil inspeksi harus dimasukkan ulang secara manual ke dalam sistem pelaporan atau database lain, yang tidak hanya memperlambat proses 10-15% tetapi juga meningkatkan risiko kesalahan data (*human error*). Kelemahan ini kontras dengan kebutuhan akan kecepatan dan akurasi di era modern. Dalam konteks pengawasan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palangka Raya yang luas, integrasi sistem yang optimal sangat penting untuk menciptakan *single source of truth* dan pengambilan keputusan *real-time*. Apabila sistem pengawasan (misalnya dari pengujian laboratorium, hingga laporan tindak lanjut hasil inspeksi) tidak terintegrasi, pimpinan tidak dapat melihat gambaran utuh kinerja pengawasan secara menyeluruh dan *real-time*. Oleh karena itu, Balai Besar POM di Palangka Raya memiliki kebutuhan mendesak untuk memprioritaskan pengembangan sistem digital yang terpadu dan *real-time*. Integrasi ini akan memungkinkan organisasi untuk menghemat waktu operasional dan logistik hingga 20% dan memanfaatkan data historis secara komprehensif, sehingga mengoptimalkan kinerja pengawasan secara menyeluruh dan responsif.
- Kesenjangan kapabilitas laboratorium
Sistem regionalisasi laboratorium yang telah dibangun sejak tahun 2022 dengan perubahan konsep balai unggulan pada tahun 2024, menyebabkan perubahan *baseline* terhadap standar ruang lingkup, standar kompetensi dan standar peralatan. Dengan adanya balai unggulan, beberapa pengujian spesifik dilakukan oleh balai yang ditunjuk dengan pemindahan instrumen dengan tingkat kesulitan tinggi seperti LC-MSMS. Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium selama periode renstra 2020-2024 telah mencapai target yang ditetapkan dengan capaian akhir periode renstra 2020-2024 sebesar 102,49% dengan pemenuhan standar ruang lingkup sebesar 88,90%, standar kompetensi 98,24% dan standar alat laboratorium 78,56%. Secara umum ketiga standar ini telah memenuhi standar yang ditetapkan namun pada periode renstra 2025-2029 terdapat penyesuaian kembali terhadap *baseline* perhitungan standar kemampuan laboratorium. Meskipun tantangan dalam hal pemenuhan standar peralatan dapat teratasi untuk pemenuhan jumlah alat yang dimiliki, namun yang menjadi kelemahan yang dihadapi dalam pemenuhan kapabilitas laboratorium yaitu terkait upaya dalam pemeliharaan berkelanjutan terhadap alat laboratorium yang memerlukan perawatan berkala dengan penggantian suku cadang. Data alat yang mengalami

kerusakan yaitu sebesar 6,17% dengan jumlah alat dengan usia lebih dari 10 tahun sebesar 49,87%. Keterbatasan dalam pengadaan suku cadang yang disebabkan keterbatasan anggaran dan lokasi Palangka Raya dengan ketiadaan perwakilan pabrikasi alat laboratorium menyebabkan kesulitan dalam mendatangkan teknisi ahli terutama apabila terjadi kerusakan. Hal ini mengakibatkan menurunnya produktivitas laboratorium dan menghambat volume pengujian yang dapat dilakukan.

Selain tantangan dalam pemeliharaan alat, laboratorium juga menghadapi tantangan keterbatasan sumber daya manusia untuk melakukan proses pengujian, data kepegawaian menunjukkan jumlah total penguji yaitu 18 orang penguji PFM dengan 3 orang ketua tim pengujian. Jika dibandingkan dengan UPT lain dengan jumlah sampel rutin yang setara, beban kerja personel adalah 200% lebih banyak. Hal ini menyebabkan beberapa pekerjaan harus dikerjakan diluar jam kerja dan terhitung sebagai *overtime*.

c. OPPORTUNITIES

- Atensi dan citra positif Balai Besar POM di Palangka Raya oleh mitra kerja

Atensi dan citra positif Balai Besar POM di Palangka Raya oleh mitra kerja merupakan peluang strategis yang krusial untuk memperluas dan memperdalam efektivitas pengawasan di wilayah Kalimantan Tengah yang sangat luas. Hubungan baik ini menjadi modal sosial yang memungkinkan Balai Besar POM di Palangka Raya bertindak sebagai pusat keahlian dan menggerakkan ekosistem pengawasan bersama. Kepercayaan yang terjalin mempermudah koordinasi intensif dengan pemerintah daerah untuk pengawasan sarana distribusi hingga pelosok kabupaten, serta memperkuat penindakan hukum terhadap peredaran obat dan makanan ilegal dengan Aparat Penegak Hukum. Selain itu, citra positif ini membuka pintu untuk program peningkatan kapasitas mitra secara berkelanjutan, seperti pelatihan *District Food Inspector* (DFI) dan pembinaan UMKM, yang pada akhirnya akan meningkatkan kemandirian pengawasan di tingkat lokal. Keterlibatan aktif akademisi, organisasi profesi, dan masyarakat (melalui SAKA POM dan KIE) menjadi saluran efektif untuk mendengarkan suara publik, mengintegrasikan riset dalam strategi pengawasan, dan menjaga transparansi layanan, yang secara kolektif memperkuat upaya Balai Besar POM di Palangka Raya dalam mencapai predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan melindungi masyarakat Kalimantan Tengah dari produk yang tidak aman.

- Tersedianya Dana Alokasi Khusus Non Fisik POM dalam peningkatan efektivitas pengawasan

Adanya Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah merupakan peluang strategis untuk memperkuat pengawasan. Dana ini secara spesifik dialokasikan untuk membiayai kegiatan pengawasan sarana distribusi obat dan

UMKM, serta pengambilan sampel produk untuk diuji di laboratorium. Dengan dukungan dana yang memadai, Balai Besar POM di Palangka Raya dapat meningkatkan frekuensi dan jangkauan inspeksi. Ini memastikan produk yang beredar di masyarakat memenuhi standar keamanan. Selain itu, DAK ini memungkinkan pengujian produk yang lebih intensif, termasuk yang berasal dari UMKM lokal. Dengan begitu, Balai Besar POM di Palangka Raya dapat memberikan jaminan keamanan produk, yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mendukung daya saing UMKM. Di Kalimantan Tengah, peluang ini sangat signifikan, mengingat adanya alokasi DAK Non Fisik Sub Bidang Pengawasan Obat dan Makanan yang diterima oleh berbagai Kabupaten/Kota. Potensi utama dari DAK ini adalah untuk memperluas jangkauan sampling dan pengujian di seluruh wilayah Kalimantan Tengah dengan geografisnya menantang, serta memberdayakan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sebagai perpanjangan tangan pengawasan di daerah. Dengan adanya pendanaan yang terperinci untuk pengawasan UMKM, Balai Besar POM di Palangka Raya dapat secara masif melakukan pembinaan dan pendampingan sertifikasi keamanan pangan bagi UMKM lokal, mengubah tantangan geografis menjadi peluang untuk mewujudkan keamanan pangan mandiri di tingkat daerah, sehingga produk Kalimantan Tengah dapat bersaing secara mutu dan layak konsumsi.

- Peningkatan kesadaran Masyarakat Terhadap Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Meskipun literasi konsumen masih menjadi tantangan, adanya survei yang menunjukkan bahwa masyarakat mengharapkan peningkatan pengawasan dan edukasi adalah peluang besar. Hasil survei tersebut, yang secara umum menunjukkan konsistensi peningkatan kinerja pelayanan publik dan mutu pelayanan pada kategori Sangat Baik (berdasarkan Indeks Kepuasan Masyarakat yang dilakukan BPOM secara berkala), mencerminkan bahwa masyarakat kini lebih peduli terhadap keamanan produk yang mereka konsumsi dan menuntut akuntabilitas yang lebih tinggi. Kesadaran ini dapat dimanfaatkan untuk mengintensifkan program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang lebih terarah dan efektif, khususnya di Kalimantan Tengah, di mana Balai Besar POM di Palangka Raya aktif melakukan KIE luring dan pengawasan daring. Peningkatan kesadaran publik ini menjadi modal sosial yang kuat yang dapat diubah menjadi Partisipasi Masyarakat aktif. Masyarakat dapat menjadi mata dan telinga Balai Besar POM di Palangka Raya, melaporkan temuan produk berbahaya melalui saluran pengaduan, dan menyebarkan informasi benar tentang keamanan obat dan makanan (seperti kampanye Cek KLIK), sehingga menekan peredaran produk ilegal yang marak, termasuk melalui penjualan online yang telah berhasil

di-*takedown* oleh Balai Besar POM di Palangka Raya. Lebih jauh, keberhasilan Kota Palangka Raya dalam mencapai tahap akhir Penilaian Mandiri Kabupaten/Kota Pangan Aman yang diinisiasi oleh Balai Besar POM di Palangka Raya, menegaskan bahwa komitmen pemerintah daerah sejalan dengan tuntutan masyarakat akan jaminan keamanan pangan, membuka peluang sinergi KIE yang lebih mendalam dan berkelanjutan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dari produk sediaan farmasi dan pangan olahan ilegal.

- **Adaptasi Dengan Perkembangan Teknologi Melalui Peningkatan Digitalisasi**

Pemanfaatan teknologi seperti AI, Big Data, dan digitalisasi adalah peluang besar untuk memperluas dan memperkuat pengawasan. Perkembangan teknologi telah mengubah lanskap bisnis, termasuk di bidang obat dan makanan, yang kini banyak beredar secara daring. Balai Besar POM di Palangka Raya bisa memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi pengawasan. Contohnya, patroli siber dapat secara otomatis mendeteksi konten mencurigakan, sementara analisis Big Data dapat memprediksi risiko peredaran produk ilegal di area tertentu. Digitalisasi juga memungkinkan proses bisnis seperti perizinan dan sertifikasi menjadi lebih cepat dan transparan, yang pada akhirnya meningkatkan pelayanan publik dan mendukung iklim usaha yang kondusif. Secara nasional, BPOM telah menginisiasi dan mengimplementasikan transformasi digital yang krusial, terbukti dengan pemanfaatan Big Data untuk mengoptimalkan pengawasan serta pengembangan sistem otomatisasi analisis data berbasis *Artificial Intelligence (AI)* untuk mempercepat pengambilan keputusan berbasis bukti (*evidence-based*) yang cepat dan akurat.

Secara spesifik di Kalimantan Tengah, Balai Besar POM di Palangka Raya telah memanfaatkan peluang ini dengan sangat aktif, terutama dalam menangani tingginya peredaran ilegal secara daring. Hal ini terbukti dari aktivitas Patroli Siber Obat dan Makanan Balai Besar POM di Palangka Raya yang secara konsisten melaporkan ratusan tautan atau akun media sosial maupun e-commerce yang terindikasi mengedarkan produk ilegal. Sebagai contoh, pada tahun 2023 saja, Balai Besar POM di Palangka Raya telah melaporkan 420 tautan pelanggaran siber yang mayoritas (sekitar 71,98%) berasal dari komoditas kosmetika, untuk selanjutnya direkomendasikan takedown. Data ini menunjukkan bahwa Balai Besar POM di Palangka Raya memanfaatkan digitalisasi bukan hanya sebagai alat pengawasan, tetapi juga sebagai strategi mitigasi risiko di wilayah yang geografisnya luas. Potensi selanjutnya adalah mengintegrasikan hasil analisis Big Data pengawasan post-market daring ini dengan pengawasan fisik di lapangan, memungkinkan Balai Besar POM di Palangka Raya untuk melakukan pengawasan yang berbasis risiko

dan terprediksi di wilayah-wilayah sulit dijangkau di Kalimantan Tengah, serta memberikan edukasi yang lebih tertarget kepada masyarakat tentang bahaya peredaran sediaan farmasi dan pangan ilegal di era digital.

- **Potensi kekayaan alam Kalimantan Tengah**
Kalimantan Tengah memiliki kekayaan alam melimpah yang sangat berpotensi diolah menjadi produk unggulan di bidang obat dan makanan, menjadikannya peluang emas untuk mendorong pertumbuhan UMKM lokal. Potensi ini meliputi berbagai sumber daya hayati yang khas. Secara lebih spesifik, kekayaan alam Kalimantan Tengah yang dapat dimanfaatkan untuk industri UMKM obat dan makanan meliputi:
 - **Tanaman Obat Tradisional:** Berbagai jenis tanaman herbal seperti pasak bumi (*Eurycoma longifolia*), akar kuning (*Arcangelisia flava*), bajakah (*Spatholobus littoralis*), kelakai (*Stenochlaena palustris*), dan purwoceng yang memiliki khasiat farmakologis dan dapat diolah menjadi produk obat tradisional atau suplemen kesehatan.
 - **Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK):** Terdapat potensi besar dari madu hutan, getah jelutung, dan berbagai jenis buah hutan yang dapat diolah menjadi pangan olahan bernilai tinggi atau bahan baku kosmetik.
 - **Pangan Lokal:** Sumber karbohidrat dan pangan fungsional seperti beras merah/hitam khas Kalimantan Tengah, singkong (ubi kayu), dan produk olahan perikanan air tawar yang dapat ditingkatkan standarnya.

Dengan pendampingan Balai Besar POM di Palangka Raya, UMKM dapat mengolah produk-produk tersebut menjadi pangan olahan, obat tradisional, atau kosmetik yang aman dan berdaya saing. Bimbingan teknis seperti Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) dan pendampingan izin edar dapat membantu mereka memenuhi standar kualitas, sehingga produk lokal dapat menembus pasar yang lebih luas. Hal ini tidak hanya meningkatkan ekonomi daerah, tetapi juga mengangkat kearifan lokal dan memberikan nilai tambah pada sumber daya alam yang melimpah.

d. THREATS

- **Perubahan regulasi supra sistem yang dinamis**
Perubahan regulasi yang cepat dan tidak terduga dari lembaga supra sistem seperti kementerian atau instansi pemerintah lain menjadi tantangan serius, terutama dengan terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Inpres ini

menekankan efisiensi penggunaan anggaran pada seluruh instansi pemerintah, termasuk satuan kerja di bawah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), seperti Balai Besar POM di Palangka Raya. Kebijakan tersebut menuntut setiap unit pelaksana untuk melakukan penyesuaian dalam struktur belanja, prioritas program, serta tata kelola kegiatan operasional agar selaras dengan arahan efisiensi nasional.

Balai Besar POM di Palangka Raya menghadapi tantangan tambahan untuk menyesuaikan kebijakan dan prosedur operasionalnya tanpa mengurangi kualitas pengawasan obat dan makanan di wilayahnya. Efisiensi anggaran dapat membatasi ruang gerak dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan, sosialisasi, dan pembinaan kepada pelaku usaha, sehingga bila tidak diantisipasi dengan baik dapat menimbulkan ketidaksesuaian antara kebutuhan operasional dan kemampuan anggaran. Kondisi tersebut berpotensi menciptakan kebingungan di kalangan pelaku usaha terkait implementasi kebijakan baru dan menimbulkan kesenjangan dalam pengawasan di lapangan, khususnya jika perubahan kebijakan dilakukan secara mendadak.

Oleh karena itu, agar tetap efektif dalam menjalankan fungsi pengawasan di tengah dinamika regulasi supra sistem seperti Inpres 1 Tahun 2025, Balai Besar POM di Palangka Raya perlu membangun sistem kerja yang lebih fleksibel serta memperkuat kapasitas SDM yang adaptif. Pegawai harus mampu memahami, menafsirkan, dan menerapkan setiap perubahan kebijakan dengan cepat, termasuk mengidentifikasi prioritas kegiatan yang tetap harus dijalankan meskipun dengan keterbatasan anggaran. Pendekatan ini akan membantu Balai Besar POM di Palangka Raya menjaga kesinambungan pelayanan publik, mempertahankan efektivitas pengawasan, serta memastikan perlindungan masyarakat terhadap obat dan makanan tetap optimal meskipun berada dalam tekanan kebijakan efisiensi nasional.

- E-commerce dan kejahatan siber di bidang obat dan makanan
Ancaman eksternal yang bersifat serius dan dinamis bagi Balai Besar POM di Palangka Raya pada era digital saat ini adalah meningkatnya peran E-commerce dan media sosial sebagai jalur utama peredaran obat dan makanan ilegal. Fenomena ini secara langsung melemahkan efektivitas pengawasan konvensional dan berpotensi meningkatkan risiko terhadap kesehatan publik.
Secara operasional, pelaku kejahatan siber memanfaatkan berbagai platform daring seperti media sosial dan aplikasi chat untuk melakukan transaksi pemesanan serta pembelian obat-obatan ilegal, termasuk Obat-obatan Tertentu (OOT) dan Kosmetik Tanpa Izin Edar

(TIE) dari pemasok di luar Kalimantan Tengah. Modus ini tergolong efektif karena produk dikirim melalui jasa ekspedisi dengan menggunakan nama dan alamat palsu, sehingga barang ilegal tersebut dapat masuk ke wilayah Kalimantan Tengah tanpa terdeteksi oleh mekanisme pengawasan konvensional.

Data penindakan menunjukkan bahwa kejahatan siber memberikan dampak kerugian finansial yang signifikan bagi masyarakat. Sejak tahun 2020, Balai Besar POM di Palangka Raya telah berhasil mengungkap berbagai perkara tindak pidana di bidang obat-obatan tertentu yang dikirimkan melalui jasa ekspedisi dan diperoleh dari mekanisme penjualan daring, baik melalui platform e-commerce maupun media sosial.

Secara berturut-turut, pada tahun 2020 Balai Besar POM di Palangka Raya menangani 4 perkara obat-obatan tertentu ilegal, tahun 2021 sebanyak 4 perkara, tahun 2022 sebanyak 4 perkara, tahun 2023 meningkat menjadi 5 perkara, tahun 2024 kembali meningkat menjadi 7 perkara, dan hingga tahun 2025 tercatat telah ditangani 2 perkara.

Peningkatan jumlah perkara dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa peredaran obat-obatan ilegal melalui sarana digital masih menjadi ancaman serius yang memerlukan pengawasan berkelanjutan serta penguatan kerja sama lintas sektor dalam upaya penegakan hukum dan perlindungan masyarakat.

Tantangan utama yang dihadapi dalam pengawasan peredaran obat dan makanan secara daring adalah pemanfaatan celah oleh pelapak online yang dengan cepat mengunggah kembali tautan penjualan ilegal setelah dilakukan tindakan takedown oleh Direktorat Siber BPOM. Ketidakseimbangan antara kecepatan penghapusan tautan ilegal dan maraknya unggahan baru dari pelaku menjadi hambatan tersendiri, terlebih dengan luasnya wilayah Kalimantan Tengah yang harus diawasi.

- Perbedaan budaya yang tidak dikelola dengan baik

Provinsi Kalimantan Tengah dikenal memiliki tingkat keragaman budaya dan etnis yang sangat tinggi, dengan komposisi penduduk yang relatif seimbang antara etnis Jawa (sekitar 21,68%), Banjar (21,03%), dan Dayak (20,42%), serta keberadaan etnis pendatang lainnya seperti Madura, Batak, dan Bugis. Keberagaman ini mencerminkan kekayaan sosial yang besar, namun juga menyimpan potensi ancaman apabila tidak dikelola dengan baik. Dalam konteks kelembagaan seperti BPOM di Kalimantan Tengah, perbedaan nilai, bahasa, dan norma budaya dapat menimbulkan kesenjangan persepsi terhadap kebijakan dan regulasi, terutama dalam hal pengawasan keamanan pangan dan obat. Misalnya, sebagian masyarakat adat masih memegang praktik pengobatan tradisional dan kebiasaan konsumsi lokal yang belum sepenuhnya selaras

dengan standar kesehatan modern. Apabila hal ini tidak dipahami secara kultural, efektivitas sosialisasi dan pengawasan BPOM dapat menurun.

Penelitian di Desa Dehes, Kecamatan Sanaman Mantikei (Kabupaten Katingan) menunjukkan bahwa keberagaman etnis yang tidak diimbangi dengan komunikasi lintas budaya yang efektif dapat menimbulkan kesalahpahaman dan potensi konflik sosial. Selain itu, data Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kalimantan Tengah tahun 2023 menunjukkan bahwa provinsi ini dihuni oleh hampir seluruh suku bangsa di Indonesia dengan kepadatan penduduk yang rendah, sekitar 17 jiwa per kilometer persegi. Kondisi ini menyebabkan hubungan antar komunitas seringkali terpisah secara geografis dan kultural, sehingga akses terhadap informasi dan layanan publik, termasuk sosialisasi dari BPOM, menjadi tidak merata. Ketimpangan ini berpotensi menciptakan perbedaan pemahaman terhadap kebijakan pemerintah dan melemahkan efektivitas implementasi regulasi di lapangan.

Perbedaan budaya yang tidak dikelola dengan baik juga dapat memunculkan sejumlah ancaman, seperti ketidakefektifan komunikasi regulasi, ketimpangan pelayanan publik antar-etnis, penurunan kepercayaan terhadap lembaga pemerintah, dan bahkan konflik sosial antara masyarakat lokal dan otoritas pengawasan. Dalam konteks BPOM, hal ini dapat terlihat ketika masyarakat merasa bahwa pendekatan pengawasan tidak menghormati nilai-nilai adat atau tradisi lokal, yang pada akhirnya menimbulkan resistensi terhadap program pengawasan obat dan makanan. Bagi pelaku usaha, khususnya UMKM pangan dan obat tradisional di Kalimantan Tengah, ketidaksinkronan antara nilai budaya dan regulasi dapat menghambat proses sertifikasi atau legalisasi produk. Produsen jamu atau makanan khas berbasis bahan alami, misalnya, seringkali kesulitan memenuhi standar BPOM jika tidak ada pendampingan yang sensitif terhadap praktik budaya lokal.

Dengan demikian, perbedaan budaya yang tidak dikelola dengan baik menjadi ancaman nyata bagi efektivitas kebijakan publik dan tata kelola pengawasan BPOM di Kalimantan Tengah. Agar kondisi ini tidak menimbulkan ketimpangan sosial dan gangguan terhadap pelayanan publik, diperlukan strategi komunikasi lintas budaya yang efektif, pelatihan SDM yang adaptif, serta pendekatan kebijakan yang menghargai nilai-nilai lokal. Upaya ini tidak hanya akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengawas, tetapi juga menjadikan keberagaman budaya sebagai modal sosial untuk mendukung pelaksanaan regulasi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

- Perubahan demografi dan epidemiologi

Perubahan demografi dan epidemiologi di Provinsi Kalimantan Tengah menciptakan tantangan dan tuntutan baru yang signifikan terhadap fungsi pengawasan Balai Besar POM di Palangka Raya. Secara demografi, Kalimantan Tengah dicirikan oleh peningkatan jumlah penduduk (saat ini mencapai sekitar 2,87 juta jiwa) yang didorong oleh urbanisasi ke kota-kota besar seperti Palangka Raya dan Sampit, serta adanya migrasi pendatang (terutama terkait sektor perkebunan sawit dan pertambangan) yang menghasilkan masyarakat yang semakin heterogen. Heterogenitas ini tidak hanya meningkatkan keragaman budaya, tetapi juga memunculkan perbedaan pola konsumsi dan preferensi pengobatan tradisional antar kelompok etnis, yang memerlukan pendekatan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) yang lebih spesifik dan sensitif budaya.

Secara epidemiologi, Kalimantan Tengah mengalami transisi penyakit dari dominasi penyakit menular (seperti malaria atau TBC di daerah pedalaman) ke peningkatan penyakit tidak menular (PTM) seperti diabetes, hipertensi, dan penyakit kardiovaskular, yang seringkali terkait dengan perubahan gaya hidup dan pola makan modern. Transisi ini memiliki dampak langsung pada pengawasan obat dan makanan:

- Peningkatan Kebutuhan dan Penyalahgunaan Obat PTM: Tingginya kasus PTM memicu permintaan yang lebih besar terhadap obat modern dan suplemen, sekaligus meningkatkan risiko peredaran obat ilegal, palsu, atau mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) yang diiklankan secara menyesatkan sebagai obat herbal untuk PTM.
- Pergeseran Pola Pangan: Peningkatan PTM dan gaya hidup perkotaan mendorong masyarakat beralih ke pangan cepat saji dan olahan. Balai Besar POM di Palangka Raya harus memperkuat pengawasan terhadap label gizi, batas maksimum cemaran (logam berat, mikotoksin), dan penggunaan bahan tambahan pangan (BTP) yang berlebihan pada produk pangan olahan yang beredar di pasar.
- Ancaman Skincare dan Kosmetik Ilegal: Urbanisasi dan pengaruh media sosial (terutama di kalangan demografi muda) meningkatkan permintaan terhadap produk kecantikan instan. Hal ini secara langsung berkorelasi dengan maraknya peredaran kosmetik ilegal dan mengandung bahan berbahaya (merkuri, hidrokuinon) yang dijual secara daring, seperti yang ditunjukkan oleh temuan Balai Besar POM di Palangka Raya, yang memerlukan patroli siber intensif dan tindakan *takedown* secara proaktif.

Dengan demikian, Balai Besar POM di Palangka Raya harus beradaptasi dengan mengembangkan program pengawasan yang

mampu menjangkau wilayah yang luas dan heterogen (isu demografi) sambil memprioritaskan penindakan terhadap produk ilegal yang secara spesifik menargetkan penyakit gaya hidup dan tuntutan estetika modern (isu epidemiologi).

Tabel 1.2 Matriks Ringkasan Analisis SWOT

STRENGTH	WEAKNESS
1. Komitmen kepemimpinan yang kuat 2. Kerja Sama lintas sektor dan jaringan kerja sama yang solid 3. Pengalaman dan kompetensi teknis SDM memadai 4. Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi	1. Keterbatasan Sumber Daya 2. Gap kompetensi pegawai 3. Digitalisasi pengawasan belum terintegrasi secara optimal 4. Kesenjangan kapabilitas laboratorium
OPPORTUNITIES	THREATS
1. Atensi dan citra positif Balai Besar POM di Palangka Raya oleh mitra kerja 2. Tersedianya Dana Alokasi Khusus Non Fisik POM dalam peningkatan efektivitas pengawasan 3. Peningkatan kesadaran Masyarakat Terhadap Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan 4. Adaptasi Dengan Perkembangan Teknologi Melalui Peningkatan Digitalisasi 5. Potensi kekayaan alam kalimantan tengah	1. Perubahan regulasi supra sistem yang dinamis 2. E-commerce dan kejahatan siber di bidang obat dan makanan. 3. Perbedaan budaya yang tidak dikelola dengan baik 4. Perubahan demografi dan epidemiologi

BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN KEGIATAN

2.1. Visi

Balai Besar POM di Palangka Raya sesuai dengan tugas dan fungsinya merupakan unit pelaksana teknis yang bertanggung jawab dalam melaksanakan pengawasan obat dan makanan secara komprehensif dan berkelanjutan di wilayah kerjanya yang telah ditetapkan dalam mendukung pencapaian Visi BPOM periode 2025-2029 yaitu:

"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"

Visi ini mencerminkan dedikasi BPOM dalam memberikan standar tertinggi dalam regulasi dan pengawasan produk, menjamin keamanan dan mutu yang dapat diandalkan oleh konsumen Indonesia serta mendukung kompetisi yang sehat di antara produsen dalam negeri maupun di kancah internasional.

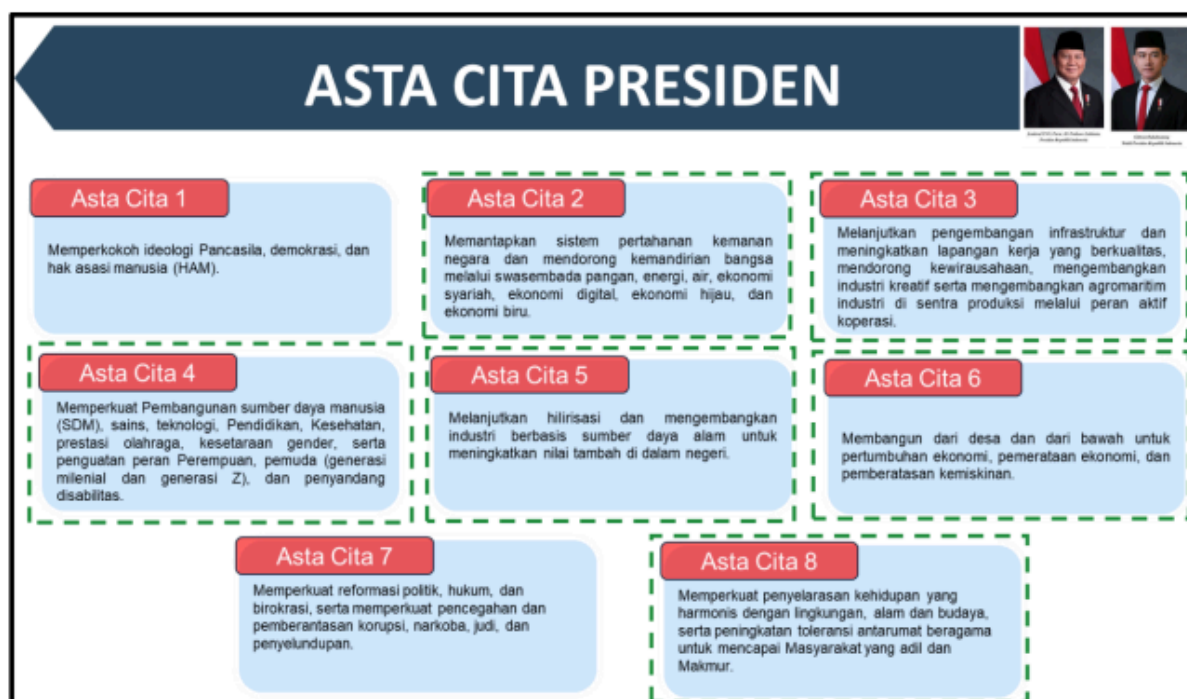
Visi BPOM untuk periode 2025-2029 mengandung beberapa aspek penting yang menjadi fokus dan arah strategis organisasi. Berikut adalah penjelasan dari rumusan visi tersebut:

1. **Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman:** Keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan menjadi prioritas utama BPOM. Hal ini mencakup pencegahan peredaran produk ilegal, produk yang tidak memenuhi standar kualitas dan keamanan, serta penanganan cepat terhadap potensi risiko kesehatan publik yang ditimbulkan oleh sediaan farmasi dan pangan olahan.
2. **Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Bermutu:** BPOM berupaya memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar memiliki kualitas yang tinggi. Hal ini mencakup keefektifan produk, konsistensi kualitas produksi, serta pemenuhan terhadap standar nasional dan internasional.
3. **Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Berdaya Saing:** BPOM mendukung industri sediaan farmasi dan pangan olahan termasuk UMKM agar dapat bersaing di pasar global. Hal ini melibatkan upaya-upaya seperti peningkatan standar kualitas, dorongan terhadap inovasi produk, serta fasilitasi terhadap akses pasar internasional.
4. **Masyarakat Sehat dan Sejahtera:** Tujuan akhir dari semua upaya BPOM adalah mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat dan sejahtera. Hal ini dilakukan dengan memastikan akses masyarakat terhadap produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu, dan berkhasiat/bermanfaat (termasuk bergizi) serta dukungan BPOM terhadap peningkatan daya saing produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang dihasilkan oleh Industri (termasuk UMKM) lokal.

Rumusan visi BPOM untuk periode 2025-2029 ini mencerminkan komitmen BPOM dalam melindungi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat melalui pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang komprehensif dan berkelanjutan serta pembinaan kepada industri dan UMKM dalam rangka peningkatan daya saing.

2.2. Misi

Dalam rangka mencapai visi tersebut, BPOM telah merumuskan misi-misi strategis yang akan menjadi pedoman dalam operasional dan strategi organisasi. Misi BPOM disusun dengan memperhatikan misi Presiden terpilih. Terdapat 8 (delapan) misi Presiden terpilih yang dikenal dengan Asta Cita Presiden, sebagaimana penjelasan pada gambar berikut:



Gambar 2.1 Misi Presiden Terpilih (Asta Cita)

Misi utama BPOM mendukung pada Asta Cita 4 yaitu **“Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas”**, namun demikian BPOM juga mendukung pada Asta Cita lainnya yaitu Asta Cita 2, 3, 5, 6 dan 8 sebagaimana dijelaskan pada gambar 6 di atas.

Memperhatikan hal tersebut, maka dirumuskan misi BPOM untuk mencapai visi BPOM tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. **Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat.**

Misi ini menekankan pentingnya pengawasan yang menyeluruh terhadap peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan demi menjamin keamanan dan mutu produk yang beredar di masyarakat. BPOM tidak bekerja sendiri, melainkan mengedepankan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Dengan kerja sama ini, pengawasan menjadi lebih efektif dan terintegrasi, serta penindakan terhadap pelanggaran atau kejahatan di sektor ini dapat dilakukan secara lebih cepat dan tepat sasaran. Sinergi semua pihak menjadi kunci dalam menciptakan sistem pengawasan yang kuat dan terpercaya.

2. **Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing.**

BPOM berkomitmen untuk tidak hanya menjadi Lembaga pengawas, tetapi juga mitra strategis dalam pengembangan industri. Misi ini mencerminkan peran aktif BPOM dalam mendorong pertumbuhan dunia usaha, termasuk pelaku UMKM, dengan memberikan bimbingan serta akses informasi yang transparan. Dengan dukungan ini, pelaku usaha dapat lebih mudah memenuhi standar mutu dan keamanan produk, yang pada akhirnya mendorong terbentuknya struktur ekonomi nasional yang lebih kokoh, produktif, dan kompetitif di pasar global.

3. **Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan.**

Masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga keamanan produk yang dikonsumsi sehari-hari. Oleh karena itu, BPOM menjalankan misi ini dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan obat dan makanan. Melalui kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan, BPOM berupaya menciptakan ekosistem yang mendukung edukasi dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Masyarakat yang paham akan mampu menjadi konsumen yang cerdas sekaligus pengawas sosial yang kritis.

4. **Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan**

Sebagai lembaga pemerintah, BPOM menjunjung tinggi prinsip *good governance* dalam menjalankan fungsinya. Misi ini bertujuan untuk memastikan tata kelola yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil. Selain itu, BPOM terus berinovasi dalam sistem pelayanan publik, baik secara digital maupun tatap muka, demi meningkatkan kepuasan masyarakat dan dunia usaha. Dengan birokrasi yang efisien dan integritas tinggi, BPOM

ingin menjadi lembaga yang tidak hanya tegas dalam pengawasan, tetapi juga andal dalam memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya.

Sesuai tugas dan fungsinya, Balai Besar POM di Palangka Raya mendukung pelaksanaan seluruh misi BPOM.

2.3. Tujuan

Dalam rangka mewujudkan visi dan mengimplementasikan misi, BPOM telah merumuskan serangkaian tujuan strategis untuk periode 2025-2029. Tujuan-tujuan ini dirancang untuk menanggapi secara langsung tantangan dan peluang yang ada, sejalan dengan tugas dan fungsi BPOM sebagai lembaga pengawas obat dan makanan di Indonesia. Berikut adalah tujuan Balai Besar POM di Palangka Raya untuk periode 2025-2029, mencakup aspek keamanan, edukasi konsumen, dukungan terhadap pertumbuhan usaha, perlindungan masyarakat, dan peningkatan kualitas organisasi:

1. **Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu:** Tujuan ini menegaskan komitmen BPOM dalam memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar di pasaran memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ketat. Ini merupakan landasan dasar dalam perlindungan kesehatan publik dan penjaminan akses masyarakat terhadap produk yang aman dan berkualitas.
2. **Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu:** Melalui tujuan ini, BPOM berupaya untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya memilih sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman dan bermutu. Edukasi konsumen menjadi kunci dalam mendorong masyarakat untuk membuat keputusan yang informatif dan bertanggung jawab dalam konsumsi sediaan farmasi dan pangan olahan.
3. **Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan Keberpihakan pada UMKM:** Tujuan ini menggarisbawahi pentingnya dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui pemberdayaan UMKM di sektor sediaan farmasi dan pangan olahan. BPOM berupaya memberikan pendampingan regulatori kepada pelaku usaha agar siap memenuhi persyaratan perizinan, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing industri nasional dan mewujudkan kemandirian bangsa.
4. **Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan:** Tujuan ini menekankan peran BPOM dalam melindungi masyarakat dari risiko kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan, melalui pengawasan yang efektif dan penindakan terhadap pelanggaran yang dapat membahayakan kesehatan publik.
5. **Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima:** Melalui tujuan ini, BPOM berkomitmen untuk terus memperbaiki dan mengoptimalkan kinerja organisasi, dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, responsif, dan berorientasi

pada hasil yang berkualitas. Peningkatan kapasitas organisasi ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan BPOM dalam memberikan layanan publik yang prima.

Secara keseluruhan, tujuan BPOM tahun 2025-2029 ini mencerminkan dedikasi dalam memenuhi tanggung jawab sebagai pengawas sediaan farmasi dan pangan olahan di Indonesia, dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Berbagai tujuan tersebut diukur melalui indikator sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel 2.1. Indikator Tujuan BPOM 2025-2029

No.	Tujuan	Indikator	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
1.	Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	Persentase Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang aman dan bermutu	74.75	75.9	77.25	78.95	80.2
2.	Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman dan bermutu	88.20	88.60	88.90	89.20	89.40
3.	Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan Keberpihakan pada UMKM	Indeks Penguatan Daya Saing dan Kemandirian Pelaku Usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	63.6	66.2	69.3	72.7	76.7

No.	Tujuan	Indikator	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
4.	Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Indeks Efektivitas Penerapan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	74.4	75.9	77.1	78.5	79.9
5.	Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima	Indeks RB BPOM	96.3	96.35	96.4	96.45	96.5

Balai Besar POM di Palangka Raya sesuai tugas dan fungsinya secara spesifik mendukung seluruh tujuan BPOM.

2.4. Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya yang dimiliki. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2025-2029) ke depan diharapkan Balai Besar POM di Palangka Raya akan dapat mencapai sasaran kegiatan sebagai berikut:

SK 1: Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

Balai Besar POM di Palangka Raya memiliki tugas untuk menjalankan fungsi pemerintahan dalam pengawasan terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan guna melindungi masyarakat dari produk yang tidak memenuhi syarat. Dalam pelaksanaannya, Balai Besar POM di Palangka Raya berperan sebagai garda terdepan yang memastikan pengawasan dilakukan secara optimal di wilayah kerjanya. Efektivitas pengawasan menjadi aspek krusial yang harus terus ditingkatkan agar potensi risiko terhadap kesehatan masyarakat dapat diminimalkan. Peningkatan efektivitas ini dilakukan melalui penguatan pelaksanaan kegiatan pengawasan berbasis risiko yang terstruktur, berkesinambungan, dan berbasis data serta mendorong penguatan koordinasi dengan lintas sektor terkait. Selain itu, dalam mendukung program strategis nasional Makan Bergizi Gratis (MBG), Balai Besar POM di Palangka Raya berperan dalam pengujian sampel pangan MBG untuk memastikan sampel yang diuji sesuai standar keamanan dan mutu pangan. Dengan demikian, pelaksanaan

program MBG dapat terjamin kualitasnya serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Pencapaian sasaran kegiatan ini diukur menggunakan indikator sebagai berikut:

1. Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
2. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO
3. Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
4. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar
5. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder
7. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
8. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
9. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
10. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
11. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan
12. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar
13. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT
14. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium
15. Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman
16. Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

SK 2: Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi

Pangan fortifikasi adalah makanan yang telah melalui proses penambahan zat gizi tertentu, untuk meningkatkan kualitas gizinya dan memberikan manfaat kesehatan bagi konsumen. Balai Besar POM di Palangka Raya berperan memastikan bahwa setiap sarana produksi pangan fortifikasi di wilayah kerjanya mematuhi standar dan persyaratan yang berlaku. Pengawasan yang dilakukan secara efektif, terencana, dan berkelanjutan menjadi kunci dalam menjamin mutu serta keamanan produk yang dihasilkan. Pencapaian sasaran kegiatan ini diukur menggunakan indikator Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

SK 3: Meningkatnya efektivitas KIE

Tingginya risiko peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan yang tidak memenuhi syarat menuntut Balai Besar POM di Palangka Raya untuk

meningkatkan efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat. Balai Besar POM di Palangka Raya harus berperan aktif dalam mendiseminasikan informasi yang benar dan mudah dipahami agar masyarakat lebih sadar dan cermat dalam memilih dan konsumsi produk yang aman dan bermutu. Dukungan terhadap sasaran ini diwujudkan melalui kegiatan KIE kepada masyarakat yang juga terintegrasi dengan pemberdayaan komunitas dalam pengawasan pangan di sekolah, desa, dan pasar sebagai bagian dari upaya perlindungan konsumen. Pencapaian sasaran kegiatan ini diukur menggunakan indikator sebagai berikut:

1. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT
2. Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
3. Jumlah desa pangan aman
4. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

SK 4: Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu

UMKM yang memproduksi obat bahan alam, kosmetik, dan pangan olahan sering menghadapi kendala dalam pemenuhan standar keamanan, mutu, dan perizinan produk. Untuk itu, Balai Besar POM di Palangka Raya berperan penting dalam memberikan pendampingan agar UMKM di wilayah kerjanya mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan menghasilkan produk yang aman untuk dikonsumsi masyarakat. Pendampingan ini menjadi bagian dari upaya strategis dalam memperkuat daya saing produk UMKM di pasar. Pencapaian sasaran kegiatan ini diukur menggunakan indikator Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan.

SK 5: Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

Penyalahgunaan obat dan peredaran sediaan farmasi serta pangan olahan ilegal dan palsu menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat dan memerlukan respons penindakan yang tegas dari Balai Besar POM di Palangka Raya. Dalam mendukung upaya tersebut, Balai Besar POM di Palangka Raya berperan penting dalam melaksanakan penindakan secara efektif terhadap pelanggaran yang terjadi di wilayah kerjanya. Penindakan yang terkoordinasi, sesuai prosedur, dan berbasis regulasi menjadi bagian integral dalam menjamin kepatuhan pelaku usaha serta perlindungan masyarakat dari produk berisiko. Pencapaian sasaran kegiatan ini diukur menggunakan indikator Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT.

SK 6: Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

Meningkatnya kompleksitas pelanggaran di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, terutama yang memanfaatkan platform digital, menuntut Balai Besar POM di Palangka Raya untuk memperkuat upaya deteksi dini terhadap potensi

kejahatan. Dalam hal ini, Balai Besar POM di Palangka Raya mendukung pelaksanaan kegiatan deteksi kejahatan yang efektif di wilayah kerjanya melalui upaya cegah tangkal serta patroli siber terhadap potensi pelanggaran. Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat sistem pengawasan dengan mengidentifikasi dan merespons indikasi kejahatan sebelum menimbulkan dampak yang lebih luas bagi Masyarakat. Pencapaian sasaran kegiatan ini diukur menggunakan indikator Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar.

SK 7: Layanan Publik UPT yang prima

Pelayanan publik yang prima merupakan bagian dari implementasi kebijakan pelayanan yang mengedepankan kemudahan akses, kepastian, dan akuntabilitas dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Balai Besar POM di Palangka Raya berkomitmen mewujudkan layanan publik yang prima melalui penguatan profesionalitas SDM, pemanfaatan sarana dan prasarana yang memadai, serta pengembangan inovasi pelayanan. Upaya tersebut dilaksanakan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat dan membangun kepercayaan terhadap institusi. Pencapaian sasaran kegiatan ini diukur menggunakan indikator Indeks Pelayanan Publik UPT.

SK 8: Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal

Optimalisasi tata kelola pemerintahan Balai Besar POM di Palangka Raya merupakan landasan penting untuk mendukung kinerja organisasi yang transparan, akuntabel, dan berorientasi hasil. Tata kelola yang baik tercermin dari pelaksanaan akuntabilitas kinerja yang konsisten, pembangunan zona integritas sebagai komitmen antikorupsi, efisiensi dalam penggunaan anggaran, serta penerapan manajemen risiko yang terintegrasi dalam setiap proses kerja. Seluruh aspek tersebut diperkuat melalui pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi yang terarah dan berkelanjutan, guna mendorong perbaikan sistem, peningkatan pelayanan publik, dan budaya kerja yang profesional. Pencapaian sasaran kegiatan ini diukur menggunakan indikator sebagai berikut:

1. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM
2. Nilai AKIP UPT BPOM
3. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM
4. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM

Tabel 2.2. Pemetaan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis BPOM Terkait Tugas dan Fungsi UPT BPOM serta Sasaran Kegiatan dan Indikator Balai Besar POM di Palangka Raya periode 2025-2029

Visi:

"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat	Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu <i>Indikator:</i> <i>Persentase Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan (termasuk PIRT dan MBG) yang aman dan bermutu</i>	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan <i>Indikator:</i> 1. <i>Persentase Sediaan Farmasi yang aman dan bermutu</i> 2. <i>Persentase Pangan Olahan dan PIRT yang aman dan bermutu (2025)</i> 3. <i>Persentase Pangan Olahan, PIRT dan MBG yang aman dan bermutu (2026-2029)</i> 4. <i>Indeks Efektivitas Koordinasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan</i> 5. <i>Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di bidang Sediaan</i>	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT <i>Indikator:</i> 1. <i>Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i> 2. <i>Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO</i> 3. <i>Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i> 4. <i>Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar</i> 5. <i>Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i> 6. <i>Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder</i> 7. <i>Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i> 8. <i>Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i>

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
		<i>Farmasi dan Pangan Olahan</i> 6. <i>Persentase penguatan laboratorium pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan terhadap standar yang ditetapkan</i>	9. <i>Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i> 10. <i>Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i> 11. <i>Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan</i> 12. <i>Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar</i> 13. <i>Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT</i> 14. <i>Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium</i> 15. <i>Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman</i> 16. <i>Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan (2026-2029)</i> Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi <i>Indikator:</i> <i>Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i>
	Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Terwujudnya Penegakan Hukum yang Berkeadilan terhadap Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT <i>Indikator:</i>

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
	<i>Indikator: Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan</i>	<i>Indikator: Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan</i>	<i>Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT</i> Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT <i>Indikator: Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar</i>
Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM <i>Indikator: Indeks Penguatan Daya Saing dan Kemandirian Pelaku Usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan</i>	Meningkatnya efektivitas <i>regulatory assistance</i> dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan <i>Indikator: Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Bahan Alam, Kosmetik, dan Pangan Olahan</i>	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu <i>Indikator: Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/ atau IP CPPOB pangan olahan</i>
Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan	Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	Meningkatnya efektivitas KIE <i>Indikator:</i>

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan	Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu <i>Indikator: Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu</i>	<i>Indikator: Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu</i>	1. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT 2. Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan 3. Jumlah desa pangan aman 4. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas
Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima <i>Indikator: Indeks RB BPOM</i>	Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Berintegritas, Kolaboratif dan Adaptif untuk Pelayanan Publik yang Prima <i>Indikator: Indeks RB BPOM</i>	Layanan Publik UPT yang prima
			<i>Indikator: Indeks Pelayanan Publik UPT</i> Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal <i>Indikator: 1. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM 2. Nilai AKIP UPT BPOM 3. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM 4. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM</i>

Untuk mengoptimalkan pencapaian sasaran Balai Besar POM di Palangka Raya tahun 2025-2029, perlu dilakukan identifikasi risiko pada setiap sasaran kegiatan. Proses ini merupakan bagian integral dari perencanaan strategis untuk memastikan pengelolaan risiko yang sistematis. Dengan mengidentifikasi potensi hambatan sejak dini, Balai Besar POM di Palangka Raya dapat merumuskan langkah mitigasi yang tepat guna mendukung pencapaian sasaran secara efektif dan efisien. Berikut adalah tabel identifikasi indikasi risiko dari sasaran kegiatan yang telah disusun:

Tabel 2.3. Indikasi Risiko Sasaran Kegiatan Balai Besar POM di Palangka Raya

No.	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Perlakuan Risiko	Penanggungjawab Perlakuan
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Pengawasan lembaga/sarana 1. Data sarana tidak mutakhir 2. Tidak tersedia profil hasil pengawasan sebelumnya 3. Analisis risiko penetapan sarana tidak memadai 4. Pelaksanaan pemeriksaan tidak sesuai dengan perencanaan 5. Gangguan pelaporan SIPT 6. Form pemeriksaan yang tidak mutakhir 7. Tidak ada petugas yang memenuhi kualifikasi 8. Tindak lanjut tidak sesuai dengan pedoman 9. Sarana di daerah perifer belum diperiksa 10. Praktik gratifikasi dari pelaku usaha 11. Fatigue/kelelahan petugas 12. Keselamatan perjalanan dinas	Pengawasan lembaga/sarana 1. Pemutakhiran data sarana 2. Pemutakhiran profil hasil pengawasan sarana 3. Pemanfaatan pengolahan analisis data secara digital dan big data 4. Reviu dan monitoring perencanaan pemeriksaan 5. Diversifikasi kompetensi petugas 6. Monitoring pengisian pelaporan SIPT setelah pelaksanaan kegiatan (tidak menumpuk dalam satu waktu), koordinasi dengan tim TI 7. Pemutakhiran form pemeriksaan 8. Perencanaan pengembangan kompetensi petugas pemenuhan kualifikasi dan tindak lanjut hasil pengawasan 9. Perencanaan pengawasan sarana di daerah perifer 10. Pencantuman anti gratifikasi pada surat tugas dan permintaan evaluasi pelaksanaan pengawasan sarana oleh petugas dan pelaporan ada tidaknya praktik gratifikasi setelah pelaksanaan pengawasan sarana 11. Perbaikan perencanaan jumlah hari pelaksanaan tugas 12. Ceklist kelayakan jalan kendaraan dinas	Fungsi Inspeksi
		Pengawasan produk 1. Tidak tersedianya jumlah sampel yang mencukupi 2. Sampel yang menjadi target/ perencanaan tidak tersedia 3. Target sampling yang direncanakan tidak tercapai 4. Label kemasan yang tidak dapat terbaca dengan jelas dan lengkap 5. Parameter uji tidak dapat diuji 6. Gangguan pelaporan SIPT	Pengawasan produk 1. Koordinasi fungsi inspeksi dengan laboratorium 2. Pengadaan alternatif sampel/ pengadaan di lokasi lain 3. Monitoring realisasi pelaksanaan sampling terhadap perencanaan (penetapan waktu sampling) 4. Pemilihan sampel dengan label yang masih dapat terbaca 5. Monitoring pengisian pelaporan SIPT setelah pelaksanaan kegiatan (tidak menumpuk dalam satu waktu), koordinasi dengan tim TI 6. Perencanaan pengembangan kompetensi petugas dalam tindak lanjut hasil pengawasan	Fungsi Inspeksi Fungsi Pengujian

No.	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Perlakuan Risiko	Penanggungjawab Perlakuan
		7. Tindak lanjut tidak sesuai dengan pedoman 8. Jumlah sampel tidak mencukupi untuk dilakukan pengujian 9. Kesalahan penetapan kategori sampel sediaan farmasi 10. Kesalahan penarikan kesimpulan hasil uji pada sampel sediaan farmasi 11. Sampel yang diterima tidak dapat diuji 12. Kecelakaan kerja di laboratorium 13. Gangguan kesehatan akibat paparan zat kimia 14. Overtime penyelesaian pengujian sampel	7. Monitoring sampel yang masuk 8. Monitoring dan evaluasi terhadap rencana pelaksanaan sampling dan pengujian 9. Verifikasi berjenjang atas laporan hasil uji 10. Kaji ulang permintaan pengujian terhadap sampel yang masuk 11. Reviu tatalaksana penanganan kecelakaan kerja di laboratorium dan pengadaan sarana prasarana yang dibutuhkan 12. Pengadaan daya tahan tubuh 13. Pemeriksaan kesehatan petugas 14. Reviu perhitungan beban kerja pengujian sampel dan target sampel	
		Pengawasan iklan dan label 1. Tidak tercukupinya proporsi minimal media elektronik lokal 2. Ketidaksesuaian jumlah iklan yang diawasi 3. Gangguan pelaporan SIPT 4. Pelaksanaan pengawasan iklan tidak sesuai dengan perencanaan	Pengawasan iklan dan label 1. Koordinasi dengan media penyiaran lokal/ RRI 2. Monitoring jumlah pengawasan iklan 3. Monitoring pengisian pelaporan SIPT setelah pelaksanaan kegiatan (tidak menumpuk dalam satu waktu), koordinasi dengan tim TI	Fungsi Inspeksi
		Tindak lanjut hasil pengawasan 1. Rekomendasi yang diterbitkan petugas tidak sesuai dengan pedoman tindak lanjut 2. Rekomendasi tidak tersampaikan ke stakeholder 3. Stakeholder tidak memahami temuan ketidaksesuaian 4. Stakeholder tidak dapat menindaklanjuti karena keterbatasan sumber daya 5. Praktik gratifikasi dari pelaku usaha	Tindak lanjut hasil pengawasan 1. Perencanaan pengembangan kompetensi petugas dalam hal tindak lanjut hasil pengawasan 2. Pengawasan bertingkat dalam membuat rekomendasi tindak lanjut 3. Komunikasi intensif dengan stakeholder untuk meningkatkan tindak lanjut terhadap rekomendasi 4. Membuka jalur komunikasi efektif dengan pelaku usaha (helpdesk CAPA) 5. Penyampaian informasi kepada stakeholder penerapan SMAP dan kanal pengaduan	Fungsi Inspeksi
		Pelaporan efek samping obat dan pengendalian	Pelaporan efek samping obat dan pengendalian AMR	Fungsi Inspeksi

No.	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Perlakuan Risiko	Penanggungjawab Perlakuan
		AMR 1. Kurangnya pemahaman petugas pelayanan kesehatan dalam melaporkan KTD/ESO 2. Kurangnya pemahaman peserta KIE PV 3. Jumlah pengisian form AMR tidak sesuai dengan jumlah target apotek 4. Jumlah peserta bimtek AMR kurang dari 30 5. Pelaksanaan publikasi triwulanan tidak tepat waktu	1. Coaching pelaporan e-MESO 2. Evaluasi pemahaman dengan pretest, posttest dan remedial terhadap peserta dibawah nilai 70 3. Monitoring jumlah form AMR yang terisi dengan jumlah apotek yang diperiksa 4. Monitoring konfirmasi kehadiran peserta yang diundang 5. Monitoring publikasi AMR	
		Laboratorium pengujian 1. Reagensia kimia/ media mikrobiologi untuk pengujian sampel tidak tersedia 2. Baku pembanding tidak tersedia 3. Suku cadang tidak tersedia 4. Glassware tidak tersedia 5. Kerusakan alat/instrumen di laboratorium 6. Alat laboratorium/instrumen pengujian metode analisa tidak tersedia 7. Alat ukur tidak terkalibrasi dan instrumen tidak terverifikasi 8. Kompetensi personel tidak memadai untuk parameter uji tertentu	Laboratorium pengujian 1. Pelaksanaan stock opname reagensia kimia/ media mikrobiologi, baku pembanding secara berkala 2. Reviu perencanaan suku cadang dan glassware 3. Melakukan kalibrasi antara dan verifikasi alat sesuai dengan jadwal 4. Reviu metode analisa untuk alat laboratorium yang tidak tersedia 5. Reviu program kalibrasi dan verifikasi alat laboratorium 6. Perencanaan pengembangan kompetensi petugas sesuai dengan tingkat jabatan dan gap kompetensi	Laboratorium
2	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Pengawasan sarana 1. Tidak ada petugas yang memenuhi kualifikasi 2. Form pemeriksaan tidak lengkap dan akurat 3. Gangguan pelaporan SIPT 4. Tindak lanjut tidak sesuai dengan pedoman	Pengawasan sarana 1. Perencanaan pengembangan kompetensi petugas pemenuhan kualifikasi dan tindak lanjut hasil pengawasan 2. Penerapan sistem dokumentasi elektronik 3. Monitoring pengisian pelaporan SIPT setelah pelaksanaan kegiatan (tidak menumpuk dalam satu waktu), koordinasi dengan tim TI	Fungsi Sertifikasi

No.	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Perlakuan Risiko	Penanggungjawab Perlakuan
3	Meningkatnya efektifitas KIE	Pelaksanaan KIE. 1. Perancangan program KIE yang tidak tepat sasaran 2. Ukuran sampel yang tidak representatif dalam periode pengukuran tingkat efektifitas KIE 3. Petugas belum menguasai teknik komunikasi penyampaian materi KIE 4. Masyarakat belum memahami pesan KIE yang diberikan 5. Adanya penerimaan gratifikasi setelah pengawasan selesai sebagai bentuk ucapan terima kasih	Pelaksanaan KIE 1. Perencanaan program KIE mencantumkan sasaran penerima kegiatan lebih spesifik 2. Monitoring pengisian survei tingkat efektifitas KIE 3. Perencanaan pengembangan kompetensi petugas 4. Menyusun materi KIE dengan desain menarik dan bahasa sederhana yang mudah dipahami 5. Penyampaian informasi kepada masyarakat penerapan SMAP dan kanal pengaduan	Fungsi Infokom
		Pengawasan Sekolah, Desa dan Pasar Aman 1. Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan 2. Jadwal pelaksanaan advokasi tidak sinkron dengan jadwal yang telah ditetapkan 3. Kesulitan transportasi pada sekolah dengan kondisi geografis tertentu 4. Kader keamanan pangan sekolah, desa dan komunitas tidak memahami materi yang diberikan 5. Rencana aksi yang dicanangkan tidak dilaksanakan sekolah, kader desa dan petugas pasar 6. Pedagang pasar lebih memilih berjualan dibanding mengikuti kegiatan penyuluhan pasar 7. Tidak semua komunitas pasar memiliki gadget 8. pertanggungjawaban keuangan fiktif oleh petugas fasilitator program pembudayaan keamanan pangan 9. Fatigue/kelelahan petugas	Pengawasan Sekolah, Desa dan Pasar Aman 1. Melakukan koordinasi dan komunikasi intensif dengan pejabat serta stakeholder daerah untuk sinkronisasi jadwal pelaksanaan kegiatan 2. Melakukan sosialisasi langsung ke sekolah yang tidak dapat hadir 3. Evaluasi pemahaman dengan pretest, posttest dan remedial terhadap peserta dibawah nilai 70 4. Monitoring pelaksanaan rencana aksi dan rencana aksi surveilan 5. Pendampingan petugas 6. Melaksanakan sosialisasi KP kepada komunitas pasar dengan 2 metoda, melalui konten media sosial dan pembagian stiker 7. Melaksanakan kegiatan penyuluhan pasar di waktu dan tempat yang memungkinkan pedagang dapat mengikuti 8. Verifikasi ganda dan bertingkat terhadap bukti pertanggungjawaban dengan bukti fisik yang diberikan 9. Perbaiki perencanaan jumlah hari pelaksanaan tugas 10. Ceklist kelayakan jalan kendaraan dinas	Fungsi Infokom

No.	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Perlakuan Risiko	Penanggungjawab Perlakuan
		10.Keselamatan perjalanan dinas		
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Pendampingan UMKM 1. Komitmen pelaku usaha dalam tahap pendampingan 2. Terdapat hubungan keluarga antar petugas balai dan pemilik sarana UMKM 3. Kualitas pendampingan yang kurang optimal 4. Potensi gratifikasi atau benturan kepentingan antara petugas dan pelaku usaha 5. Pergantian fasilitator mahasiswa	Pendampingan UMKM 1. Pemberian motivasi dan pengakuan atas kemajuan UMKM dalam program pendampingan 2. Pernyataan potensi benturan kepentingan 3. Perencanaan pelatihan dan pengembangan kapasitas fasilitator, supervisi dan mentoring fasilitator 4. Penyampaian informasi kepada pelaku usaha penerapan SMAP dan kanal pengaduan	Fungsi Sertifikasi
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Penindakan Kejahatan 1. Alat bukti tidak cukup 2. Pemeriksaan tersangka tidak terlaksana dikarenakan tersangka melarikan diri disebabkan tidak dilakukan penahanan 3. Petunjuk JPU (P19 dan/atau BA koordinasi) tidak bisa dipenuhi PPNS 4. Tersangka tidak bisa dihadirkan/melarikan diri saat pelaksanaan tahap 2 disebabkan tersangka tidak ditahan 5. Adanya pemberian suap oleh pihak ketiga mengharapkan penghentian proses penindakan 6. Petugas melakukan pemerasan terhadap pihak yang terkena operasi penindakan 7. Fatigue/kelelahan petugas 8. Keselamatan perjalanan dinas	Penindakan Kejahatan 1. Gelar perkara dengan kepolisian 2. Melakukan penahanan tersangka atau pengenaan wajib lapor sebagai tahanan luar 3. Identifikasi kelengkapan syarat formil dan materiil berkas perkara 4. Pelaksanaan operasi penindakan sesuai prosedur 5. Perbaikan perencanaan jumlah hari pelaksanaan tugas 6. Ceklist kelayakan jalan kendaraan dinas	Fungsi Penindakan
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Deteksi kejahatan 1. Tidak terpenuhinya 5W 1H pada laporan informasi atau laporan intelijen 2. Kualitas laporan patroli siber belum sesuai dengan pedoman	Deteksi kejahatan 1. Verifikasi menggunakan menu simpan sebelum pengiriman ke aplikasi dashboard penindakan 2. Perencanaan pengembangan kompetensi petugas tim patroli siber	Fungsi Penindakan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Perlakuan Risiko	Penanggungjawab Perlakuan
	yang efektif di wilayah kerja UPT	3. Kajian analisis belum menggambarkan kondisi kerawanan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan 4. Tidak semua rekomendasi yang disampaikan direktorat CT merupakan potret riil dari kondisi di UPT sehingga rekomendasi tidak bisa dilakukan tindak lanjut	3. Verifikasi sumber data yang digunakan dalam penyusunan kajian analisis	
7	Layanan Publik UPT yang prima	Layanan publik 1. Laporan pengaduan melalui kanal komunikasi resmi tidak tertangani/ teridentifikasi 2. Petugas belum hadir pada semua layanan MPP Kabupaten/kota 3. Layanan publik belum ramah bagi kelompok rentan 4. Layanan tele public service melalui inovasi smart laura pada MPP kab/kota mengalami gangguan koneksi atau gangguan lainnya 5. Pengguna layanan publik belum memahami standar, prosedur dan mekanisme untuk menerima layanan publik	Layanan publik 1. Monitoring kanal komunikasi resmi 2. Penugasan petugas layanan di MPP 3. Inovasi Smart Laura 'Tele Public Service' pada Mall Pelayanan Publik di catchment Area BBPOM di Palangka Raya 4. Pengembangan inovasi LAURA INTAN (layanan publik ramah dan inklusif bagi kelompok rentan) 5. Monitoring harian pelayanan tele public dan penetapan respon time penanganan gangguan 6. Publikasi jenis dan prosedur layanan publik	Fungsi Infokom
8	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Pembangunan Zona Integritas dan Nilai AKIP 1. Resistensi pegawai terhadap perubahan 2. Inovasi tidak terkelola dengan baik 3. Tidak semua orang siap untuk digitalisasi 4. Inovasi berbasis digital belum terintegrasi 5. Pengembangan kompetensi pegawai belum terpetakan 6. Pelanggaran disiplin, kode etik dan kode perilaku 7. Public campaign gratifikasi belum dilakukan secara berkala 8. Petugas tidak memahami SMAP 9. Kualitas laporan implementasi inovasi	Pembangunan Zona Integritas dan Nilai AKIP 1. Membuat program internalisasi nilai BerAKHLAK serta kegiatan yang mendorong partisipasi dan adaptasi pegawai terhadap perubahan 2. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan inovasi secara berkala dilengkapi laporan evaluasi inovasi 3. Sosialisasi penerapan digitalisasi diikuti seluruh pegawai dan pendampingan penggunaan sistem 4. Penyusunan perencanaan dan evaluasi progress pelaksanaan tahapan pengintegrasian inovasi berbasis digital 5. Penyusunan peta kompetensi pegawai 6. Sosialisasi dan internalisasi ketentuan disiplin, kode etik	Bagian Tata Usaha

No.	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Perlakuan Risiko	Penanggungjawab Perlakuan
		pelayanan publik kurang memadai 10. Ragam jenis pelayanan publik belum dikenal masyarakat secara luas 11. Data kinerja yang tidak valid, tidak tertelusur dan terkumpul tepat waktu 12. Pelaksanaan aktivitas sakip tidak terdokumentasi 13. Rencana aksi yang dicanangkan tidak terevaluasi pada periode berikutnya 14. Rencana aksi atas penurunan kinerja terhadap capaian periode sebelumnya belum berdampak memperbaiki capaian kinerja menjadi lebih baik	dan kode perilaku 7. Perencanaan dan monitoring public campaign gratifikasi 8. Internalisasi SMAP 9. Reviu laporan implementasi inovasi pelayanan publik terhadap dampak inovasi yang dirasakan masyarakat 10. Sosialisasi ragam pelayanan publik pada berbagai lapisan masyarakat dengan banyak media untuk semakin dekat dengan masyarakat 11. Verifikasi bertingkat penanggung jawab di setiap fungsi dan pembatasan akses edit data dan batas waktu pengolahan data dan pengajuan perubahan data 12. Penunjukan penanggung jawab dokumentasi aktivitas sakip 13. Monitoring rencana aksi secara terpisah dengan kegiatan evaluasi internal dilakukan langsung oleh pimpinan unit kerja	
		Pengelolaan Anggaran dan Manajemen Risiko 1. RPD tidak tercapai 2. Pelaksanaan pengadaan tidak sesuai dengan perencanaan 3. Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan perencanaan 4. Perubahan kebijakan proses pengadaan melalui aplikasi LPSE 5. Keterlambatan pembayaran kontrak 6. Ketidaksihonestan penggunaan akun sesuai BAS 7. pengembalian sisa TUP 8. Kesalahan pembayaran 9. Pertanggungjawaban keuangan fiktif 10. Tidak melaksanakan penilaian aktivitas pengendalian <i>inherent risk</i>	Pengelolaan Anggaran dan Manajemen Risiko 1. Perencanaan RPD mengacu pada pedoman 2. Monitoring realisasi atas RPD yang disusun 3. Koordinasi antar fungsi untuk penggantian kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan 4. Penguatan tim pengadaan untuk fungsi perencanaan dan pelaksanaan pengadaan, penerimaan barang datang dan pembayaran kontrak 5. Monitoring proses tahapan pengadaan dan batas akhir pembayaran 6. Koordinasi kendala pengadaan dengan UKPBJ 7. Reviu dan verifikasi perencanaan anggaran pada saat perencanaan dan revisi anggaran. 8. Perbaikan perhitungan perencanaan TUP dan monitoring realisasi penggunaan TUP 9. Verifikasi bertingkat dokumen pembayaran dan monitoring batas akhir pembayaran	Bagian Tata Usaha

No.	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Perlakuan Risiko	Penanggungjawab Perlakuan
			10. Verifikasi bertingkat bukti dokumen pembayaran untuk memastikan keabsahan dan kelengkapan bukti. 11. Penilaian aktivitas pengendalian dan atribut pengendalian menjadi bagian dari SKP	

BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi BPOM

Dalam rangka mencapai sasaran strategis BPOM periode 2025-2029, beberapa arah kebijakan utama telah dirumuskan untuk memperkuat pengawasan serta meningkatkan keamanan produk di bidang Obat dan Makanan sebagai berikut:

- 1. Penguatan pengawasan pre-post market Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta Program MBG:** Untuk mengantisipasi ancaman keamanan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan, BPOM mendorong inovasi dan menerapkan teknologi terbaru dalam pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan dari produksi hingga konsumsi, memastikan standar yang ditetapkan terpenuhi. Selain itu, arah pengawasan ke depan akan dititikberatkan pada penguatan farmakovigilans dan perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk produk pada sarana yang tidak berizin. Perluasan cakupan pengawasan BPOM pada Program MBG merupakan wujud dukungan dalam pencapaian tujuan program strategis tersebut yaitu pemenuhan gizi dan peningkatan kesehatan kelompok sasaran (ibu hamil, ibu menyusui, balita dan anak sekolah). Tujuan ini hanya dapat tercapai jika terdapat didalamnya penjaminan aspek keamanan pangan sebagai fondasi awal dalam tercapainya asupan gizi yang baik. Pengawasan aspek keamanan pangan akan efektif apabila dilaksanakan secara komprehensif dari hulu ke hilir di sepanjang rantai produksi dan distribusi. Periode waktu yang relatif pendek antara produksi dan konsumsi, semakin menggarisbawahi bahwa penjaminan keamanan pangan tidak bisa didasarkan pada pengujian produk semata, namun harus dititikberatkan pada pentingnya pencegahan proaktif terhadap bahaya pangan. Upaya pencegahan ini dilakukan dengan cara pemastian penerapan Cara Produksi Pangan Siap Saji yang Baik serta penguatan kapasitas/kompetensi sumber daya manusia penanggung jawab dan penjamah pangan MBG.
- 2. Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara *online* dan *offline*:** Dengan mengedepankan pencegahan dan deteksi kejahatan pada peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan, BPOM meningkatkan kesiapsiagaan dan kapasitas respons terhadap tindak pidana di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan, baik *online* maupun *offline*.
- 3. Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan pelaku usaha dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM:** BPOM fokus pada peningkatan *regulatory assistance* untuk memperkuat dukungan

terhadap industri sediaan farmasi dan pangan olahan. Langkah ini bertujuan mempercepat hilirisasi produk melalui reliance serta mendorong pengembangan produk-produk inovatif dengan memberikan bimbingan dan pendampingan yang intensif kepada pelaku usaha. Dalam implementasinya, BPOM mengedepankan keberpihakan pada UMKM untuk memberikan kemudahan dalam memenuhi standar regulasi, memperkuat daya saing, dan memperluas akses pasar.

4. **Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan:** Edukasi dan pemberdayaan masyarakat menjadi fokus utama untuk mewujudkan keikutsertaan publik dalam pengawasan produk, meningkatkan kesadaran akan pentingnya mengkonsumsi produk yang aman dan bermutu termasuk perilaku membaca label gizi pangan olahan.
5. **Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan:** BPOM memperkuat kolaborasi dengan lembaga terkait, baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk menyatukan upaya dalam pengawasan produk, menciptakan sinergi dan efektivitas yang lebih besar untuk meningkatkan kapabilitas BPOM dan kepercayaan tingkat global terhadap upaya penjaminan mutu dan keamanan yang dilakukan BPOM.
6. **Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan:** BPOM berinvestasi dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi, memastikan bahwa lembaga ini terus beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
7. **Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik:** BPOM memperkuat struktur manajemen untuk mendukung fungsi pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, memastikan proses yang efisien, transparan, dan bertanggung jawab.

Arah kebijakan ini dirancang untuk mendukung BPOM dalam menghadapi tantangan masa kini dan masa depan, serta mewujudkan mandatnya sebagai lembaga yang menjamin keamanan produk obat dan makanan demi kesehatan masyarakat.

Strategi Pengawasan Obat dan Makanan 2025-2029 untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut antara lain:

1. Penguatan pengawasan pre-market dan post-market sediaan farmasi dan pangan olahan termasuk Program Makan Bergizi Gratis yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, penguatan farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk yang tidak berizin dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh Balai Besar POM di Palangka Raya.

2. Memperkuat fungsi cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan secara proaktif dan mengedepankan kerjasama lintas sektor.
3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan inovasi untuk mendorong daya saing.
4. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.
5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional.
6. Penguatan pengelolaan SDM dan sarana prasarana, peningkatan kualitas pengujian laboratorium, pemanfaatan TIK yang modern, serta penguatan kajian kebijakan berbasis data
7. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

Tabel 3.1. Pemetaan Arah Kebijakan dan Strategi BPOM 2025-2029

ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
Penguatan pengawasan pre-post market sediaan farmasi dan pangan olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta Program Makan Bergizi Gratis	Penguatan pengawasan pre-market dan post-market sediaan farmasi dan pangan olahan termasuk Program Makan Bergizi Gratis yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, penguatan farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk yang tidak berizin dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT
Penguatan penindakan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara <i>online dan offline</i>	Memperkuat fungsi cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan secara proaktif dan mengedepankan kerjasama lintas sektor.
Peningkatan <i>regulatory assistance</i> dan pendampingan pelaku usaha dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM	Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan inovasi untuk mendorong daya saing.
Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan	Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.

ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan	Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional.
Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan	Penguatan pengelolaan SDM dan sarana prasarana, peningkatan kualitas pengujian laboratorium, pemanfaatan TIK yang modern, serta penguatan kajian kebijakan berbasis data
Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik	Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Balai Besar POM di Palangka Raya

Balai Besar POM di Palangka Raya mendukung dan melaksanakan seluruh arah kebijakan BPOM sebagai berikut:

1. Penguatan pengawasan pre-post market sediaan farmasi dan pangan olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta Program MBG
2. Penguatan penindakan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan secara *online* dan *offline*
3. Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan pelaku usaha dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM
4. Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan
5. Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan
6. Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan
7. Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik

Dalam rangka mendukung tercapainya tujuan dan sasaran kegiatan BPOM 2025-2029, Arah Kebijakan dan Strategi di Balai Besar POM di Palangka Raya 2025-2029 akan mengacu pada Arah Kebijakan dan Strategi BPOM,

dengan penyesuaian yang relevan sesuai tugas dan fungsi Balai Besar POM di Palangka Raya serta analisis SWOT pada Balai Besar POM di Palangka Raya. Strategi Pengawasan Obat dan Makanan Balai Besar POM di Palangka Raya 2025-2029 untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut antara lain:

- 1. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor dalam pelaksanaan pengawasan obat dan makanan;** Kemitraan mencakup sinergi dengan pemerintah daerah, lembaga penegak hukum, akademisi, organisasi masyarakat, serta sektor swasta. Secara konkret, Balai Besar POM di Palangka Raya aktif dalam Tim Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Kalimantan Tengah 2022–2024 di bawah koordinasi Gubernur, bersinergi dengan BKKBN dalam Program Desa Pangan Aman, dan membentuk Tim Terpadu Pengawasan Obat dan Makanan di berbagai kabupaten seperti Kapuas, dan Kota Palangka Raya. serta menggandeng Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di beberapa kabupaten untuk memperluas layanan publik melalui Mal Pelayanan Publik. Kolaborasi dengan akademisi seperti Universitas Palangka Raya juga dilakukan untuk mendukung riset dan pemberdayaan pelaku usaha lokal di bidang keamanan pangan dan obat tradisional. Sinergi lintas sektor tersebut memberikan dampak signifikan terhadap penguatan sistem pengawasan berbasis risiko dan pemberdayaan masyarakat. Melalui jejaring kerja yang solid, Balai Besar POM di Palangka Raya mampu memperluas cakupan pengawasan hingga ke wilayah terpencil dan meningkatkan kesadaran publik terhadap keamanan pangan dan obat. Pendekatan kolaboratif ini juga mendukung implementasi Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan di daerah, di mana Balai Besar POM di Palangka Raya berperan sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam membina UMKM, melaksanakan edukasi keamanan pangan, serta mengawal pelaksanaan program nasional seperti Makan Bergizi Gratis. Dengan memperkuat kemitraan lintas sektor, Balai Besar POM di Palangka Raya tidak hanya meningkatkan efektivitas pengawasan, tetapi juga membangun ekosistem kolaboratif yang berorientasi pada perlindungan kesehatan masyarakat Kalimantan Tengah secara berkelanjutan.
- 2. Memperkuat patroli siber untuk penanganan kejahatan siber di bidang obat dan makanan;** Balai Besar POM di Palangka Raya terus memperkuat patroli siber guna mengatasi maraknya kejahatan di bidang obat dan makanan. Kejahatan ini dilakukan melalui berbagai platform digital, mulai dari media sosial hingga e-commerce. Modus operandi yang digunakan sangat beragam, mulai dari promosi produk ilegal, iklan produk yang menyesatkan, hingga penjualan obat palsu. Kecepatan dan anonimitas internet menjadi tantangan utama, membuat pelaku sulit dilacak. Selain itu, pesatnya perkembangan teknologi juga memunculkan modus kejahatan baru yang lebih canggih, seperti penggunaan *deepfake* untuk menipu konsumen.

Untuk menghadapi tantangan ini, BBPOM di Palangka Raya akan mengoptimalkan patroli siber. Patroli ini bertugas memantau dan melacak peredaran produk obat dan makanan ilegal di ruang siber. Dengan memanfaatkan teknologi canggih seperti kecerdasan buatan, patroli siber dapat mendeteksi konten yang mencurigakan dan mengambil tindakan cepat. Langkah ini tidak hanya bertujuan memberantas pelaku kejahatan, tetapi juga melindungi masyarakat dari bahaya konsumsi produk yang tidak aman. Melalui kolaborasi dengan penegak hukum dan *platform* digital, BBPOM di Palangka Raya berupaya menciptakan ruang digital yang lebih aman bagi seluruh masyarakat Indonesia.

3. **Membangun kemandirian Pelaku Usaha (UMKM) untuk Peningkatan Daya Saing;**

Banyak UMKM, termasuk di Kalimantan Tengah, masih menghadapi tantangan seperti kurangnya inovasi produk, keterbatasan modal, dan akses pasar yang sempit. Data menunjukkan bahwa meski UMKM berkontribusi besar terhadap PDB nasional, banyak diantaranya belum memenuhi standar keamanan pangan, sehingga sulit bersaing di pasar yang lebih luas. Di Kalimantan Tengah, potensi UMKM bidang obat dan makanan sangat besar, terutama produk lokal seperti olahan rotan, gambir, dan pangan khas lainnya. Namun, potensi ini belum tergarap optimal karena kurangnya pemahaman pelaku usaha akan pentingnya izin edar dan cara memenuhi standar mutu.

Untuk mengatasi tantangan ini, Balai Besar POM di Palangka Raya melakukan kolaborasi lintas sektor untuk membangun kemandirian UMKM. Melalui program pendampingan, Balai Besar POM di Palangka Raya memberikan bimbingan teknis tentang Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) dan tata cara pendaftaran izin edar. Kolaborasi dengan pemerintah daerah, akademisi, dan asosiasi bisnis membantu UMKM mendapatkan akses permodalan dan pelatihan pemasaran digital. Upaya ini bukan hanya untuk meningkatkan kepatuhan, tetapi juga untuk membantu UMKM lokal di Kalimantan Tengah agar mampu memproduksi produk berkualitas, meningkatkan daya saing, dan pada akhirnya, memperluas pasar mereka hingga ke tingkat nasional.

4. **Pemanfaatan secara luas media sosial dan media daring untuk pengawasan obat dan makanan;**

Masyarakat Indonesia kini sangat terintegrasi dengan media sosial, dengan 143 juta pengguna aktif pada awal 2025. Rata-rata, warga Indonesia menghabiskan 3 jam 8 menit setiap hari di *platform* seperti YouTube, Instagram, dan TikTok. Kebiasaan ini menjadikan media sosial sebagai sumber informasi utama dan membentuk opini publik. Konten yang viral, ulasan produk, hingga rekomendasi *influencer* memiliki kekuatan besar dalam mempengaruhi perilaku konsumen. Fakta ini menjadi peluang emas bagi Balai Besar POM di Palangka Raya untuk mengoptimalkan pengawasan obat dan makanan.

Pemanfaatan media sosial untuk pengawasan menawarkan efektivitas yang tinggi dalam menjangkau dan mengedukasi masyarakat. Melalui kampanye publik yang kreatif dan interaktif seperti infografis dan video pendek, Balai Besar POM di Palangka Raya dapat menyebarkan informasi tentang produk ilegal, bahaya bahan berbahaya, serta cara memilih produk yang aman. Kolaborasi dengan *influencer* tepercaya dan tokoh masyarakat juga dapat meningkatkan kredibilitas informasi. Penggunaan social media analytics memungkinkan Balai Besar POM di Palangka Raya menganalisis sentimen, mengidentifikasi tren, dan mendeteksi peredaran produk ilegal lebih cepat, menjadikan upaya sosialisasi dan pengawasan lebih tepat sasaran.

5. **Membangun kolaborasi dan kemitraan dengan stakeholders untuk pengembangan potensi kekayaan alam;** Strategi membangun kolaborasi dan kemitraan dengan stakeholders untuk pengembangan potensi kekayaan alam oleh Balai Besar POM di Palangka Raya difokuskan pada peningkatan pemahaman pelaku usaha dan masyarakat terhadap pemenuhan persyaratan legalitas, jaminan mutu, serta keamanan produk berbasis sumber daya alam lokal. Melalui kerja sama dengan pemerintah daerah, dinas teknis, serta lembaga pendamping UMKM, Balai Besar POM di Palangka Raya secara berkelanjutan memberikan pembinaan teknis dan asistensi bagi pelaku usaha, khususnya industri rumah tangga pangan, obat tradisional, dan kosmetik berbahan alami.

Selain itu, Balai Besar POM di Palangka Raya turut menggali potensi lokal Kalimantan Tengah dengan mendorong pengembangan produk unggulan daerah yang berbasis kekayaan hayati dan kearifan lokal. Melalui kemitraan dengan Dekranasda, Dinas Koperasi dan UMKM, serta perguruan tinggi, Balai Besar POM di Palangka Raya berperan aktif dalam membantu pelaku usaha menyiapkan dokumen legalitas seperti izin edar dan sertifikasi, sekaligus memastikan penerapan sistem jaminan mutu pada setiap tahap produksi. Pendekatan kolaboratif ini tidak hanya memperkuat daya saing produk lokal di pasar regional dan nasional, tetapi juga menciptakan rantai nilai ekonomi yang berkelanjutan berbasis potensi alam daerah. Dengan demikian, strategi kemitraan ini menjadikan Balai Besar POM di Palangka Raya sebagai katalisator yang menghubungkan aspek pengawasan, pemberdayaan, dan pengembangan ekonomi lokal yang aman serta bermutu.

6. **Pendampingan dan pengawalan optimalisasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik POM;** Balai Besar POM di Palangka Raya diarahkan untuk memastikan pelaksanaan program pengawasan obat dan makanan di daerah berjalan efektif, terukur, dan memberikan dampak nyata bagi perlindungan masyarakat. Fokus pendampingan mencakup empat komponen utama, yaitu pengawasan sarana distribusi farmasi, pembinaan industri rumah tangga pangan (IRTP), pengambilan sampel,

dan pengujian makanan. Melalui advokasi dan asistensi teknis yang berkelanjutan kepada pemerintah kabupaten/kota di Kalimantan Tengah, Balai Besar POM di Palangka Raya membantu memastikan pemanfaatan DAK Non Fisik POM sesuai pedoman teknis dan berbasis risiko.

Pendampingan DAK Non Fisik POM juga memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pengawasan secara mandiri dan berkelanjutan. Balai Besar POM di Palangka Raya secara aktif memberikan bimbingan teknis kepada petugas daerah mengenai tata cara inspeksi sarana farmasi, pembinaan IRTP sesuai standar CPPOB, serta metode sampling dan pengujian pangan sesuai protokol laboratorium BPOM. Dampak konkret strategi ini terlihat dari meningkatnya jumlah sarana yang patuh terhadap ketentuan serta meluasnya cakupan wilayah pengawasan, termasuk di daerah terpencil. Dengan pengawalan yang konsisten, Balai Besar POM di Palangka Raya berhasil memastikan bahwa alokasi anggaran nasional tersebut tidak hanya terserap optimal, tetapi juga menghasilkan peningkatan nyata dalam mutu, keamanan, dan kepatuhan produk pangan serta farmasi di seluruh wilayah Kalimantan Tengah.

7. Meningkatkan kompetensi SDM melalui pendidikan dan pelatihan;

Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi kunci keberhasilan dalam pengawasan obat dan makanan. Tantangan terbesar saat ini adalah kesenjangan kompetensi yang harus diatasi, terutama di era digital. Pengawasan tidak lagi hanya sebatas inspeksi fisik, tetapi juga memerlukan pemahaman mendalam tentang data sains, kecerdasan buatan, dan regulasi produk digital. Selain itu, SDM juga harus memiliki kemampuan analisis risiko yang kuat, komunikasi yang efektif, dan integritas tinggi. Tanpa kompetensi yang relevan, upaya pengawasan akan menjadi kurang efektif dan tidak mampu mengikuti dinamika pasar yang terus berubah.

Untuk menutup kesenjangan ini, peningkatan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan menjadi suatu keharusan. Program pelatihan yang terstruktur dapat fokus pada area-area kritis seperti teknik investigasi kejahatan siber, analisis data besar (big data), serta pemahaman regulasi terbaru. SDM yang kompeten adalah modal insani yang paling berharga bagi sebuah instansi, terutama di bidang pengawasan obat dan makanan. Dengan SDM yang berdaya saing, instansi akan lebih lincah dan adaptif dalam menghadapi setiap tantangan, memastikan perlindungan kesehatan masyarakat berjalan secara berkelanjutan.

8. Digitalisasi Proses Bisnis dengan memanfaatkan sistem informasi, Artificial Intelligence, Big Data untuk memperluas cakupan pengawasan Obat dan Makanan dan pelayanan kepada masyarakat;

Pelayanan publik merupakan aspek krusial dalam setiap upaya pemerintah, termasuk dalam bidang pengawasan obat dan makanan.

Balai Besar POM di Palangka Raya berkomitmen penuh untuk memberikan pelayanan yang efektif dan efisien kepada masyarakat dan pelaku usaha melalui digitalisasi proses bisnis. Komitmen ini diwujudkan dengan memanfaatkan sistem informasi terintegrasi untuk menyederhanakan birokrasi dan mempercepat layanan. Contoh nyatanya adalah kemampuan pelaku usaha untuk mengajukan permohonan izin edar secara daring. Inisiatif digital ini tidak hanya memangkas waktu pemrosesan yang signifikan, tetapi juga secara fundamental meningkatkan transparansi dan akuntabilitas seluruh tahapan perizinan.

Pemanfaatan sistem informasi yang terintegrasi menjadi tulang punggung upaya modernisasi Balai Besar POM di Palangka Raya. Sistem ini memungkinkan adanya arus data yang lancar dan terpusat antara unit kerja dan dengan pihak eksternal, yaitu pelaku usaha. Dengan demikian, proses permohonan, penelusuran status, hingga penerbitan dokumen dapat dilakukan secara real-time dan mudah diaudit. Kecepatan dan kemudahan akses ini merupakan standar layanan publik modern, yang bertujuan untuk mendukung iklim berusaha yang lebih baik sekaligus memastikan produk yang beredar telah memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ditetapkan.

Selain sistem informasi dasar, Balai Besar POM di Palangka Raya juga memanfaatkan teknologi canggih seperti Artificial Intelligence (AI) dan Big Data untuk memperluas dan mempertajam cakupan pengawasan. Pemanfaatan Big Data memungkinkan pengumpulan dan pemrosesan volume data yang masif dari berbagai sumber, seperti data impor, data distribusi, dan data laporan masyarakat. AI berperan penting dalam menganalisis data ini, misalnya untuk mengidentifikasi pola-pola distribusi produk ilegal atau memprediksi potensi risiko keamanan pangan dan obat. Kemampuan AI untuk merespons laporan masyarakat dengan cepat dan tepat sasaran secara langsung meningkatkan kualitas perlindungan konsumen.

Secara keseluruhan, digitalisasi yang mengintegrasikan sistem informasi, AI, dan Big Data adalah strategi Balai Besar POM di Palangka Raya untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih mudah diakses, cepat, dan transparan. Tujuan akhirnya adalah menjadikan pengawasan obat dan makanan sebagai pelayanan publik yang modern dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Dengan teknologi ini, Balai Besar POM di Palangka Raya dapat bergerak dari pengawasan reaktif menjadi pengawasan proaktif dan prediktif, memberikan perlindungan yang lebih baik kepada konsumen dan mendukung pertumbuhan industri obat dan makanan yang aman.

- 9. Optimalisasi kolaborasi laboratorium dan pengembangan laboratorium hijau;** Strategi optimalisasi kolaborasi laboratorium dan pengembangan green laboratorium menjadi bagian penting dari transformasi Balai Besar POM di Palangka Raya dalam memperkuat sistem pengawasan berbasis sains yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Dalam pelaksanaannya, Balai Besar POM di Palangka Raya berperan aktif dalam memperkuat jejaring dan regionalisasi laboratorium BPOM, di mana laboratorium di setiap wilayah saling berkoordinasi dalam berbagi peran, kapasitas uji, serta hasil analisis untuk meningkatkan efisiensi dan konsistensi mutu pengujian. Melalui mekanisme regionalisasi ini, Balai Besar POM di Palangka Raya menjadi bagian dari simpul strategis laboratorium BPOM di wilayah Kalimantan yang berkontribusi terhadap pengujian produk pangan, obat, dan kosmetik yang beredar lintas daerah. Kolaborasi ini juga mencakup pertukaran data hasil uji, peningkatan kompetensi analis melalui pelatihan bersama, dan standarisasi prosedur kerja berbasis *Good Laboratory Practice* (GLP), sehingga hasil uji dari seluruh jejaring laboratorium BPOM memiliki kesetaraan mutu dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan pengawasan secara nasional.

Sejalan dengan upaya peningkatan kinerja laboratorium, Balai Besar POM di Palangka Raya juga mengimplementasikan konsep laboratorium hijau untuk menciptakan sistem pengujian yang ramah lingkungan dan efisien energi. Strategi ini diwujudkan melalui pengelolaan limbah bahan kimia laboratorium secara terstandar, efisiensi penggunaan air dan listrik, serta penerapan digitalisasi dalam manajemen data pengujian untuk mengurangi penggunaan kertas. Pengembangan laboratorium hijau ini tidak hanya berorientasi pada kepatuhan lingkungan, tetapi juga mendukung target nasional menuju laboratorium berkelanjutan di bawah BPOM. Dengan pendekatan ini, Balai Besar POM di Palangka Raya berupaya menjaga akurasi dan keandalan hasil uji sambil meminimalkan dampak ekologis kegiatan pengujian. Sinergi antara kolaborasi lintas sektor dan transformasi laboratorium hijau menjadikan Balai Besar POM di Palangka Raya sebagai model unit pengawasan yang unggul, modern, dan berwawasan lingkungan.

10. **Memperkuat pengarusutamaan gender dan keberpihakan kepada kaum rentan dan disabilitas;** Strategi memperkuat pengarusutamaan gender dan keberpihakan kepada kaum rentan serta penyandang disabilitas menjadi komitmen Balai Besar POM di Palangka Raya dalam mewujudkan pelayanan publik yang inklusif, berkeadilan, dan berorientasi pada kebutuhan seluruh lapisan masyarakat. Dalam pelaksanaan tugas pengawasan, Balai Besar POM di Palangka Raya memastikan seluruh fasilitas dan layanan publiknya, termasuk ruang layanan informasi, area konsultasi, serta kanal digital seperti inovasi Smart Laura dan Laura Intan, dirancang agar ramah bagi penyandang disabilitas, lanjut usia, dan kelompok masyarakat rentan. Inovasi ini memberikan akses yang lebih luas bagi masyarakat untuk menyampaikan aduan, mendapatkan edukasi obat dan makanan, serta mengakses layanan konsultasi secara mudah dan responsif. Strategi ini juga sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas serta Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik Ramah Disabilitas dan

Kelompok Rentan, yang menekankan pentingnya adaptasi layanan publik berbasis kesetaraan akses. Hasilnya.

Selain penyediaan layanan publik yang ramah disabilitas, Balai Besar POM di Palangka Raya juga memperkuat pendampingan bagi pelaku usaha dan kader dari kelompok rentan, seperti perempuan kepala keluarga, penyandang disabilitas, dan masyarakat berpenghasilan rendah yang terlibat dalam produksi dan distribusi pangan olahan skala kecil. Pendampingan ini berfokus pada peningkatan pemahaman terhadap standar keamanan pangan, penyusunan dokumen legalitas usaha, serta penerapan prinsip jaminan mutu agar produk yang dihasilkan memenuhi ketentuan BPOM. Melalui strategi ini, Balai Besar POM di Palangka Raya tidak hanya menegakkan fungsi pengawasan, tetapi juga mendorong partisipasi aktif kelompok rentan dalam rantai ekonomi lokal. Dengan pendekatan yang inklusif dan berperspektif gender ini, Balai Besar POM di Palangka Raya berupaya memastikan bahwa perlindungan kesehatan masyarakat berjalan seiring dengan pemberdayaan sosial dan ekonomi bagi seluruh kelompok, tanpa terkecuali.

Tabel 3.2. Pemetaan Arah Kebijakan dan Strategi Balai Besar POM di Palangka Raya 2025-2029

ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
Penguatan pengawasan pre-post market sediaan farmasi dan pangan olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta Program MBG.	Penguatan kemitraan dengan lintas sektor dalam pelaksanaan pengawasan obat dan makanan.
Penguatan penindakan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan secara <i>online</i> dan <i>offline</i> .	Memperkuat patroli siber untuk penanganan kejahatan siber di bidang obat dan makanan.
Peningkatan <i>regulatory assistance</i> dan pendampingan pelaku usaha dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM.	Membangun kemandirian pelaku usaha (UMKM) untuk peningkatan daya saing.
Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.	Pemanfaatan secara luas media sosial dan media daring untuk pengawasan obat dan makanan.
Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.	1. Membangun kolaborasi dan kemitraan dengan stakeholders untuk pengembangan potensi kekayaan alam. 2. Pendampingan dan pengawalan

ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
	optimalisasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik POM.
Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.	1. Meningkatkan kompetensi SDM melalui pendidikan dan pelatihan. 2. Digitalisasi Proses Bisnis dengan memanfaatkan sistem informasi, AI, Big Data untuk memperluas cakupan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dan pelayanan kepada masyarakat.
Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.	1. Optimalisasi kolaborasi laboratorium dan pengembangan laboratorium hijau. 2. Memperkuat pengarusutamaan gender dan keberpihakan kepada kaum rentan dan disabilitas.

Sejalan dengan arah kebijakan dan strategi BPOM, maka implementasi arah kebijakan dan strategi Balai Besar POM di Palangka Raya juga dilaksanakan secara *responsif gender* dan inklusi sosial.

Adapun kegiatan prioritas yang mendukung Arah Kebijakan dan Strategi tersebut, dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia
 Untuk mendukung arah kebijakan dan strategi nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan, Balai Besar POM di Palangka Raya melaksanakan kegiatan “Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia” dengan cakupan kerja yang luas dan berorientasi pada perlindungan masyarakat. Pengawasan yang dilakukan mencakup dua aspek utama, yaitu pengawasan pra-pasar (*pre-market control*) dan pengawasan pasca-pasar (*post-market control*) terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Dalam pelaksanaannya, pengawasan pra-pasar dilakukan dalam lingkup kewenangan tertentu yang tidak mencakup penyusunan standar, namun berfokus pada pemeriksaan dan sertifikasi produk, penerbitan keputusan atau sertifikat layanan publik, serta pemberian rekomendasi izin edar sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara itu, pengawasan pasca-pasar dilakukan melalui serangkaian kegiatan pengumpulan data, analisis mendalam, validasi hasil, hingga penyusunan laporan strategis yang menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran di bidang Obat dan Makanan.

Selain fungsi pengawasan langsung terhadap produk dan sarana produksi, Balai Besar POM di Palangka Raya juga menjalankan fungsi layanan informasi dan edukasi kepada masyarakat, advokasi dan koordinasi lintas sektor, serta komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE). Kegiatan KIE ini dilakukan melalui publikasi informasi Obat dan Makanan kepada masyarakat, sosialisasi, penyuluhan, pelatihan, dan bimbingan teknis mengenai keamanan pangan dan bahan berbahaya, serta advokasi dan pendampingan bagi pelaku UMKM agar mampu memproduksi pangan dan obat tradisional yang aman, bermutu, dan sesuai regulasi. Balai Besar POM di Palangka Raya juga aktif dalam kegiatan pemberdayaan komunitas desa melalui intervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) serta penguatan peran masyarakat dalam pengawasan berbasis komunitas.

Di bidang penegakan hukum, pelaksanaan pengawasan dilakukan secara sistematis melalui operasi intelijen, rapat pembahasan rencana penyidikan, penyusunan skenario penindakan dan olah TKP, pelaksanaan operasi penindakan, serta pemberkasan hasil penindakan untuk memastikan tindak lanjut yang tegas terhadap pelanggaran di bidang Obat dan Makanan. Di sisi lain, untuk mendukung mutu hasil pengawasan, Balai Besar POM di Palangka Raya juga berfokus pada peningkatan kapasitas laboratorium, meliputi pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian, peningkatan kompetensi penguji laboratorium, perluasan ruang lingkup pengujian, serta pemantauan dan evaluasi berkelanjutan terhadap kinerja laboratorium. Pengujian dilakukan terhadap berbagai jenis sampel seperti makanan, obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan, dan bahan berbahaya, dengan standar mutu yang terakreditasi.

Keseluruhan kegiatan tersebut dilaksanakan melalui koordinasi yang intensif antar bidang dan lintas instansi, guna memastikan efektivitas sistem pengawasan yang terintegrasi dan berorientasi pada perlindungan masyarakat. Dengan pendekatan yang komprehensif ini, Balai Besar POM di Palangka Raya tidak hanya berperan sebagai pengawas regulatif, tetapi juga sebagai mitra strategis bagi dunia usaha dan masyarakat dalam mewujudkan kemandirian dan kesadaran akan pentingnya keamanan, mutu, serta manfaat Obat dan Makanan di wilayah kerjanya.

2) Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM

Kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana Balai Besar POM di Palangka Raya merupakan salah satu komponen penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pengawasan Obat dan Makanan. Kegiatan ini berfokus pada pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), pengelolaan belanja pegawai termasuk pembayaran gaji dan tunjangan, serta pemeliharaan rutin sarana dan prasarana kantor.

Seluruh aspek tersebut diarahkan untuk memastikan terselenggaranya operasional yang efisien, akuntabel, dan berkesinambungan guna menunjang efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan yang menjadi mandat utama Balai Besar POM di Palangka Raya.

Dalam aspek penatausahaan Balai Besar POM di Palangka Raya, kegiatan difokuskan pada pengelolaan aset negara secara tertib, transparan, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Proses ini meliputi pencatatan, inventarisasi, pemanfaatan, pemeliharaan, hingga pelaporan BMN yang dilakukan melalui sistem aplikasi resmi seperti SIMAK-BMN dan SAIBA. Kegiatan penatausahaan juga mencakup penyusunan laporan mutasi dan rekonsiliasi BMN secara periodik, verifikasi dokumen kepemilikan, serta optimalisasi penggunaan aset untuk mendukung kegiatan operasional pengawasan di lapangan. Upaya ini bertujuan agar seluruh aset negara yang berada di bawah pengelolaan Balai Besar POM di Palangka Raya dapat dimanfaatkan secara maksimal, terpelihara dengan baik, dan memberikan nilai guna yang optimal bagi organisasi.

Pada aspek belanja pegawai, kegiatan difokuskan pada pengelolaan administrasi kepegawaian yang mencakup pembayaran gaji, tunjangan, dan honorarium pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses ini dilakukan secara teratur setiap bulan dengan memastikan ketepatan data kepegawaian, kehadiran, serta penyesuaian terhadap kebijakan remunerasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu, dilakukan pula pengelolaan administrasi kepegawaian lainnya seperti pembayaran uang makan, lembur, dan tunjangan kinerja untuk menjamin kesejahteraan pegawai serta mendukung peningkatan motivasi dan produktivitas kerja.

Sementara itu, dalam aspek operasional dan pemeliharaan kantor, kegiatan diarahkan untuk memastikan keberlangsungan fungsi kerja lembaga secara optimal. Ruang lingkup kegiatan ini meliputi operasional kantor harian, seperti penyediaan kebutuhan perkantoran, utilitas listrik, air, dan komunikasi; pembayaran jasa tenaga alih daya (*outsourcing*) untuk mendukung kebersihan, keamanan, dan layanan penunjang lainnya; serta pemeliharaan gedung kantor dan sarana prasarana kerja agar tetap dalam kondisi baik dan siap digunakan. Selain itu, dilakukan pula pemeliharaan kendaraan dinas operasional dan kendaraan pengawasan lapangan, guna menjamin kelancaran mobilitas petugas dalam menjalankan kegiatan pengawasan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palangka Raya.

Secara keseluruhan, kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis dalam memastikan ketersediaan dan kesiapan sumber daya fisik serta dukungan operasional yang memadai bagi pelaksanaan pengawasan

Obat dan Makanan. Dengan pengelolaan BMN yang tertib, pembayaran gaji dan tunjangan yang tepat waktu, serta pemeliharaan sarana dan prasarana yang berkelanjutan, Balai Besar POM di Palangka Raya dapat menjalankan fungsinya secara optimal, efisien, dan akuntabel sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Balai Besar POM di Palangka Raya dan mendukung pada agenda pembangunan 2025-2029, Balai Besar POM di Palangka Raya menetapkan sasaran kegiatan, indikator kinerja utama dan target sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1. Target Kinerja Balai Besar POM di Palangka Raya tahun 2025-2029

Sasaran Kegiatan		Indikator	2025	2026	2027	2028	2029
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1 Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	89.75	91	92	93	94
		2 Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26	27	28	29	30
		3 Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	91	92	93	94
		4 Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100	100	100
		5 Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	87	89	92	95
		6 Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	84	85	86	87	88
		7 Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92	93	94	95.5	97
		8 Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	83	85	87	90

Sasaran Kegiatan		Indikator		2025	2026	2027	2028	2029
		9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96.88	97.5	97.88	98.5	99.13
		10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	87	89	90	91
		11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	92.4	93.4	94.6	95.8	97
		12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	91	92	93	94	95
		13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100	100	100	100	100
		14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	72.5	77	81	82.6	84
		15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	20	40	60	80	100
		16	Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		81	82	83	84
2	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sarana produksi pangan fortifikasi	1	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	100	100	100	100
3	Meningkatnya efektivitas KIE	1	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87.19	88.06	88.94	89.81	90.68

Sasaran Kegiatan		Indikator		2025	2026	2027	2028	2029
		15	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	8	10	12	16	18
		16	Jumlah desa pangan aman	3	6	7	7	7
		17	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	2	2	2	3
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	14.1	29.49	46.15	65.38	87.18
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	96	97	98	99	100
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	20	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90	91	92	93	94
7	Layanan Publik UPT yang prima	21	Indeks Pelayanan Publik UPT	4.7	4.75	4.8	4.85	4.9
8	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	22	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	87.83	88.33	88.83	89.33	89.83
		23	Nilai AKIP UPT BPOM	83.87	84.37	84.87	85.37	85.87
		24	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5	5	5	5	5
		25	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3	3.05	3.1	3.15	3.2

Tabel diatas berisi sasaran kegiatan, indikator kinerja utama dan target kinerja Balai Besar POM di Palangka Raya tahun 2025-2029. Pencapaian sasaran kegiatan, indikator kinerja utama dan target kinerja tersebut didukung dengan pelaksanaan program Pengawasan Obat dan Makanan, dan kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di seluruh Indonesia.

Pengawasan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Palangka Raya mencakup pengawasan pre-market dan post-market. Namun dalam hal ini *premarket control* dilakukan dalam lingkup kewenangan tertentu, tidak termasuk penyusunan standar. Selain itu pengawasan yang dilakukan juga mencakup pemberian layanan informasi dan edukasi kepada masyarakat, advokasi dan kerjasama dengan lintas sektor.

Keberhasilan kinerja Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di seluruh Indonesia pada Balai Besar POM di Palangka Raya diukur dengan indikator keluaran (output) sebagai berikut:

1. Laporan analisis kejahatan Obat dan Makanan
2. Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan
3. KIE Obat dan Makanan
4. Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan
5. Layanan publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan
6. Layanan Sarana Pelayanan Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia
7. Perangkat pengolah data dan komunikasi
8. Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai *Good Laboratory Practice*
9. Perkara di bidang penyidikan Obat dan Makanan
10. Sekolah dengan PJAS aman
11. Desa Pangan Aman
12. Pasar aman dari bahan berbahaya
13. Sarana Pelayanan Kesehatan yang diberikan KIE *Farmakovigilans*
14. UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar
15. Sampel makanan yang diperiksa
16. Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang diperiksa sesuai standar
17. Sarana Produksi Obat dan Makanan yang diperiksa
18. Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT
19. Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa
20. Alat laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai *good laboratory practice*
21. Layanan BMN

22. Layanan Perkantoran

4.2. Kerangka Pendanaan

Sesuai target kinerja masing-masing indikator yang telah ditetapkan maka kerangka pendanaan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan Balai Besar POM di Palangka Raya periode 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2. Kerangka Pendanaan Balai Besar POM di Palangka Raya 2025-2029 Berdasarkan Kegiatan

Kegiatan	Alokasi (juta)				
	2025	2026	2027	2028	2029
Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	10,102	9,788	9,950	9,990	10,100
Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	12,026	7,630	8,120	8,510	8,850
Total	22,128	17,418	18,070	18,500	18,950

Tabel 4.3. Kerangka Pendanaan Balai Besar POM di Palangka Raya 2025-2029 Berdasarkan Sumber Dana

Sumber Dana	Alokasi (juta)				
	2025	2026	2027	2028	2029
Rupiah Murni (RM)	20,884	16,174	16,810	17,230	17,650
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	1,244	1,244	1,260	1,270	1,300
Total	22,128	17,418	18,070	18,500	18,950

BAB V PENUTUP

Balai Besar POM di Palangka Raya menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 dengan mengacu pada payung hukum nasional, yaitu Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029. Renstra ini merupakan dokumen fundamental yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, dan strategi yang akan menjadi pedoman utama bagi seluruh penyusunan perencanaan di lingkungan Balai Besar POM di Palangka Raya, baik untuk perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan.

Untuk memastikan Renstra tersebut relevan, adaptif, dan realistis, proses pemetaan sasaran kegiatan, strategi, serta kebijakan dilakukan dengan menggunakan pendekatan Analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*). Analisis SWOT adalah alat manajemen strategis yang mampu menerjemahkan strategi organisasi ke dalam kerangka operasional yang mempertimbangkan faktor internal dan eksternal. Melalui proses identifikasi Kekuatan (*Strengths*) dan Kelemahan (*Weaknesses*) internal, serta Peluang (*Opportunities*) dan Ancaman (*Threats*) eksternal, Balai Besar POM di Palangka Raya dapat merumuskan strategi yang berbasis realitas (strategi SO, WO, ST, WT). Pendekatan ini memastikan bahwa setiap program dan kebijakan yang dirumuskan dalam Renstra memiliki dasar analisis yang kuat, sehingga setiap pegawai dalam organisasi memahami apa yang harus dilakukan dan bagaimana kontribusi mereka dapat mencapai kesuksesan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis organisasi. Analisis SWOT, dengan demikian, berfungsi sebagai alat yang membantu merumuskan Rencana Aksi beserta Rencana Kinerja secara terstruktur dan terintegrasi.

Strategi Balai Besar POM di Palangka Raya untuk periode 2025-2029 difokuskan pada penguatan sistem pengawasan yang adaptif, berbasis risiko, dan inklusif. Pilar pertama adalah Kolaborasi dan Pemberdayaan, diwujudkan melalui Penguatan Kemitraan Lintas Sektor untuk memperluas cakupan pengawasan hingga ke wilayah terpencil dan mengawal program nasional. Kolaborasi ini diperkuat dengan upaya Membangun Kemandirian UMKM dan Pengembangan Potensi Kekayaan Alam Lokal, menjadikan Balai Besar POM di Palangka Raya sebagai katalisator yang membantu pelaku usaha lokal mendapatkan legalitas, jaminan mutu, dan daya saing. Pilar kedua adalah modernisasi dan keunggulan digital, dicapai melalui penguatan patroli siber untuk menanggulangi kejahatan di *e-commerce* dan media sosial, yang didukung oleh digitalisasi proses bisnis dengan pemanfaatan sistem informasi, *Artificial Intelligence*, dan *Big Data* guna meningkatkan efektivitas pengawasan, transparansi, dan kecepatan pelayanan publik. Transformasi ini juga mencakup optimalisasi laboratorium melalui regionalisasi dan pengembangan *Green Laboratory* untuk menjamin akurasi saintifik yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Pilar ketiga adalah Penguatan kapasitas dan inklusi pelayanan, di mana Balai Besar POM di Palangka Raya berkomitmen untuk meningkatkan kompetensi SDM agar mampu menghadapi

tantangan digital dan analisis risiko, serta secara konsisten memperkuat pengarusutamaan gender dan keberpihakan kepada kaum rentan dan disabilitas melalui penyediaan layanan publik yang inklusif dan pendampingan usaha bagi kelompok rentan. Seluruh strategi ini diikat oleh komitmen pendampingan dan pengawalan DAK Non Fisik POM untuk memastikan alokasi anggaran nasional terserap optimal dan menghasilkan dampak nyata bagi peningkatan mutu dan keamanan produk di Kalimantan Tengah.

Renstra Balai Besar POM di Palangka Raya Tahun 2020-2025 ini berfungsi sebagai dokumen acuan kerja dan komitmen utama bagi seluruh unit kerja di lingkungan Balai Besar POM di Palangka Raya. Dokumen strategis ini harus dijadikan pedoman operasional yang mengikat, selaras dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang dan bagian. Oleh karena itu, seluruh pegawai diwajibkan untuk melaksanakan setiap sasaran dan program yang termuat di dalamnya secara akuntabel dan berintegritas, serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga, mulai dari tingkat unit kerja hingga level individu. Lebih lanjut, Renstra ini juga akan digunakan sebagai basis yang kuat dan terukur dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja Balai Besar POM di Palangka Raya secara periodik, guna memastikan tercapainya visi dan misi organisasi dalam menjamin keamanan sediaan farmasi dan pangan di wilayah Kalimantan Tengah.

LAMPIRAN

Matriks Kinerja dan Pendanaan Balai Besar POM di Palangka Raya Tahun 2025-2029

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
									(Dalam Juta Rupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Balai Besar POM di Palangka Raya								22,128	17,418	18,070	18,500	18,950	BBPOM di Palangka Raya	
Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia								12,026	7,630	8,120	8,510	8,850	BBPOM di Palangka Raya	
	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT												BBPOM di Palangka Raya	
	1	Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	BBPOM di Palangka Raya	89.75	91	92	93	94						BBPOM di Palangka Raya
	2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	BBPOM di Palangka Raya	26	27	28	29	30						BBPOM di Palangka Raya
	3	Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	BBPOM di Palangka Raya	90	91	92	93	94						BBPOM di Palangka Raya

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
									(Dalam Juta Rupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	BBPOM di Palangka Raya	100	100	100	100	100						BBPOM di Palangka Raya
	5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	BBPOM di Palangka Raya	85	87	89	92	95						BBPOM di Palangka Raya
	6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	BBPOM di Palangka Raya	84	85	86	87	88						BBPOM di Palangka Raya
	7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	BBPOM di Palangka Raya	92	93	94	95.5	97						BBPOM di Palangka Raya
	8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	BBPOM di Palangka Raya	80	83	85	87	90						BBPOM di Palangka Raya
	9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	BBPOM di Palangka Raya	96.88	97.5	97.88	98.5	99.13						BBPOM di Palangka Raya
	10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan	BBPOM di Palangka Raya	85	87	89	90	91						BBPOM di Palangka Raya

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
									(Dalam Juta Rupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
		ditindaklanjuti sesuai ketentuan												
	11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	BBPOM di Palangka Raya	92.4	93.4	94.6	95.8	97						BBPOM di Palangka Raya
	12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	BBPOM di Palangka Raya	91	92	93	94	95						BBPOM di Palangka Raya
	13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	BBPOM di Palangka Raya	100	100	100	100	100						BBPOM di Palangka Raya
	14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	BBPOM di Palangka Raya	72.5	77	81	82.6	84						BBPOM di Palangka Raya
	15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	BBPOM di Palangka Raya	20	40	60	80	100						BBPOM di Palangka Raya
	16	Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	BBPOM di Palangka Raya	-	81	82	83	84						BBPOM di Palangka Raya
	RO 1: Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans			45	45	45	45	45						BBPOM di Palangka Raya

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output	Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
								(Dalam Juta Rupiah)					
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	RO 2: Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT		441	441	450	470	475						BBPOM di Palangka Raya
	RO 3: Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT		985	993	1046	1101	1159						BBPOM di Palangka Raya
	RO 4: Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT		26	27	29	32	35						BBPOM di Palangka Raya
	RO 5: Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT		336	404	435	469	504						BBPOM di Palangka Raya
	RO 6: Label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diperiksa sesuai standar oleh UPT BPOM		-	204	204	216	216						BBPOM di Palangka Raya
	RO 7: Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia		-	1	1	1	1						BBPOM di Palangka Raya
	RO 8: Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium		1	1	1	1	1						BBPOM di Palangka Raya
	RO 9: Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium		1	1	1	1	1						BBPOM di Palangka Raya

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
									(Dalam Juta Rupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	RO 10: Sampel Makanan Bergizi Gratis yang diuji sesuai standar			-	472	472	472	472						BBPOM di Palangka Raya
	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi													
	1	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	BBPOM di Palangka Raya	100	100	100	100	100						BBPOM di Palangka Raya
	RO 1: Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT			1	1	1	1	1						BBPOM di Palangka Raya
	Meningkatnya efektivitas KIE													
	1	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	BBPOM di Palangka Raya	87.19	88.06	88.94	89.81	90.68						BBPOM di Palangka Raya
	2	Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	BBPOM di Palangka Raya	8	10	12	16	18						BBPOM di Palangka Raya
	3	Jumlah desa pangan aman	BBPOM di Palangka Raya	3	6	7	7	7						BBPOM di Palangka Raya

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
									(Dalam Juta Rupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	4	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	BBPOM di Palangka Raya	1	2	2	2	3						BBPOM di Palangka Raya
	RO 1: Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE			541	600	720	864	1037						BBPOM di Palangka Raya
	RO 2: Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT			25	7	8	9	9						BBPOM di Palangka Raya
	RO 3: Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan			8	10	12	16	18						BBPOM di Palangka Raya
	RO 4: Desa Pangan Aman			3	6	7	7	7						BBPOM di Palangka Raya
	RO 5: Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas			1	2	2	2	3						BBPOM di Palangka Raya
	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu													
	1	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	BBPOM di Palangka Raya	14.1	29.49	46.15	65.38	87.18						BBPOM di Palangka Raya

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
									(Dalam Juta Rupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	1	Indeks Pelayanan Publik UPT	BBPOM di Palangka Raya	4.7	4.75	4.8	4.85	4.9						BBPOM di Palangka Raya
	RO 1: Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT			510	528	533	540	550						BBPOM di Palangka Raya
	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal													
	1	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	BBPOM di Palangka Raya	87.83	88.33	88.83	89.33	89.83						BBPOM di Palangka Raya
	2	Nilai AKIP UPT BPOM	BBPOM di Palangka Raya	83.87	84.37	84.87	85.37	85.87						BBPOM di Palangka Raya
	3	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	BBPOM di Palangka Raya	5	5	5	5	5						BBPOM di Palangka Raya
	4	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	BBPOM di Palangka Raya	3	3.05	3.1	3.15	3.2						BBPOM di Palangka Raya
	RO 1: Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan			1	1	1	1	1						BBPOM di Palangka Raya

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output	Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
								(Dalam Juta Rupiah)					
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	RO 2: Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia		1	1	1	1	1						BBPOM di Palangka Raya
	RO 3: Perangkat pengolah data dan komunikasi		8	9	9	9	9						BBPOM di Palangka Raya
Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM								10,102	9,788	9,950	9,990	10,100	BBPOM di Palangka Raya
	RO 4: Layanan BMN Cat: Mendukung SK "Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal"		1	1	1	1	1						BBPOM di Palangka Raya
	RO 5: Layanan Perkantoran Cat: Mendukung SK "Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal"		1	1	1	1	1						BBPOM di Palangka Raya